P U T U S A N

Nomor 242//Pdt.G/2017/PN.Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **Dra. USMAN BAHTA,** Umur 55 Tahun, bertempat tinggal di Desa Batu Merah .003/RW 018, Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku (Ketua Umum).
2. **MUHAMMAD KOTTA, S.H,** Umur 60 Tahun , bertempat tinggal di Desa Tulehu Jalan Wailatu Nomor 9 Kampung Tengah Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku (Waki Ketua)
3. SAN SLAMAT S.H, M.H, Umur 48 Tahun, bertempat tinggal di Jl. Baru Masawoy Ling IAIN RT 003/RW 017 Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku (Sekretaris).
4. DENNY ISMAIL PELLU, S.T, Umur 41 Tahun, bertempat tinggal di Desa Tulehu RT 001/RW Dusun Pohon Mangga Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku (Wakil Sekretaris).
5. NOVIAR R.M. LATUCONSIA, Umur 45 Tahun, bertempat tinggal di Jakarta Taman Seayan Nomor 6 RT 005/RW 015 Kelurahan Pondok Indah Pucung Kecamatan Pook Are Tangerang Selatan (Bedahara).
6. ABAS TUASAMU, S.E, Umur 54 Tahun, bertempat tinggal di Dusun Kramat Desa Tulehu,Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku (Wakil Bendahara).

   Dalam kapasitas sebagai Pengurus Yayasan Pendidika Darusalam Maluku beralamat di Jalan Raya Tulehu, Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, dengan merujuk Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia omo r 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahu 2001 tentang Yayasan dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada Dr. Hi. Z.A.R. RUMALEA, S.H, M.H, ALEXIUS ANAKTOTOTY, S.H, MH, YERRY SOLISSA, S.H, GAZALI RAHMA, S.Hi, M.H, HEDRA MUSAID, Shi, M.H, UDIN SAREMA, SHi, Advokat dari Kantor Advokat Dr. Hi. Z.A.R RUMALEAN, S.H, M.H dan Rekan, beralamat di Jalan Kebun Cengkih o. 38 A. Kecamatan Sirimau Kota Ambon Provinsi Maluku, Berdasarkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Surat Kuasa Khusus Nomor 06/ADV.ZARR/SKH/Um/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon di bawah Register Nomor 898/2017, tanggal 06 Nopember 2017 (terlampir) selanjutnya di sebut sebagai Penggugat ;

L a w a n

1. Pengurus Yayasan Darusalam Maluku, beralamat di Jalan Raya Wara, Kecamatan Sirimua Kota Ambon.
2. Notaris ROSDIANA ELY, S.H, beralamat di Kompleks Mesjid Raya Al Fatah (Gedung Ashari Lantai 2 Jalan Sultan Babullah Nomor 52 Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dalam hal ini memberi Kuasa kepada MUNIR KAIT|ROTI, SH,MH, 2. ANDRI PADANG PUTUN, SH, 3. ALI RUMAU, SH, ketiganya adalah Advokat & Penasihat Hukum pada LAW OFFICE MUNIR KAIROTI, SH,MH & ASSICIATES beralamat di Gedung Asari Lt.1 Kompleks Masjis Raya Al Fatah Jl. Sultan Babullah-Ambon sesuai Surat Kuasa Khusus No: 02/ADV.MK/SKK/I/2018 tanggal 12 Januari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 97/2018 tanggal 30 Januari 2018, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II.
3. KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA Cq. KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA Wilayah XII, beralamat di Jalan Korpertis Karang Panjag Ambon, Kecamatan Sirimau Kota Ambon.

   Pengurus Yayasan Darusalam Maluku, beralamat di Jalan Raya Wara, Kecamatan Sirimua Kota Ambon dan KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA Cq. KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA Wilayah XII, beralamat di Jalan Korpertis Karang Panjag Ambon, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada FAHRI BACHMID, S.H, M.H, M. TAHA LATAR, S.H, M.H, JACOBIS SIAHAYA, S.H, SARCHY SAPURY, S.H, ROSA TURSINA NUKUHEHE, S.Hi dan AZWAR PATTY, S.H adalah Para Advokad – Pengacara – Konsultan Hukum-Pembela Umum, pada Kantor ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM FACHMID, S.H, M.H & ASSOCIATES, berkedudukan di Jalan. A.M Sangaji No. 36 Kota Ambon sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor A.01-PDT/SKK/FB & A/I/2018 tanggal 22 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 93/2018

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 30 Januari 2018 selanjutnya disebut sebagai Tergugat I, Tergugat III.

4. KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA, beralamat di Jala Jenderal Sudirma Pintu Satu Senayan di Jakarta 10270, Telepon (021)7946100 (HUNTING) Laman Dikti Kemedikbud go.id, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. Ani Nurdiani Azizah, SH, M.Si, 2. Plaris Siregar, SH, MH, 3. Rina Wirachmawati, SH, 4. Robertus Ulu Wardana, SH,LL.M, 5. Reno. Ghanes Satia, SH, 6. Didit Junaidi, SH, 7. Yasirman Hassan, SH, MH, 8. Erlin Triartha Yuliana, SH, 9. Fadhy Setiadi, SH, 10. Paramita Indiyanti, SH, M.Kn, 11. Stivenly Sumual, SH semuanya adalah pegawai pada kementerian Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di gedung D Lantai 9 Kompleks Kemendikbud, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta Pusat 10270. sesuai Surat Kuasa Khusus No. 402/A4.2/HK/2018 tanggal 26 Januari 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 94/2018 tanggal 30 Januari 2018, dan selanjutnya sebagai Tergugat IV.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 11 Desember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 11 Desember 2017 dalam register Nomor 242//Pdt.G/2017/PN Amb telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Pengurus Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku berdasarkan Akta Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, M. Husain Tuasikal, SH, MKn. Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Pembina Yayasan Darussalam Nomor 12, tanggal 06 Maret 2014 telah berbadan hukum sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Nomor : AHU-07444.50.10.2014, tanggal 10 Oktober 2014 dan Akta Notaris Dr.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Gunawan Djajaputra, SH, SS, MH tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku Nomor : 02, tanggal 7 September 2016 yang terpatri serta melekat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.06-003623, tanggal 09 September 2016 tentang Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar dan data Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku sehingga sangatlah konkrit, nyata dan jelas pengakuan Negara dan Pemerintah Republik Indonesia terhadap keberadaan Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku adalah sah dan dijamin serta dilindungi oleh Konstitusi dalam Negara Hukum yang membahagiakan warga negaranya ;

2. Bahwa Penggugat ada menyelenggarakan Pendidikan Tinggi yaitu Universitas Darussalam Ambon sebagai Badan Usaha Yayasan Darussalam (lama) yang belum pernah dibubarkan dan masih aktif vide Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan, dengan merujuk pada Akta Notaris Nomor 15 Tahun 1981, tanggal 8 April 1981 dan mendapat ijin Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0794/0/1987, tanggal 12 Desember 1987 dan Akta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pernyataan Rapat Badan Pendiri dan Badan Pengurus Yayasan Darussalam dan Berita Acara Rapat Dewan Pembina Yayasan Darussalam tentang Perubahan Nama menjadi Yayasan Pendidilan Darussalam Maluku, tanggal 19 Februari 2014. Selanjutnya ditindak lanjuti Akta Notaris Nomor 02, tanggal 7 Desember 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Pendidikan Darussalam, sehingga wajib hukumnya, badan usaha tersebut harus dijaga, dilindungi dan dikembangkannya demi kemaslahatan Ummat dan anak Bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Bahwa tidak diduga Tergugat I melalui Tergugat II membuat Yayasan Darussalam Maluku (Yayasan Baru), Akta Nomor 31 Tahun 2011 tanggal 30 Mei 2011, padahal sebelum itu, melalui Tergugat II, Pengurus Yayasan Darussalam membuat Akta Nomor 01, tanggal 06 Oktober 2008 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Badan Pembina dan Pengurus Yayasan Darussalam ditindak lanjuti dengan surat Tergugat II Nomor : 02/Not.YYS/RE/2009, Lampiran : 1 (satu) berkas, Perihal : Permohonan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Darussalam, tanggal 25 Mei 2010, ditujukan kepada Menteri Hukum & HAM RI yang dijawab oleh Direktur

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perdata Kementerian Hukum & HAM RI Nomor : AHU.2-AH.01-3907, Perihal : Yayasan Darussalam, tanggal 27 Mei 2010, ditujukan Tergugat II, intinya "……Permohonan saudara sedang dalam proses".

Setelah itu, datang lagi Surat Direktur Perdata Kementerian Hukum & HAM RI, nomor : AHU.2.AH.01.01.4445, Lampiran : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Badan Pendiri dan Badan Pengurus Yayasan Nomor 01 tanggal 06 Oktober 2008, Perihal : Yayasan Darussalam, tanggal 11 Juni 2010, ditujukan kepada Tergugat II intinya ".....Permohonan saudara tidak dapat kami pertimbangkan karena batas waktu penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan telah lewat waktu, selanjutnya disarankan agar mendirikan yayasan baru dengan nama-nama yang tidak terkait dengan yayasan lama;

4. Bahwa apabila diteliti secara saksama dan benar Akta Nomor 1 tanggal 06 Oktober 2008 yang dibuat Tergugat II dimana Nomor suratnya 02/Not.YYS/RE/2009, ternyata tanggal kirim 25 Mei 2010. Fakta hukum ini, perlu dipertanyakan profesional dan integritas Tergugat II. Sebab kalau akta nomor 1, tanggal 06 Oktober 2008 dikirim oleh Tergugat II tahun 2008 kepada Menteri Hukum & HAM RI pasti dapat diterima mengingat jarak tempuh Ambon-Jakarta, sehingga dipastikan akta Nomor : 31, tanggal 30 Mei 2011 tidak terjadi. Timbul pertanyaan : "Ini salah siapa dan siapa yang bertanggung jawab ?"

   Disamping itu, Akta Nomor 1 tanggal 06 Oktober 2008 belum batal dan atau dibatalkan seharusnya Tergugat II meneruskan saja dengan mendirikan nama baru seperti dipakai Penggugat sekarang "YAYASAN PENDIDIKAN DARUSSALAM MALUKU" karena Surat Direktur Perdata Kementerian Hukum & HAM RI, tanggal 11 Juni 2010 dengan interval waktu Akta Nomor 31, tanggal 30 Mei 2011 cukup jauh. Sangat jelas pasti, tidak ada Tergugat I (Yayasan Darussalam Maluku, yang ada hanya Penggugat sebagai Badan Hukum yang berhak melakukan perbuatan hukum (***Subject van eeh reeht***) dalam bingkai kebenaran sejati atas dasar kebenaran hakiki, itu berarti tidak lagi gugat-menggugat, saling menghormati, menghargai mempererat tali silaturrahim untuk kedamaian.

5. Bahwa kalaupun Tergugat I tetap dengan argumentasi, Tergugat II membuat akta Nomor 31 tanggal 30 Mei 2011 sah malahan ingin mencaplok dan menguasai aset-aset Yayasan Darussalam di Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah (Kampus A) dan Aset (Kampus B) dengan memakai Atribut (logo) Universitas Darussalam Ambon di Jalan

Pe

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Welhakila Wara Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon bukan hal milik Pengurus tapi milik masyarakat Negeri Tulehu in casu Akta Nomor 21 tanggal 04 Mei 2012, melanggar hak subyektif (***Absolut recht***) Penggugat. Timbul pertanyaan, apakah Yayasan Darussalam terletak di Jalan Raya Negeri Tulehu Kabupaten Maluku Tengah sejak Tahun 1981 sudah bubar atau dibubarkan dan dilikuidasi ? Sesuai fakta belum bubar atau dibubarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 62-68 dan Pasal 71 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan.

Selain itu, Akta Nomor 12, tanggal 06 Maret 2014 dianggap tidak sah, ada stigma Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum dan Tergugat I, III, dan IV membangun opini berita-berita mendiskriditkan, tendensius, fitnah melalui media cetak lokal di daerah ini, sangat menusuk perasaan jiwa dan raga Penggugat, keluarga, memprovokasi, membuat kepercayaan masyarakat terhadap Penggugat menurun drastis.

Ternyata sebaliknya Tergugat I, II, III dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan melawan hukum sehingga Penggugat merasa sangat dirugikan baik Materiil maupun Immateriil.

6. Bahwa puncaknya diterbitkan Surat Keputusan Nomor : 491/KPT/I/2016, tanggal 21 November 2016 oleh Tergugat IV yang menurut Penggugat sungguh tidak berperi kemanusiaan dan tidak berkeadilan sosial bagi rakyat in casu Penggugat.

Dalam hubungannya dengan posita nomor 3, 4, 5 diatas, membuktikan pemahaman hukum Tergugat IV sangat dangkal dan sempit sebab Tergugat IV telah melakukan kesalahan besar, terkesan tidak mendidik, tidak berwibawa bahkan inkonsisten dan apriori.

Apalagi didasari Surat Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 4067/A4/HK/2016, Lampiran : 1 (satu) berkas, Perihal : Kajian Hukum atas Legalitas Badan Penyelanggara Universitas Darussalam Ambon ditujukan kepada Direktur Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi di Jakarta, sangat tidak arif, tidak bijaksana, tidak proporsional, tidak professional dan memihak, sangat keliru kajian itu, ada *error in*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

person, maka dengan tegas SK A quo tidak mengikat Penggugat secara hukum dan menurut hukum, maka tidak ada kewajiban dan keharusan Tergugat IV merubah Badan Penyelenggara Universitas Darussalam Ambon tanpa persetujuan Pembina vide Pasal 37 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan tidak dapat melarang, mencegah Penggugat melakukan aktivitas kegiatan akademik dan lain-lain yang berguna dan bermanfaat pada badan usaha Penggugat. Seirama dengan Tim Pemantauan DIKTI, tanggal 30 Agustus 2016, Surat Ombudsman Republik Indonesia Nomor : 0461/SRT/1404-2016/AS-35/2017, tanggal 24 Februari 2017, Perihal : Penyampian Saran terkait SK Menristekdikti Nomor : 491/KPT/I/2016 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Darussalam Ambon, ditujukan kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi ; Selain itu, surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 919/K-PMT/VI/2017, Lampiran : 8 (delapan) Lembar, Perihal: Pengaduan atas Penutupan Pangkalan data Penguruan Tinggi (PDPT) Universitas Darussalam Ambon, tanggal 19 Juni 2017 ditujukan kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI ; Surat Penggugat Nomor : 02/YPDM/2017, Lamp. : 1 (satu) jepit, Perihal : Mohon Peninjauan Kembali SK 491/KPT/I/2016, tanggal 29 Mei 2017 ditujukan kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi ; Surat Kuasa Hukum Penggugat Nomor : 20/ADV.ZARR/U.I.1/VII/2017, Lampiran : 1 (satu) berkas, Perihal : Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 491/KPTS/I/2016 tentang Perubahan Badan Penyelanggara Universitas Darussalam Ambon di Ambon dari Yayasan Darussalam menjadi Yayasan Darussalam Maluku, tanggal 21 November 2016 ditujukan kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, tanggal 11 Juli 2017. Disamping itu, Penggugat 2 (dua) kali ke Jakarta terkandung maksud dan harapan untuk bertemu Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, tidak bisa, alasan Pegawai (Satpam), Bapak lagi keluar daerah.

Dari sederetan usaha dan upaya Penggugat di atas, membuktikan Tergugat IV tidak dapat memberikan responsium kepada Penggugat sebagai solusi terbaik yang tidak merugikan Penggugat terpaksa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat mengajukan Gugatan ini di Pengadilan Negeri Ambon agar memperoleh keadilan karena objek sengketa tidak ada relevansi dengan Penggugat alias "salah alamat identik surat Tergugat IV Nomor : 420/E.E2/XL/2014, tanggal 14 Mei 2014, Perihal : Larangan Alih Kelola, mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian Materiil dan Immateriil yang dirinci sebagai berikut :

MATERIIL :

MATERIIL :

1.	Kekurangan Gaji Dosen selama 3 tahun	Rp. 5.019.121.790.
2.	Dosen Penerima Tunjangan Profesi Dosen 9 Bulan	Rp. 191.708.100.
3.	Bantuan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku	Rp. 900.000.000.
4.	Bantuan Penelitian Dosen	Rp. 115.350.000.
5.	Mahasiswa lama yang tidak mendaftar ulang 2 Tahun	Rp. 11.306.085.000.
6.	Tidak menerima Mahasiswa Baru selama 3 Tahun	Rp. 24.952.500.000.
7.	Menerima Beasiswa PPA dan BBM selama 3 Tahun	Rp. 907.200.000.
	- PPA 31 orang @ Rp. 4.200.000 = Rp. 130.200.000	
	- BBM 41 orang @ Rp. 4.200.000 = Rp. 172.200.000	
	Jumlah :	Rp. 43.391.964.890.

IMMATERIIL :

* Badan usaha Penggugat tingkat elektabilitas publik menurun disebabkan cara-cara Para Tergugat membangun opini melalui berita-berita di media cetak, SK A quo menghambat dan hamper lumpuh aktivitas akademik, menusuk jiwa raga, perasaan tertekan, tidak berdaya karena tekanan Para Tergugat menghakimi Penggugat (*eingenrichting*) sampai juga dirasakan istri, suami dan anak-anak. Oleh karena itu, harus dibayar mahal Para Tergugat sebesar Rp. 1.000.000.000.000, (satu triliun rupiah).

Maka :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MATERIIL = Rp. 43.391.964.890 + Rp. 1.000.000.000.000 (IMMATERIIL) = Rp. 1.043.391.964.890 **(satu triliun empat puluh tiga milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).**

7. Bahwa untuk menjamin kepastian, keadilan dan manfaat atas Gugatan Penggugat ini, maka sangatlah wajar dan patuh Penggugat mohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Yang Mulia Hakim Majelis yang memeriksa perkara ini, dapat mengabulkan tuntutan provisi yaitu dapat melarang Para Tergugat untuk tidak melakukan main hakim sendiri (*eingenrichting*) terhadap Penggugat dalam bentuk apapun seperti mencegah, merubah, mutasi-pindah dosen, menutup Pangkalan Data Perguruan Tinggi sebagai Badan Usaha Penggugat (Universitas Darussalam Ambon) sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti dan menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi sebagaimana dirinci pada posita angka 6 agar dapat diselesaikan secara mutatis mutandis tanpa alasan apapun dan/atau dapat disita harta kekayaan barang bergerak dan tidak bergerak milik Para Tergugat sebagai pengganti pembayaran uang ganti rugi apabila tidak mencukupi dan dilelang oleh instansi berwenang bila perlu meminta bantuan keamanan ;
8. Bahwa Gugatan ini didasari bukti authentik, maka dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Yang Mulia Hakim Majelis yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini mengabulkan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoorbaad bij voorraad*) walaupun Para Tergugat mengajukan perlawanan, banding dan kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (1) H.I.R jo Pasal 191 ayat (2) R.Bg.

Berintikan dasar dan/atau alasan-alasan di atas, maka dengan penuh ketulusan hati nurani yang beradab, Penggugat datang keharibaan Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Yang Mulia Hakim Majelis yang memeriksan dan mengadili perkara ini untuk memanggil Para Tergugat dalam waktu yang tidak terlalu lama agar dapat hadir dalam proses sidang perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

I. <u>DALAM PROVISI :</u>

- Melarang Para Tergugat untuk main hakim sendiri (*eigenrichting*) terhadap Penggugat dalam bentuk apapun sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti demi kemanusiaan dan keadilan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

II. DALAM POKOK PERKARA :

A. PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku Nomor 02 tanggal 7 September 2016 juncto Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktur Jenderal Adminitrasi Umum Nomor : AHU-AH.01.06-003623, Perihal : Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar dan data Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku, tanggal 09 September 2016 adalah sah dan mengikat ;
3. Menyatakan Tergugat I, II, III dan Tergugat IV melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan Akta 31 tanggal 30 Mei 2011 tidak mengikat Penggugat secara hukum menurut Hakim ;
5. Menyatakan Akta Nomor 21 tanggal 04 Mei 2012 tidak mengikat Penggugat secara hukum menurut Hakim ;
6. Menyatakan Tergugat I mempergunakan atribut (logo) Darussalam tidak dibenarkan melanggar hak subyektif (*Absolut recht*) Penggugat ;
7. Menyatakan Surat Keputusan Nomor : 491/KPTS/I/2016 tanggal 21 November 2016 tidak mengikat Penggugat secara hukum menurut Hakim ;
8. Menyatakan Tergugat IV membuka kembali Pangkalan Data Perguruan Tinggi Universitas Darussalam Ambon Jalan Raya Tulehu ;
9. Menghukum Para Tergugat membayar secara tanggung rentang uang ganti rugi, materiil dan immaterial sebesar Rp. 1.043.391.964.890 (satu triliun empat puluh tiga milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) diselesaikan mutatis mutandis tanpa alasan apapun dan/atau disita harta kekayaan bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat sebagai Pengganti ulang ganti rugi apabila tidak mencukupi dan dilelang oleh instansi berwenang bila perlu meminta bantuan keamanan ;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoorbaar bij voorraad)* walaupun ada perlawanan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

11. Menghukum Para Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

B. SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Demikianlah Gugatan ini Penggugat ajukan dengan harapan Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Yang Mulia Hakim Majelis dapat menetapkan hari sidangnya dalam waktu terlalu lama.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang dan menghadap kuasanya yaitu Dr. Hi. Z.A.R Rumelean, S.H, M.H dan Alexius Anaktoty S.H, M.H dan untuk Tergugat I, Tergugat III hadir Kuasa Sarchy Sapury S.H, Azwar Patty S.H dan Rosa Tursina Nukuhehe S.H, Tergugat II hadir Kuasa Munir Kairoty S.H, M.H, Tergugat IV hadir Kuasa Ani Nurdiani S.H, Msi.

Menimbang, bahwa pada awal persidangan berdasarkan **PERMA No. 1 tahun 2016** Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh upaya damai dengan cara mediasi melalui mediator dan atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim para pihak memilih dan menunjuk Mediator **PHILIP PANGALILA, S.H., M.H.** Untuk mengupayakan dengan proses mediasi agar kedua belah pihak yang berperkara menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, akan tetapi sesuai hasil laporan mediator tanggal 8 Maret 2018 bahwa mediator sudah berusaha memediasi para pihak mulai tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 8 Maret 2018 tetapi tidak berhasil sehingga mediator menyampaikan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara para pihak untuk dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dimana Kuasa Penggugat menyampaikan dalam persidangan untuk perbaikan terhadap gugatan yaitu pada halaman 3 angka 5 baris 1 dari bawahtertulis hal milik seharusnya hak milik, pada halaman 5 angka 5 baris 10 dari atas tertulis objek sengketa seharusnya surat keputusan, pada halaman 5 angka 5 baris 28 tertulis hamper seharusnya hampir ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I melalui kuasanya telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 16 April 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI.

Bahwa pada prinsipnya Tergugat I menolak dengan tegas dan keras seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tertanggal 11 Desember 2017 tersebut ;

Bahwa dalam HIR maupun RBg serta peraturan lainnya tidak ada menyebutkan secara jelas tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi/ dipatuhi dalam suatu Surat Gugatan, di mana seseorang bebas untuk membuat Surat Gugatan, namun agar suatu Surat Gugatan memenuhi syarat harus ada *syarat formil* maupun *syarat material*. Bilamana salah satu *syarat formil* terabaikan mengakibatkan gugatan mengandung cacat artinya gugatan tersebut dianggap tidak memenuhi ketentuan tata tertib beracara yang ditentukan oleh undang-undang ;

Bilamana dalam gugatan terabaikan salah satu syarat formil mengakibatkan gugatan tidak sah, dan gugatan yang seperti itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) atau Pengadilan tidak berwenang mengadilinya. Sedangkan syarat material suatu gugatan harus ada perselisihan hukum antara Penggugat dan Tergugat ;

1.1. Pengadilan Negeri Ambon Tidak Berwenang Mengadil Perkara a qua ini

Bertitik tolak pada dalil gugatan Penggugat *posita butir 1 sampai dengan butir 8 dab petitum butir 1 sampai dengan butir 11* merupakan dalil dan alasan yang tidak berdasar hukum sedikitpun, di mana Tergugat II (*Notaris Rosdiana Ely, SH*) dalam perkara a quo ini sangat bertentangan dengan *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 2860 K/Pdt/2016, tanggal 11 Januari 2017* dalam perkara perdata antara *Yayasan Darussalam Maluku sebagai Penggugat* melawan *Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku dkk sebagai Para Tergugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi*, di mana *dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 33 butir 2 dan bersambung ke halaman 34 menyatakan bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Ambon dalam putusannya tersebut telah mempertimbangkan dengan menyatakan bahwa Akta Nomor 12 tanggal 6 Maret 2004 yang dibuat dihadapan Pemohon Kasasi selaku Notaris " tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ". Bahwa pertimbangan hukum Hakim Banding demikian telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, sebab :*

a. Tergugat I/Terbanding/ Pemohon Kasasi adalah pejabat Umum Negara yang diangkat oleh Negara untuk melaksanakan tugas dan wewenang sesuai yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya Tergugat I/Terbanding/Pemohon Kasasi dalam melaksanakan fungsi dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

wewenang adalah tergolong sebagai "Pejabat Umum Negara" yang berarti produk yang dihasilkan oleh Tergugat I/Terbanding/Pemohon Kasasi berupa akta yang dibuat para pihak dihadapannya adalah produk Administrasi atau Tata Usaha Negara".

b. *Bahwa bila demikian, maka amar putusan dan pertimbangan hukum dengan menyatakan Akta Notaris Nomor 12 tanggal 6 Maret 2014 "tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat" sudah masuk dalam penilaian Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang bukan menjadi wewenang dari Hakim Peradilan Umum atau dalam hal ini Hakim Pengadilan Tinggi dalam putusan perkara ini, hal ini berarti Hakim Pengadilan Banding tersebut telah memutus dan atau mempertimbangkan melampaui wewenangnya.(Lihat* Putusan Mahkamah Agung Republik *Nomor : 2860 K/ Pdt/ 2016, Tertanggal 11 Januari 2017)*

Bahwa, selanjutnya Penggugat menarik Tergugat III dalam perkara a quo ini sangat bertentangan dengan tugas dan fungsi (KOPERTIS) Wilayah XII Maluku dan Maluku Utara (Tergugat III) adalah Pengawasan Pembina dan Pengandalian (Wasbindal), maka Tergugat III pernah memediasi pertemuan antara Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku (Penggugat) dengan Yayasan Darussalam Maluku (Tergugat I) pada saat *sengketa perkara perdata antara Yayasan Darussalam Maluku sebagai Penggugat melawan Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku sebagai Tergugat I dalam perkara PerdataNomor : 11/ PDT.G/2015/PN, Amb* sebungan dengan *Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi*, maka dengan adanya konflik Yayasan yang dihadapi oleh Universitas Darussalam Ambon, maka Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti atas nama Menteri memberikan sanksi berupa penonaktifan PDPT, maka Tergugat III menindaklanjuti hal tersebut, dengan mengeluarkan berupa teguran dengan *Surat bernomor : 1128 /K12/ 2015 tanggal 14 Agustus 2015* maupun*Direktur Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi Nomor : 4572/C/5/2017 tanggal 24 Juli 2017*, maka Tergugat III dengan *Suratnya Nomor : 893/K12/ KL/ 2017 tanggal 15 Agustus 2017, Perihal : Penyampaian Pengumuman dalam kaitannya dengan Surat Keputusan Menristek* (Tergugat IV) ditujukan kepada Dr. Ibrahim Ohorella, M.Si Rektor Universitas Darussalam Ambon di Tulehu agar mentaati himbauan ini. Namun Dr. Ibrahim Ohorella, M.SI maupun Penggugat tetap bersikeras tidak mentati segala keputusan dari Tergugat IV maupun himbauan dari Tergugat III.Akan tetapi Universitas Darussalam Ambon yang dipimpin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rektor Dr. Ir. Ibrahim Ohorella, M.Si serta ditunjang dengan Yayasan Penidikan Darussalam Maluku yang mengklaim dirinya sebagai pengelola yang sah atas harta kekayaan (asset-asset) Yayasan Darussalam Maluku termasuk pengelolaan atasUniversitas Darussalam Ambon tetap melakukan penerimaan Mahasiswa baru dan tetap melaksanakan wisuda setiap tahunnnya hingga sampai saat ini. Walaupun Tergugat III selalu melakukan teguran-teguran melalui surat menyurat kepada Rektor Dr. Ir. Ibrahim Ohorella, M.Si dan Yayasan Pendidikan Darussalam Ambon, akan tetapi tetap saja Penggugat tidak mengindahkannya. Selanjutnya dengan dikeluarkannya *Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 491/KPT/I2016, tanggal 21 November 2016 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Darussalam Ambon di Ambon dari Yayasan Darussalam menjadi Yayasan Darussalam Maluku*, maka sesuai tugas dan fungsi KOPERTIS Wilayah Malukudan Maluku Utara adalah Pengawasan Pembina dan Pengenadalian (Wasbindal), sehingga Tergugat III *harus mengamankan Surat Keputusan Menristekti Nomor 491/KPT/I/2016 tanggal 21 November 2016* termasuk *Putusan Mahkmah Agung Republik Indonesia Nomor : 2860 K/ Pdt/ 2016, Tertanggal 11 Januari 2017*, *yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap* (*Inkracht Van Gewijsde) berdasarkan Surat Nomor. 586/K12/KL/2017 tertanggal 15 Mei 2017, Perihal : Teguran.* Oleh karena hubungan (*rechtsbetrekking, legal reltionship*) Tergugat III yang merupakan kepanjangan tangan dari Tergugat IV (Menristekti) dalam rangka pengawasan agar perguruan tinggi swasta berada dibawah Koordinasi Pemerintah sebagaimana diatur dalam *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi joncto Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi*., maka maka menurut hukum gugatan Penggugat telah masuk dalam jurisdiksi Pengadilan Tata usaha Negara berdasarkan *Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 210 K/TUN/2001 tanggal 7 Maret 2002 joncto Putusan MahkamahAgung RI Nomor. 48K/TUN/2002 tanggal 11 Juni 2004* ;

Bahwa berdasarkan konstruksi hukum yang dimaksud dalam perkara a quo ini adalah hubungan hukum horizontal dan vertikal antara Tergugat III yang adalah kepanjangan tangan dari Tergugat IV dalam Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi di daerah. Selanjutnya karena Tergugat III adalah kepanjangan tangan dari Tergugat IV di Daerah yang merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha dan bersangkutan termasuk dalam arti hukum kepegawaian termasuk dalam Hukum Publik sebagai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pejabat Negara yang menjalankan pendidikan tinggi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi joncto Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi*, sehingga menurut hukum telah memenuhi penjelasan *Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 joncto Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negar*a, maka Penggugat harus mengajukan gugatan terhadap *Surat Keputusan Menristekti Nomor 491/KPT/I/2016 tanggal 21 November 2016* yang dikeluarkan oleh Tergugat IV ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyatakan batal atau tidak sah ;

Berdasarkan pertimbangan hukum putusan Mahakamah Agung RI di atas, maka gugatan Penggugat yang menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara a quo ini adalah dianggap termasuk jurisdiksi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu sangatlah beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan secara absolut menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini, atau menyatakan gugatan Penggugat ditolak dan/ atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

1.2. *Eksepsi tentang Gugatan Penggugat adalah Prematur (Premature) dan Cacat Error in Persona*

Melihat *Subyek Hukum* pada *gugatan Penggugat* sebagai *Pengurus Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku dengan merujuk Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang 16 Tahun 2001* tentang "*Yayasan*" melawan *Tergugat I* (*Yayasan Darussalam Maluku*), di mana *dalil-dalil gugatan Penggugat* mulai dari *posita butir 1 sampai dengan butir 7* tentang *Kerugian Materiil* dan *Immaterill* dan *tuntutan Provisi,* termasuk *Petitum butir 1 sampai dengan butir 11* dan *Subsidairnya* telah menunjukan dan membuktikan, bahwa *Penggugat telah mengklaim dirinya sebagai Pengurus Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku dan sebagai Pengelola yang sah atas harta kekayaan (asset-asset) Yayasan Darussalam Maluku, termasuk sebagai pengelolaan yang sah atas Universitas Darussalam Ambon.* Bila mencermati *dalil-dalil gugatan Penggugat* mulaidari *posita butir 1 sampai dengan butir 7* tentang *Kerugian Materiil* dan *Immaterill* dan *tuntutan Provisi,* termasuk *Petitum butir 1 sampai dengan butir 11* dan *Subsidairnya* di atas,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sangat bertentangan *dengan Putusan Perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap* (*inkracht van gewijsde)*) sebagaimana terlihat dalam *putusan Pengadilan Negeri Ambon dalam Perkara Perdata Nomor : 11/ PDT.G/2015/PN, Amb, Tertanggal 29 Oktober 2015 joncto Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 02/ PDT/ 2016/ PT. AMB, Tertanggal 17 Maret 2016 joncto Putusan Kasasi Mahkmah Agung Republik Indonesia Nomor : 2860 K/ Pdt/ 2016, Tertanggal 11 Januari 2017*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi I YAYASAN PENDIDIKAN DARUSSALAM MALUKU;
2. Mengabulkan permohonan kasasi II NOTARIS M. HUSEN TUASIKAL, S.H., M.Kn, tersebut;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 02/PDT/2016/PT. AMB, tanggal 17 Maret 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 11/Pdt.G/2015/PN.Amb, tanggal 29 Oktober 2016;

MENGADILI SENDIRI :

I. Dalam provisi :

- Menolak gugatan provisi Penggugat seluruhnya;

II. Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat Idan Tergugat II untuk seluruhnya;

III. Dalam PokokPerkara :

A. Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat Akta Notaris Nomor 31 Tahun 2011 tanggal 30 Mei *juncto* Surat Pengesahan kementerian Hukum dan Ham R.I Nomor AHU.5635.AH.01.04 Tahun 2011 tanggal 19 Agustus 2011;
3. Menyatakan Penggugat sebagai Pengelola yang sah atas harta kekayaan (asset-asset) Yayasan Darussalam Maluku termasuk pengelolaan atas Universitas Darussalam Ambon;
4. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I untuk menyerahkan pengelolaan seluruh harta kekayaan (asset-asset) Yayasan Darussalam termasuk pengelolaan UniversitasDarrussalam kepada Penggugat;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

B. Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi untuk sebagaian;
2. Menyatakan mempunyai kekuatan hukum mengikat perubahan anggaran dasar Yayasan Darussalam menjadi Yayasan Pendidikan menjadi Yayasan Pendidikan Darussalam sesuai Akta Notaris M. Husain Tuasikal, S.H, M.Kn., Nomor 12, tanggal 6 Maret 2014 yangtelah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.07444.50.10.2014 tanggal 10 Oktober 2014;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menghukum Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat I/ Pembanding untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.00,00 (lima ratus ribu rupiah);

Berdasarkan *putusan perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap* ((*inkracht van gewijsde*) di atas, dimana Penggugat (*dahulu sebagai Tergugat I*) sebagai PIAHAK YANG KALAH, sehingga *menurut hukum perdata maka kepentingan perdata terhadap status Penggugat sebegai Pengurus Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku yang mengklaim dirinya sebagai Pengelola yang sah atas harta kekayaan (asset-asset) Yayasan Darussalam Maluku, termasuk pengelolaan atas Universitas Darussalam Ambon menurut praktek hukum acara perdata di Indonesia tidak ada ruang lagi dan atau tidak dapat lagi mengajukan kembali perkara baru terhadap Tergugat I (Yayasan Darussalam Maluku) maupun terhadap oyek sengketa mengenai Pengelola yang sah atas harta kekayaan (asset-asset) Yayasan Darussalam Maluku termasuk pengelolaan atas Universitas Darussalam Ambon sebagaiman terlihat dalam perkara a quo ini, sebab keemuanya adalah sangat sia-sia dan sangat tidak masuk akal sedikitpun*. Oleh karena tuntutan tentang *fakta hukum* terhadap *status hukum Tergugat I* (*Yayasan Darussalam Maluku)* maupun terhadap *barang obyek* perkara *terhadap Pengelola yang sah atas harta kekayaan (asset-asset) Yayasan Darussalam Maluku termasuk pengelolaan atas Universitas Darussalam Ambon, kesemunaya telah diputusan secara jelas dan terang sesuai fakta hukum dalam putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)* di atas. Di mana *Tergugat I* (*Yayasan Darussalam Maluku*) adalah *sebagai Pengelola yang sah atas harta kekayaan (asset-asset) Yayasan Darussalam Maluku termasuk pengelolaan*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atas Universitas Darussalam Ambon. Dengan demikian, maka gugatan Penggugat terhadap obyek gugatan sangat tidak jelas dan terang termasuk menarik *Tergugat I, II, III dan Tergugat IV* sebagai pihak dalam perkara a quo ini adalah sangat *Prematur (Premature)* dan *Cacat Erros In Persona*. Oleh karena itu, maka gugatan Penggugat sangat bertentangan dengan hukum acara perdata formal maupun meterial sehingga patutlah bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menolak dan/atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya ;

1.3. *Gugatan Penggugat Obscuur Libel danTidak Memenuhi Syarat Formil Maupun Materiil Suatu Gugatan*

Memperhatikan *dalil-dalil gugatan Penggugat* mulai dari *posita butir 1 sampai dengan butir 8* dan *Petitum butir 1 sampai dengan butir 11* merupakan dalil dan alasan yang tidak berdasar hukum sedikitpun, sebab berdasarkan fakta hukum berdasarkan *putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap* (*inkracht van gewijsde*) di atas, di mana *Penggugat* (*Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku dahulu sebagai Tergugat I)* sebagai *PIHAK YANG KALAH*. Oleh karena itu *Tergugat I* (*Yayasan Drussalam Maluku*) ingin mengulang tegaskan kembali, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam *putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap* (*inkracht van gewijsde*) di atas, *Tergugat I (Yayasan Darussalam Maluku dahulu sebagai Penggugat*) adalah sebagai *PIHAK YANG MENANG* dan sekaligus sebagai *Pengelola yang sah atas harta kekayaan (asset-asset) Yayasan Darussalam Maluku termasuk sebagai pengelolaan atas Universitas Darussalam Ambon*. Dengan demikian, maka *gugatan Penggugat* terhadap *Tergugat I* (*Yayasan Darussalam Maluku*), *termasuk tuntutan* terhadap *Pengelola yang sah atas harta kekayaan (asset-asset) Yayasan Darussalam Maluku termasuk sebagai pengelolaan atas Universitas Darussalam Ambon, yang kesemuanya telah dianggap dan dikonstruksikan sebagai pengulangan keadaan atau fakta-fakta* dan *ternyata hal itu pernah diperkarakan/ disengketakan* oleh *Tergugat I* (*Yayasan Darussalam Maluku dahulu sebagai Penggugat*) melawan *Penggugat* (*Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku dahulu sebagai Tergugat I*) dalam *putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap* (*inkracht van gewijsde*) berdsarkan *putusan Pengadilan Negeri Ambon dalam Perkara Perdata Nomor : 11/ PDT.G/2015/PN, Amb, Tertanggal 29 Oktober 2015 joncto Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 02/ PDT/ 2016/ PT. AMB, Tertanggal 17 Maret 2016 joncto Putusan Kasasi Mahkmah Agung Republik Indonesia Nomor : 2860 K/ Pdt/ 2016, Tertanggal 11 Januari 2017*;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berdasarkan dalil dan alasan *Eksepsi Tergugat I* di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti merupakan *dalil-dali pengulangan fakta, baik itu pengulangan fakta tentang bukti maupun pengulangan fakta tentang status barang obyek sengketa perkara yang semuanya telah dikemukakan pada peradilan tingkat pertama, banding dan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap* sebagaimana *terlihat dalam perkara terdahulu* berdasarkan *putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)* di atas *dan telah dipertimbangkan secara baik, benar* dan *sempurna* oleh *peradilan tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi pada Mahkamah Agumg Republik Indonesia.* Dengan demikian, maka gugatan Penggugat sangat bertentangan dengan *Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3989 K/ Sip/ 1984 juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3557 K/ Sip/ 1984 juncto Putusan Mahkamag Agung RI Nomor 1915 K/ Sip/ 1984*. Oleh karena itu gugatan Penggugat adalah *"Obscuur Libel" dan Tidak Memenuhi Syarat Formil* maupun *Materiil Suatu Gugatan dalam praktek Peradilan Perdata di Indonesia*, maka menurut hukum acara perdata sangatlah beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;

1.4. *Gugatan Penggugat Bertentangan Dengan Asas Ne Bis In Idem*

Memperhatikan gugatan Penggugat mulai dari *posita butir 1 sampai dengan butir 8 dan Petitum butir 1 sampai dengan butir 11* merupakan dalil dan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawab secara hukum, sebab Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I maupun terhadap objek dalam perkara a quo ini, khususnya mengenai status Yayasan Darussalam Maluku dan sebagai Pengelola yang sah atas harta kekayaan (asset-asset) Yayasan Darussalam Maluku termasuk pengelolaan atas Universitas Darussalam Ambon adalah sangat keliru dan sangat tidak jelas secara *de facto* maupun *de jure* dan sangat bertentangan dengan *putusan perkara Perdata Nomor : 11/ PDT.G/2015/PN, Amb, Tertanggal 29 Oktober 2015 joncto Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 02/ PDT/ 2016/ PT. AMB, Tertanggal 17 Maret 2016 joncto Putusan Kasasi Mahkmah Agung Republik Indonesia Nomor : 2860 K/ Pdt/ 2016, Tertanggal 11 Januari 2017, yang telah telah berkekuatan hukum tetap* (inkracht van gewijsde) di atas. Oleh karena berdasarkan *putusan perkara Perdata yang telah telah berkekuatan hukum tetap* (inkracht van gewijsde) di atas, telah/ sudah menyatakan secara jelas dan terang sesuai fakta hukum, bahwa *Tergugat I (Yayasan Darussalam Maluku dahulu sebagai Penggugat*) adalah sebagai *PIHAK YANG MENANG* dan menyatakan *Tergugat I* (*Yayasan*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Darussalam Maluku dahulu sebagai Penggugat) sebagai *Pengelola yang sah atas harta kekayaan (asset-asset) Yayasan Darussalam Maluku termasuk sebagai pengelolaan atas Universitas Darussalam Ambon*. Dengan demikian, maka *gugatan Penggugat* terhadap *Tergugat I* (*Yayasan Darussalam Maluku*), *termasuk tuntutan* terhadap *Pengelola yang sah atas harta kekayaan (asset-asset) Yayasan Darussalam Maluku termasuk sebagai pengelolaan atas Universitas Darussalam* Ambon adalah sangat bertentangan dengan *Asas Ne Bis In Idem* dan bertentangan dengan *Surat Edaran Mahkmah Agung RI Nomor 03/2002 tentang Penangan Perkara Yang Berkaitan Dengan Asas Ne Bis In Idem*. Melihat pada gugatan Penggugat, agar menghindari agar gugatan Penggugat tidak mengandung *asas Ne Bis In Idem* dan bertentangan dengan *Surat Edaran Mahkmah Agung RI Nomor 03/2002 tentang Penangan Perkara Yang Berkaitan Dengan Asas Ne Bis In Idem* di atas, maka Penggugat mengajukan gugatan baru dengan menarik pihak-pihak lain (*subjek hukum*) sebagai Tergugat-Tergugat dalam perkara a quo ini adalah Tergugat II, III dan Tergugat IV. Walaupun Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat I. II, III dan Tergugat IV serta terhadap obyek sengketa mengenai *Pengelola yang sah atas harta kekayaan (asset-asset) Yayasan Darussalam Maluku termasuk sebagai pengelolaan atas Universitas Darussalam Ambon* dalam perkara a quo ini. Akan tetapi gugatan Penggugat pada intinya adalah sama dengan *gugatan Tergugat I (Yayasan Darussalam Maluku dahulu sebagai Penggugat*) *melawan Penggugat (Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku dahulu sebagai Tergugat I*) dalam *perkara terdahulu dan telah diperiksa serta diputus oleh peradilan tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan perkara Perdata Nomor : 11/ PDT.G/ 2015/PN, Amb, Tertanggal 29 Oktober 2015 joncto Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 02/ PDT/ 2016/ PT. AMB, Tertanggal 17 Maret 2016 joncto Putusan Kasasi Mahkmah Agung Republik Indonesia Nomor : 2860 K/ Pdt/ 2016, Tertanggal 11 Januari 2017*, di atas. Dengan demikian, maka gugatan Penggugat sangat bertentangan dengan *Putusan Mahkmah RI Nomor 1226 K/Pdt/2001, tanggal 20 Mei 2002 tentang Subjek berbeda tetapi obyek sama*. Kaidah Hukum : *Meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi obyeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan Ne Bis In Idem* ;

Bahwa berdasarkan kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di atas, maka gugatan Penggugat pula sangat bertentangan dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Surat Edaran Mahkmah Agung RI Nomor 03/2002 tentang Penangan Perkara Yang Berkaitan Dengan Asas Ne Bis In Idem menentukan bahwa :

Sehubungan dengan banyaknya laporan mengenai pengulangan perkara dengan objek dan subyek yang sama dan telah diputus serta mempunyai kekuatan hukum tetap baik dari tingkat judex facti sampai dengan tingkat kasasi baik dari lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan TUN, maka dengan ini Mahkmah Agung meminta perhatian sungguh-sungguh dari seluruh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama mengenai masalah tersebut.

Agar asas ne bis in idem ini dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda, maka :

I. Proses di Pengadilan yang sama a. Paniter harus cermat memeriksa berkas perkara dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan apabila terdapat perkara serupa yang telah diputus di masa lalu; b. Ketua Pengadilan wajib memberikan catatan untuk Majelis Hakim mengenai keadaan tersebut; c. Majelis Hakim wajib mempertimbangakan, baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa yang pernah diputus di masa lalu.
II. Proses di Pengadilan yang berbeda lingkungan a. Panitera Pengadilan yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada Pengadilan di mana perkara tersebut pernah diputus; b. Melaporkan kepada Ketua Pengadilan yang bersangkutan adanya perkara yang berkaitan ne bis in idem.
III. Proses pengiriman ke Mahkamah Agung – Pengadilan yang bersangkutan wajib melaporkan kepada MahkmahAgung tentang adanya perkara yang berkaitan dengan asas ne bis in idem.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan *Putusan Mahkamah Agung RI jocnto Surat Edaran MahkamahAgung RI* di atas, maka sangatlah beralasan bagi yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini untuk menolak atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Berdaskan uraian-uraia tersebut di atas, jelaslah apa yang dikemukakan pada bagian Eksepsi Tergugat I di atas, sepatutnyalah Pengadilan Negeri Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

II. *DALAM POKOK PERKARA*.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat I uraikan pada bagian Eksepsi tersebut di atas, mohon tetap dianggap termuat dan terulang kembali secara sempurna dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas dan keras seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
3. Bahwa Tergugat I setelah membaca dan mempelajari gugatan Para Penggugat tertanggal 11 Desember 2017 mulai dari *posita butir 1 sampai dengan butir 8* dan *Petitum butir 1 sampai dengan butir 11* secara seksama maka gugatan Penggugat menurut hukum perdata dan hukum acara perdata di Indonesia adalah *Pengadilan Negeri Ambon Tidak Berwenang Mengadil Perkara a qua ini dan gugatan Penggugat adalah Prematur (Premature) dan Cacat Error in Persona, Obscuur Libel dan Tidak Memenuhi Syarat Formil Maupun Materiil Suatu Gugatan serta Bertentangan Dengan Asas Ne Bis In Idem* antara lain sebagai berikut :
4. Bahwa mencermati dalil gugatan Penggugat mulai dari *posita butir 1 sampai dengan butir 8* dan *Petitum butir 1 sampai dengan butir 11* merupakan dalil dan alasan yang tidak berdasar hukum sedikitpun, di mana Tergugat II (*Notaris Rosdiana Ely, SH*) dalam perkara a quo ini sangat bertentangan dengan *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 2860 K/Pdt/2016, tanggal 11 Januari 2017* dalam perkara perdata anatara *Yayasan Darussalam Maluku sebagai Penggugat* melawan *Yayasan Pendidikan Darussaam Maluku dkk sebagai Para Tergugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi*, di mana *dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 33 butir 2 dan bersambung ke halaman 34 menyatakan bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Ambon dalam putusannya tersebut telah mempertimbangkan dengan menyatakan bahwa Akta Nomor 12 tanggal 6 Maret 2004 yang dibuat dihadapan Pemohon Kasasi selaku Notaris " tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ". Bahwa pertimbangan hukum Hakim Banding demikian telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, sebab :*

a. *Tergugat I/Terbanding/ Pemohon Kasasi adalah pejabat Umum Negara yang diangkat oleh Negara untuk melaksanakan tugas dan wewenang sesuai yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya Tergugat I/Terbanding/Pemohon Kasasi dalam melaksanakan fungsi dan wewenang adalah tergolong sebagai "Pejabat Umum Negara" yang berarti produk yang dihasilkan oleh Tergugat I/Terbanding/Pemohon Kasasi berupa akta yang*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dibuat para pihak dihadapannya adalah produk Administrasi atau Tata Usaha Negara".

b. *Bahwa bila demikian, maka amar putusan dan pertimbangan hukum dengan menyatakan Akta Notaris Nomor 12 tanggal 6 Maret 2014 "tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat" sudah masuk dalam penilaian Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang bukan menjadi wewenang dari Hakim Peradilan Umum atau dalam hal ini Hakim Pengadilan Tinggi dalam putusan perkara ini, hal ini berarti Hakim Pengadilan Banding tersebut telah memutus dan atau mempertimbangkan melampaui wewenangnya.(Lihat* Putusan Mahkamah Agung Republik *Nomor : 2860 K/ Pdt/ 2016, Tertanggal 11 Januari 2017)* . .

Bahwa, selanjutnya Penggugat menarik Tergugat III dalam perkara a quo ini sangat bertentangan dengan tugas dan fungsi (KOPERTIS) Wilayah XII Maluku dan Maluku Utara (Tergugat III) adalah Pengawasan Pembina dan Pengandalian (Wasbindal), maka Tergugat III pernah memediasi pertemuan antara Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku (Penggugat) dengan Yayasan Darussalam Maluku (Tergugat I) pada saat *sengketa perkara perdata antara Yayasan Darussalam Maluku sebagai Penggugat melawan Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku sebagai Tergugat I dalam perkara PerdataNomor : 11/ PDT.G/2015/PN, Amb*sebungan dengan *Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi*, maka dengan adanya konflik Yayasan yang dihadapi oleh Universitas Darussalam Ambon, maka Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti atas nama Menteri memberikan sanksi berupa penonaktifan PDPT, maka Tergugat III menindaklanjuti hal tersebut, dengan mengeluarkan edaran berupa teguran dengan *Surat bernomor : 1128 /K12/ 2015 tanggal 14 Agustus 2015*maupun*Direktur Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi Nomor : 4572/C/5/2017 tanggal 24 Juli 2017*, maka Tergugat III dengan *Suratnya Nomor : 893/K12/ KL/ 2017 tanggal 15 Agustus 2017, Perihal : Penyampaian Pengumuman dalam kaitannya dengan Surat Keputusan Menristek* (Tergugat IV) ditujukan kepada Dr. Ibrahim Ohorella, M.Si Rektor Universitas Darussalam Ambon di Tulehu agar mentaati himbauan ini. Namun Dr. Ibrahim Ohorella, M.SI maupun Penggugat tetap bersikeras tidak mentati segala keputusan dari Tergugat IV maupun himbauan dari Tergugat III.Akan tetapi Universitas Darussalam Ambon yang dipimpin Rektor Dr. Ir. Ibrahim Ohorella, M.Si serta ditunjang dengan Yayasan Penidikan Darussalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Maluku yang mengklaim dirinya sebagai pengelola yang sah atas harta kekayaan (asset-asset) Yayasan Darussalam Maluku termasuk pengelolaan atasUniversitas Darussalam Ambon tetap melakukan penerimaan Mahasiswa baru dan tetap melaksanakan wisuda setiap tahunnnya hingga sampai saat ini. Walaupun Tergugat III selalu melakukan teguran-teguran melalui surat menyurat kepada Rektor Dr. Ir. Ibrahim Ohorella, M.Si dan Yayasan Pendidikan Darussalam Ambon, akan tetapi tetap saja Penggugat tidak mengindahkannya. Selanjutnya dengan dikeluarkannya *Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 491/KPT/I2016, tanggal 21 November 2016 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Darussalam Ambon di Ambon dari Yayasan Darussalam menjadi Yayasan Darussalam Maluku*, maka sesuai tugas dan fungsi KOPERTIS Wilayah Malukudan Maluku Utara adalah Pengawasan Pembina dan Pengenadalian (Wasbindal), sehingga Tergugat III *harus mengamankan Surat Keputusan Menristekti Nomor 491/KPT/I/2016 tanggal 21 November 2016* termasuk *Putusan Mahkmah Agung Republik Indonesia Nomor : 2860 K/ Pdt/ 2016, Tertanggal 11 Januari 2017*, *yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap* (*Inkracht Van Gewijsde) berdasarkan Surat Nomor. 586/K12/KL/2017 tertanggal 15 Mei 2017, Perihal : Teguran.* Oleh karenahubungan (*rechtsbetrekking, legal reltionship*) Tergugat III yang merupakan kepanjangan tangan dari Tergugat IV(Menristekti) dalam rangka pengawasan agar perguruan tinggi swasta berada dibawah Koordinasi Pemerintah sebagaimana diatur dalam *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi joncto Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi*., maka menurut hukum gugatan Penggugat telah masuk dalam jurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan *Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 210 K/TUN/2001 tanggal 7 Maret 2002 joncto Putusan MahkamahAgung RI Nomor. 48K/TUN/2002 tanggal 11 Juni 2004*;

Bahwa berdasarkan konstruksi hukum yang dimaksud dalam perkara a quo ini adalah hubungan hukum horizontal dan vertikal antara Tergugat III yang adalah kepanjangan tangan dari Tergugat IV dalam Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi di daerah. Selanjutnya karena Tergugat III adalah kepanjangan tangan dari Tergugat IV di Daerah yang merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha dan bersangkutan termasuk dalam arti hukum kepegawaian termasuk dalam Hukum Publik sebagai Pejabat Negara yang menjalankan pendidikan tinggi di seluruh wilayah Negara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi joncto Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi*, sehingga menurut hukum telah memenuhi penjelasan *Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 joncto Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*, maka Penggugat harus mengajukan gugatan terhadap *Surat Keputusan Menristekti Nomor 491/KPT/I/2016 tanggal 21 November 2016* yang dikeluarkan oleh Tergugat IV ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyatakan batal atau tidak sah ;

Berdasarkan pertimbangan hukum putusan Mahakamah Agung RI di atas, maka gugatan Penggugat yang menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara a quo ini adalah dianggap termasuk jurisdiksi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu sangatlah beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan secara absolut menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini, atau menyatakan gugatan Penggugat ditolak dan/ atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

5. Bahwa melihat Subyek Hukum pada gugatan Penggugat sebagai Pengurus Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku dengan merujuk Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang 16 Tahun 2001 tentang “Yayasan” melawan Tergugat I (Yayasan Darussalam Maluku), di mana dalil-dalil gugatan Penggugat mulai dari posita butir 1 sampai dengan butir 8 dan Petitum butir 1 sampai dengan butir 11 telah menunjukan dan membuktikan, bahwa Penggugat telah mengklaim dirinya sebagai Pengurus Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku dan sebagai Pengelola yang sah atas harta kekayaan (asset-asset) Yayasan Darussalam Maluku, termasuk sebagai pengelolaan yang sah atas Universitas Darussalam Ambon. Bila mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat mulai dari posita butir 1 sampai dengan butir 8 dan Petitum butir 1 sampai dengan butir 11 di atas, sangat bertentangan dengan Putusan Perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)) sebagaimana terlihat dalam putusan Pengadilan Negeri Ambon dalam Perkara Perdata Nomor : 11/ PDT.G/2015/PN, Amb, Tertanggal 29 Oktober 2015 joncto Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

02/ PDT/ 2016/ PT. AMB, Tertanggal 17 Maret 2016 joncto Putusan Kasasi Mahkmah Agung Republik Indonesia Nomor : 2860 K/ Pdt/ 2016, Tertanggal 11 Januari 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi I YAYASAN PENDIDIKAN DARUSSALAM MALUKU;
2. Mengabulkan permohonan kasasi II NOTARIS M. HUSEN TUASIKAL, S.H., M.Kn, tersebut;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 02/PDT/2016/PT. AMB, tanggal 17 Maret 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 11/Pdt.G/2015/PN.Amb, tanggal 29 Oktober 2016;

MENGADILI SENDIRI

I. Dalam provisi :
   - Menolak gugatan provisi Penggugat seluruhnya;

II. Dalam Eksepsi :
   - Menolak eksepsi Tergugat Idan Tergugat II untuk seluruhnya;

III. Dalam PokokPerkara :

A. Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat Akta Notaris Nomor 31 Tahun 2011 tanggal 30 Mei *juncto* Surat Pengesahan kementerian Hukum dan Ham R.I Nomor AHU.5635.AH.01.04 Tahun 2011 tanggal 19 Agustus 2011;
3. Menyatakan Penggugat sebagai Pengelola yang sah atas harta kekayaan (asset-asset) Yayasan Darussalam Maluku termasuk pengelolaan atas Universitas Darussalam Ambon;
4. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I untuk menyerahkan pengelolaan seluruh harta kekayaan (asset-asset) Yayasan Darussalam termasuk pengelolaan UniversitasDarrussalam kepada Penggugat;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

B. Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi untuk sebagaian;
2. Menyatakan mempunyai kekuatan hukum mengikat perubahan anggaran dasar Yayasan Darussalam menjadi Yayasan Pendidikan menjadi Yayasan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pendidikan Darussalam sesuai Akta Notaris M. Husain Tuasikal, S.H, M.Kn., Nomor 12, tanggal 6 Maret 2014 yangtelah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.07444.50.10.2014 tanggal 10 Oktober 2014;

3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menghukum Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat I/ Pembanding untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Berdasarkan putusan perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap ((inkracht van gewijsde) di atas, dimana Penggugat (*dahulu sebagai Tergugat I*) sebagai PIAHAK YANG KALAH, sehingga menurut hukum perdata maka kepentingan perdata terhadap status Penggugat sebegai Pengurus Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku yang mengklaim dirinya sebagai Pengelola yang sah atas harta kekayaan (asset-asset) Yayasan Darussalam Maluku, termasuk pengelolaan atas Universitas Darussalam Ambon menurut praktek hukum acara perdata di Indonesia tidak ada ruang lagi dan atau tidak dapat lagi mengajukan kembali perkara baru terhadap Tergugat I (Yayasan Darussalam Maluku) maupun terhadap oyek sengketa mengenai Pengelola yang sah atas harta kekayaan (asset-asset) Yayasan Darussalam Maluku termasuk pengelolaan atas Universitas Darussalam Ambon sebagaiman terlihat dalam perkara a quo ini, sebab keemuanya adalah sangat sia-sia dan sangat tidak masuk akal sedikitpun . Oleh karena tuntutan tentang fakta hukum terhadap status hukum Tergugat I (Yayasan Darussalam Maluku) maupun terhadap barang obyek perkara terhadap Pengelola yang sah atas harta kekayaan (asset-asset) Yayasan Darussalam Maluku termasuk pengelolaan atas Universitas Darussalam Ambon, kesemunaya telah diputusan secara jelas dan terang sesuai fakta hukum dalam putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) di atas. Di mana Tergugat I (Yayasan Darussalam Maluku) adalah sebagai Pengelola yang sah atas harta kekayaan (asset-asset) Yayasan Darussalam Maluku termasuk pengelolaan atas Universitas Darussalam Ambon. Dengan demikian, maka gugatan Penggugat terhadap obyek gugatan sangat tidak jelas dan terang termasuk menarik Tergugat I, II, III dan Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara a quo ini *a*dalah sangat Prematur (Premature*)* dan Cacat Erros In Persona. Oleh karena itu, maka gugatan Penggugat sangat bertentangan dengan hukum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

acara perdata formal maupun meterial sehingga patutlah bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menolak dan/atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya ;

6. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat mulai dari posita butir 1 sampai dengan butir 8 dan Petitum butir 1 sampai dengan butir 11 merupakan dalil dan alasan yang tidak berdasar hukum sedikitpun, sebab berdasarkan fakta hukum berdasarkan *putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap* (*inkracht van gewijsde*) di atas, di mana *Penggugat* (*Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku dahulu sebagai Tergugat I)* sebagai *PIHAK YANG KALAH*. Oleh karena itu Tergugat I (Yayasan Drussalam Maluku) ingin mengulang tegaskan kembali, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) di atas, Tergugat I (Yayasan Darussalam Maluku dahulu sebagai Penggugat) adalah sebagai PIHAK YANG MENANG dan sekaligus sebagai Pengelola yang sah atas harta kekayaan (asset-asset) Yayasan Darussalam Maluku termasuk sebagai pengelolaan atas Universitas Darussalam Ambon. Dengan demikian, maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat I (Yayasan Darussalam Maluku), termasuk tuntutan terhadap Pengelola yang sah atas harta kekayaan (asset-asset) Yayasan Darussalam Maluku termasuk sebagai pengelolaan atas Universitas Darussalam Ambon, yang kesemuanya telah dianggap dan dikonstruksikan sebagai pengulangan keadaan atau fakta-fakta dan ternyata hal itu pernah diperkarakan/ disengketakan oleh Tergugat I (Yayasan Darussalam Maluku dahulu sebagai Penggugat) melawan Penggugat (Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku dahulu sebagai Tergugat I) dalam putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) berdsarkan putusan Pengadilan Negeri Ambon dalam Perkara Perdata Nomor : 11/ PDT.G/2015/PN, Amb, Tertanggal 29 Oktober 2015 joncto Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 02/ PDT/ 2016/ PT. AMB, Tertanggal 17 Maret 2016 joncto Putusan Kasasi Mahkmah Agung Republik Indonesia Nomor : 2860 K/ Pdt/ 2016, Tertanggal 11 Januari 2017 ;
7. Berdasarkan dalil dan alasan jawaban dalam pokok perkara di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti merupakan dalil-dali pengulangan fakta, baik itu pengulangan fakta tentang bukti maupun pengulangan fakta tentang status barang obyek sengketa perkara yang semuanya telah dikemukakan pada peradilan tingkat pertama, banding dan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana terlihat dalam perkara terdahulu berdasarkan putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atas dan telah dipertimbangkan secara baik, benar dan sempurna oleh peradilan tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi pada Mahkamah Agumg Republik Indonesia. Dengan demikian, maka gugatan Penggugat sangat bertentangan dengan *Putusan Mahkamah Agung RI* Nomor 3989 K/ Sip/ 1984 juncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3557 K/ Sip/ 1984 juncto Putusan Mahkamag Agung RI Nomor 1915 K/ Sip/ 1984. Oleh karena itu gugatan Penggugat adalah "Obscuur Libel" dan Tidak Memenuhi Syarat Formil maupun Materiil Suatu Gugatan dalam praktek Peradilan Perdata di Indonesia, maka menurut hukum acara perdata sangatlah beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;

8. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat posita butir 6, 7 dan butir 8 tentang Kerugian Materiil dan Immaterill dan tuntutan Provisi, termasuk Petitum butir 1 sampai dengan butir 11 dan Subsidairnya sangat bertentangan dengan putusan perkara perdata Pengadilan Negeri Ambon dalam Perkara Perdata Nomor : 11/ PDT.G/2015/PN, Amb, Tertanggal 29 Oktober 2015 joncto Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 02/ PDT/ 2016/ PT. AMB, Tertanggal 17 Maret 2016 joncto Putusan Kasasi Mahkmah Agung Republik Indonesia Nomor : 2860 K/ Pdt/ 2016, Tertanggal 11 Januari 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) di atas, sehingga tuntutan Kerugian Materiil dan Immaterill dan tuntutan Provisi, termasuk Petitum butir 1 sampai dengan butir 11 dan Subsidairnya sangat bertentangan dengan Pasal 227 ayat (1) HIR, Pasal 261 ayat (1) RBg joncto Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor. 3 Tahun 2000, tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta-Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) Dan Provisionil jocnto Surat Edar Mahkamah Agung RI Nomor. 4 Tahun 2001, tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta-Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) Dan Provisioni joncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16-3-1976 Nomor. 960 K/Sip/1973 tentang penggantian kerugian. Dengan demikian sangatlah beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya ;

III. DALAM REKONVENSI.

PRIMAIR :

A. Dalam Tindakan Pendahuluan :

Meletakan *Sita Eksekusi* (*Conservatoir Beslag*) terhadap *harta kekayaan yang tidak bergerak dan harta bergerak milik Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat I dalam Konvensi*. Hal ini terbukti *harta kekayaan yang tidak*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bergerak dan harta bergerak milik Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat I dalam Konvensi tersebut sekarang telah dikuasai, dimiliki dan nikmati oleh Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi tersebut ;

B. *Dalam Pokok Perkara ;*

i. Mengabulkan gugatan balik (Renkonvensi) Penggugat dalam Renkonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

ii. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas ;

iii. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan *putusan Pengadilan Negeri Ambon dalam Perkara Perdata Nomor : 11/ PDT.G/2015/PN, Amb, Tertanggal 29 Oktober 2015 joncto Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 02/ PDT/ 2016/ PT. AMB, Tertanggal 17 Maret 2016 joncto Putusan Kasasi Mahkmah Agung Republik Indonesia Nomor : 2860 K/ Pdt/ 2016, Tertanggal 11 Januari 2017*, *yang telah berkekuatan hukum tetap* (*inkrcht) jocnto Pasal 1365 KUHPerdata* ;

b. Menyatakan *harta kekayaan yang tidak bergerak dan bergerak* sebagai berikut :

GEDUNG DAN PERALATAN DI KAMPUS A (TULEHU)

1. Gedung Rektorat serta seluruh perangkatnya (1 Unit)
2. Gedung Fakultas serta seluruh perangkatnya (7 Unit)
3. Gedung Perkuliahan serta seluruh perangkatnya (9 Unit)
4. Gedung Serba Guna serta seluruh perangkatnya (1 Unit)
5. Gedung Asrama Mahasiswa (1 Unit)
6. Laboratorium Biologi serta seluruh peralatannya (1 Unit)
7. Laboratorium Kimia serta seluruh peralatannya (1 Unit)
8. Laboratorium Fisika serta seluruh peralatannya (1 Unit)
9. Laboratorium Iktiologi serta seluruh peralatannya (1 Unit)
10. Laboratorium Proses Produksi serta seluruh peralatannya (1 Unit)
11. Laboratorium Komputer serta seluruh peralatannya (1 Unit)
12. Laboratorium Akuntansi serta seluruh peralatannya (1 Unit)
13. Perpustakaan universitas serta seluruh litelaturnya dan perangkatnya (1 Unit)
14. Perumahan dosen (20 Unit)
15. Asrama mahasiswa (1 Unit)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TANAH DAN DEPOSITO

1. Tanah Seluas 174.700 M^2 dengan sertifikat Hak Pakai No. 2 dari Badan Pertanahan Nasional di Jalan Raya Tulehu Km. 24 Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, yang di atasnya berdiri Kampus Universitas Darussalam Ambon berserta seluruh fasilitas (kampus A Tulehu).
2. Deposito pada Bank Mandiri Syariah Cabang Ambon atas nama Universitas Darussalam Ambon, dengan bilyet deposito nomor : D415021.
3. Deposito pada Bank Mandiri Muamalat Cabang Ambon atas nama Universitas Darussalam Ambon, dengan nomor : 87103070004001/8710029813, dengan bilyet deposito nomor : 0002074.

Kendaraan Operasional Universitas Darussalam Ambon

No	Merek Mobil	Mobil Operasional	Nomor Polisi	Warna	Lokasi Mobil
1	TOYOTA FORTUNER	Rektor	DE 9 RD	Hitam	Kediaman Sdr. ibrahim Ohorella (Tulehu)
2	SUZUKI ERTIGA	Rektorat	DE 1932 AC	Hitam	Kampus UNIDAR Ambon di Tulehu
3	SUZUKI APV	Fak. Ilmu social	DE 806 AD	Silver	Kampus UNIDAR Ambon di Tulehu
4	SUZUKI APV	FKIP	DE 812 AD	Silver	Rumah Pribadi Dekan FKIP (Dr.Ir. Alwi Smith, m.Si) di Desa Batu Merah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

					Belakang Puskesmas Rijali
5	SUZUKI APV	Fak. Hukum	DE 813 AD	silver	Kampus UNIDAR Ambon di Tulehu
6	SUZUKI APV	Fak. Pertanian	DE 1374 AF	Hitam	Kampus UNIDAR Ambon di Tulehu
7	SUZUKI APV	Kampus C Masohi	DE 1567 AC	Hitam	Kampus UNIDAR Ambon di Tulehu
8	SUZUKI FUTURA	Fak. Perikanan & Ilmu Kelautan	DE 745 AC	Merah	Kampus UNIDAR Ambon di Tulehu
9	SUZUKI ESCUDO	Wakil Rektor II	DE 6886 UD diganti menjadi de1671	Hitam	Kampus UNIDAR Ambon di Tulehu
10	TOYOTA GRAND EXTRA	Rektorat	DE 1342	Merah	Kampus UNIDAR Ambon di Tulehu
11	SUZUKI carry	Rektorat	DE 391 AB	Hitam	Kampus UNIDAR Ambon di Tulehu
12	SUZUKI carry	Rektorat	DE 392 AB	Merah	Kampus UNIDAR Ambon di Tulehu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

13	SUZUKI APV	Fak. Teknik	DE 1452 AF	Hitam	Kampus UNIDAR Ambon di Tulehu

Adalah hak milik Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat I dalam Konvensi ;

2. Mememrintah kepada Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi termasuk orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk segera menyerahakan *harta kekayaan yang tidak bergerak dan bergerak* di atas, secara baik dan seketika kepada Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi ;
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi untuk membayar dihukum untuk membayar uang paksa sebesar *Rp. 1. 000.000,000.-* (*satu juta rupiah*) setiap harinya, setiap ia lalai memenuhi bunyi putusan ini terhitung sejak sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti sampai dilaksanakan ;
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/ Penggugat dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara ;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uit voerbaar bij voorrad*) meskipun ada timbul vesrzet atau banding dan kasasi ;

SUBSIDAIR.

Apabila Pengadilan Negeri Ambon Cq, Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Menimbang bahwa atas gugatan Peggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

Jawaban Tergugat II

I. DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II menolak dengan tegas dan keras seluruh dalil-dalil posita mulai dari ***butir 1 sampai dengan butir 8*** serta ***petitum butir 1 sampai dengan butir 11*** gugatan Penggugat tertanggal 11 Desember 2017 tersebut ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3.1. ***Pengadilan Negeri Ambon Tidak Secara Absolut Tidak Berwenang Mengadili Perkara a qua ini***

Bahwa mencermati secara saksama dalil gugatan Penggugat dengan menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara a quo ini, yang mempersoalkan tentang Akta Yayasan Darussalam Maluku Nomor. 31 Tahun 2011 tanggal 30 Mei 2011 berbadan hukum yang dibuat oleh Tergugat II dan telah ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.5635.AH.01.04 Tahun 2011 tanggal 19 Agustus 2011, termasuk mempersoalkan Akta Nomor 21 tanggal 04 Mei 2012 sebagaimana ***butir 3, 4*** dan ***butir 5***. Selanjutnya Penggugat mempertegaskan kembali dalam permintaan, tuntutan dalam ***petitum gugatannya butir 3, 4*** dan ***butir 5 yang menyatakan "tidak mengingkat Penggugat secara hukum menurut hakim"***, merupakan dalil dan alasan yang tidak berdasar hukum sedikitpun, sebab setiap Akta yang dibuat oleh Notaris adalah sah dan mengikat serta merupakan bukti autentik. Karena Notaris adalah Pejabat Umum yang satu-satunya berwenang membuat akta autentik sesuai Pasal 1 Ordonansi Staatsblad Nomor. 3 Tahun 1860 dan sudah dirubah dengan Undang-Undang Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Ini berarti bahwa wewenang Notaris adalah bersifat umum, membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangan-undangan dan/ atau dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lainyang ditetapkan oleh Undang-Undang (***Pasal 1 Ordonansi Staatsblad Nomor.3 Tahun 1860 dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris***) ;

Sedangkan menurut doktrin putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, ditegaskan lebih jelas dalam ***Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 8-2-2000 Nomor. 302 K/TUN/1999***, dikatakan pada dasarnya PPAT memang Pejabat Tata Usaha Negara, karena bertugas melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan paraturan perundangan yang digariskan Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1960 (sekarang diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berdasarkan konstruksi hukum di atas, maka Tergugat II selaku Notaris yang membuat dan menerbitkan ***Akta Yayasan Darussalam Maluku Nomor. 31 Tahun 2011 tanggal 30 Mei 2011 berbadan hukum yang dibuat oleh Tergugat II dan telah ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.5635.AH.01.04 Tahun 2011 tanggal 19 Agustus 2011*** dianggap melebur (oplossing) dan dikatagorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (Vide Putusan MARI, Tanggal 8-2-200 Nomor. 302 K/TUN/1999). Hal ini pula telah ditegaskan dalam **putusan Mahka*mah RI Nomor : 2860 K/ Pdt/ 2016, Tertanggal 11 Januari 2017 dan telah berkekuatan hukum tetap*** *(Inkracht van Gewijsde)* ***dalam perkara perdata antara Yayasan Darussalam Maluku sebagai Penggugat melawan Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku Dkk sebagai Para Tergugat***. Dalam pertimbangan hukumnya ***butir 2 halaman 33 bersambung ke halaman 34*** menyatakan, bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Ambon dalam putusannya tersebut telah memprtimbangkan dengan menyatakan bahawa Akta Notaris Nomor 12 tanggal 6 Maret 2004 yang dibuat dihadapan Pemohon Kasasi selaku Notaris" tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat". Bahwa pertimbangan hukum Hakim Banding demikian telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, sebab :

a. *Tergugat I/Terbanding/ Pemohon Kasasi adalah pejabat Umum Negara yang diangkat oleh Negara untuk melaksanakan tugas dan wewenang sesuai yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya Tergugat I/Terbanding/Pemohon Kasasi dalam melaksanakan fungsi dan wewenang adalah tergolong sebagai "Pejabat Umum Negara" yang berarti produk yang dihasilkan oleh Tergugat I/Terbanding/Pemohon Kasasi berupa akta yang dibuat para pihak dihadapannya adalah produk Administrasi atau Tata Usaha Negara".*
b. *Bahwa bila demikian, maka amar putusan dan pertimbangan hukum dengan menyatakan Akta Notaris Nomor 12 tanggal 6 Maret 2014 "tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat" sudah masuk dalam penilaian Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang bukan menjadi wewenang dari Hakim Peradilan Umum atau dalam hal ini Hakim Pengadilan Tinggi dalam putusan perkara ini, hal ini berarti Hakim Pengadilan Banding tersebut telah memutus dan atau mempertimbangkan melampaui wewenangnya.(**Lihat** **Putusan**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mahkamah Agung Republik ***Nomor : 2860 K/ Pdt/ 2016, Tertanggal 11 Januari 2017)*** ;

Selanjutnya Tergugat II ingin mengeskan pula, bahwa Penggugat menarik Tergugat IV sebagai Pihak dalam perkara a quo ini yang mempersoalkan terkait ***SK Menristekdikti (Tergugat IV) Nomor : 491/KPT/I/2016 Tentang Perubahan badan Penyelenggara Universitas Darussalam Ambon***, Oleh karena Menristekdikti adalah sebagai Pejabat Negara sesuai tugas dan fungsinya menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi sesuai Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2012 tentang Tentang Pendidikan Tinggi joncto Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, sehingga menurut hukum Keputusan Menristekdikti merupakan Keputusan Pejabat Negara, yang tidak memerlukan persetujuan lagi. Dengan demikian, maka Surat Keputusan Menristekdikti Nomor : 491/KPT/I/2016 di atas dianggap melebur (oplossing) dan dikatagorikan pula sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dan telah memenuhi ***Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 joncto Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor, 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara joncto Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Maret 2002 Nomor. 210 K/TUN/2001 joncto Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 11 Juni 2004 Nomor. 48 K/TUN/2002***. Sedangkan Tergugat III sesuai tugas dan fungsinya adalah Pengawas Pembina dan Pengendalian (***Wasbindal***), sehingga menurut hukum Tergugat hanyalah mengamankan Surat Keputusan Menristekdikti Nomor. 491/KPT/I/2016, Tanggal 21 November 2016 tersebut ;

Bahwa berdasarkan konstruksi hukum dan pertimbangan hukum putusan Mahakamah Agung RI di atas, maka gugatan Penggugat yang menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara a quo ini adalah dianggap termasuk jurisdiksi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu maka Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara a quo ini haruslah menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata a quo ini ;

3.2. ***Eksepsi tentang Gugatan Penggugat adalah Error in Persona***

Bahwa berdasarkan dalil ***Eksepsi Tergugat butir 1.1*** di atas, maka Penggugat menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara a quo ini sangat bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan, karena wewenang Notaris adalah bersifat umum, membuat akta autentik mengenai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangan-undangan dan/ atau dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lainyang ditetapkan oleh Undang-Undang. Oleh karena Notaris adalah Pejabat Umum dan/ atau Pejabat Umum Negara bertugas melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan ***Pasal 1 Ordonansi Staatsblad Nomor.3 Tahun 1860 dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris joncto Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1960*** (***sekarang diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997***) ***joncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 8-2-2000 Nomor. 302 K/TUN/1999 joncto Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor : 2860 K/ Pdt/ 2016, Tertanggal 11 Januari 2017***. Maka menurut hukum dan undang-undang serta doktrin Mahkamah Agung Republik Indonesia di atas, Penggugat tidak dapat mengikutserta dan menarik Tergugat II dalam perkara a quo ini, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi ***cacat Error ini Persona***. Dengan demikian, maka sangatlah beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya ;

3.3. ***Gugatan Penggugat Bertentangan Dengan Asas Ne Bis In Idem***

Bahwa gugatan Penggugat mulai dari ***posita butir 1 sampai dengan butir 8 dan petitum butir 1 sampai dengan butir 11*** dengan menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara a quo merupakan dalil dan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawab secara hukum pula, sebab dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan dalil dan alasan hanyalah untuk memperlambat proses pelaksanaan ekseskusi saja dan juga merupakan ***dalil-dalil pengulangan fakta, karena kesemuanaya telah dipertimbangan secara baik, benar dan sempurna berdasarkan fakta hukum berdasarkan putusan perkara Perdata Nomor : 11/ PDT.G/2015/PN, Amb, Tertanggal 29 Oktober 2015 joncto Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 02/ PDT/ 2016/ PT. AMB, Tertanggal 17 Maret 2016 joncto Putusan Kasasi Mahkmah Agung Republik Indonesia Nomor : 2860 K/ Pdt/ 2016, Tertanggal 11 Januari 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap*** (*inkracht van gewijsde*). Namun agar menghindari gugatan Penggugat tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengandung ***Asas Ne Bis In Idem***, maka Penggugat mengajukan gugatan baru dengan menarik pihak-pihak lain (subjek hukum), dalam hal ini Tergugat II, III dan Tergugat IV dalam perkara aquo ini. Akan tetapi pada prinsipnya gugatan Penggugat yang mempersoalkan Status Tergugat I (***Yayasan Darussalam Maluku***), termasuk memperolkan obyek sengketa mengenai harta kekayaan (asset-asset) Yayasan Darussalam dan pengelolaan atas Unversitas Darussalam dalam perkara a quo ini adalah sama dengan perkara terdahulu dan telah diperiksa serta diputus oleh ***peradilan tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap*** (*inkracht van gewijsde*) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon joncto Putusan Pengadilan Tinggi joncto Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia di atas. Dengan demikia, maka menurut hukum acara perdata sebagaimana dalam praktek Peradilan Perdata di Indonesia, maka gugatan Penggugat sangat bertentangan dengan ***Putusan Mahkmah RI Nomor 1226 K/Pdt/2001, tanggal 20 Mei 2002 tentang Subjek berbeda tetapi obyek sama***. **Kaidah Hukum, " *Meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi obyeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan Ne Bis In Idem "***.** Dengan demikian gugatan Penggugat pula sangat bertentangan dengan ***Surat Edaran Mahkmah Agung RI Nomor 03/2002 tentang Penangan Perkara Yang Berkaitan Dengan Asas Ne Bis In Idem.*** Dengan demikian maka menurut hukum patutlah bagi Yang Mulia untuk menolak atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

3.4. ***Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat adalah Premature (Premature)***

Bahwa gugatan Penggugat mulai dari ***posita butir 1 sampai dengan butir 8*** tentang dan ***Petitum butir 1 sampai dengan butir 11*** dengan menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara a quo merupakan dalil dan alasan yang dibuat-buat dan sangat bertentangan dengan hukum, sebab Pengguat dengan menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara a quo ini adalah sangat ***prematur*** (*Premature*), karena gugatan Penggugat yang mempersoalkan Status Tergugat I (Yayasan Darussalam Maluku), termasuk mempersoalkan tentang ***yang berhak atas pengelola yang sah atas harta kekayaan (asset-asset) Yayasan Darussalam Maluku termasuk pengelolaan Unuversitas Darussalam Ambon***, ***yang kesemunaya sudah terang, jelas dan pasti sesuai fakta hukum berdasarkan putusan perkara Perdata Nomor : 11/ PDT.G/2015/PN, Amb, Tertanggal 29 Oktober 2015 joncto Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 02/ PDT/ 2016/ PT.***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

AMB, Tertanggal 17 Maret 2016 joncto Putusan Kasasi Mahkmah Agung Republik Indonesia Nomor : 2860 K/ Pdt/ 2016, Tertanggal 11 Januari 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yang dalam amarnya menyatakan :

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi I **YAYASAN PENDIDIKAN DARUSSALAM MALUKU**;
2. Mengabulkan permohonan kasasi II NOTARIS M. HUSEN TUASIKAL, S.H., M.Kn, tersebut;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 02/PDT/2016/PT. AMB, tanggal 17 Maret 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 11/Pdt.G/2015/PN.Amb, tanggal 29 Oktober 2016;

MENGADILI SENDIRI :

I. Dalam provisi :

- Menolak gugatan provisi Penggugat seluruhnya;

II. Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat Idan Tergugat II untuk seluruhnya;

III. Dalam PokokPerkara :

A. Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat Akta Notaris Nomor 31 Tahun 2011 tanggal 30 Mei *juncto* Surat Pengesahan kementerian Hukum dan Ham R.I Nomor AHU.5635.AH.01.04 Tahun 2011 tanggal 19 Agustus 2011;
3. Menyatakan Penggugat sebagai Pengelola yang sah atas harta kekayaan (asset-asset) Yayasan Darussalam Maluku termasuk pengelolaan atas Universitas Darussalam Ambon;
4. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I untuk menyerahkan pengelolaan seluruh harta kekayaan (asset-asset) Yayasan Darussalam termasuk pengelolaan UniversitasDarrussalam kepada Penggugat;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan slebihnya;

B. Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi untuk sebagaian;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menyatakan mempunyai kekuatan hukum mengikat perubahan anggaran dasar Yayasan Darussalam menjadi Yayasan Pendidikan menjadi Yayasan Pendidikan Darussalam sesuai Akta Notaris M. Husain Tuasikal, S.H, M.Kn., Nomor 12, tanggal 6 Maret 2014 yangtelah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.07444.50.10.2014 tanggal 10 Oktober 2014;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menghukum Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat I/ Pembanding untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.00,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dengan demikian, maka gugatan Penggugat menarik Tergugat II dalam perkara a quo ini adalah ***salah alamat*** dan ***sangat prematur***, sehingga menurut hukum gugatan Penggugat sangat bertentangan dengan ***Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Maret 1976 Nomor : 1549 K/Sip/1975 joncto Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 14-1-1986 Nomor 3989 K/ Sip/ 1984 juncto Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 14-1-1986 Nomor 3557 K/ Sip/ 1984 juncto Putusan Mahkamag Agung RI tanggal 30-12-1985 Nomor 1915 K/ Sip/ 1984.*** Bahkan dasar gugatan Penggugat tidak sempurna dan **hak Penggugat atas** ***pengelola yang sah atas harta kekayaan (asset-asset) Yayasan Darussalam Maluku termasuk pengelolaan Unuversitas Darussalam Ambon (obyek sengketa***) ***tidak jelas secara de facto*** maupun ***secara de jure.*** Dengan demikian maka sangat beralasan untuk patutlah bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak atau/ menyatakan gugatan tidak dapat diterima seluruhnya ;

Berdaskan uraian-uraia tersebut di atas, jelaslah apa yang dikemukakan pada bagian **Eksepsi Tergugat II** di atas, sepatutnyalah Pengadilan Negeri Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim menolak Gugatan Para Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***).

IV. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa segala sesuatu yang telah **Tergugat II** uraikan pada bagian **Eksepsi** tersebut di atas, mohon tetap dianggap termuat dan terulang kembali secara sempurna dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan **dalam jawaban pokok perkara** ini ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa **Tergugat II** tetap menolak secara tegas dan keras seluruh dalil-dalil **gugatan Para Penggugat** seluruhnya ;
3. Bahwa Tergugat II setelah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat tertanggal 11 Desember 2017 mulai dari ***posita butir 1 s/d butir 8*** dan ***petitum butir 1 s/d butir 11*** secara seksama, maka gugatan Penggugat menurut hukum acara perdata formau maupun materiil dalam praktek Peradilan Perdata di Indonesia, maka gugatan Penggugat mengandung ***jurisdiksi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara***, ***Cacat Error in Persona,*** bertentangan dengan ***Asas Ne Bis In Idem*** dan sangat ***prematur*** (*premature*);
4. Bahwa mencermati secara saksama dalil gugatan Penggugat dengan menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara a quo, yang mempersoalkan Akta Yayasan Darussalam Maluku Nomor. 31 Tahun 2011 tanggal 30 Mei 2011 berbadan hukum yang dibuat oleh Tergugat II dan telah ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.5635.AH.01.04 Tahun 2011 tanggal 19 Agustus 2011, termasuk mempersoalkan Akta Nomor 21 tanggal 04 Mei 2012 sebagaimana ***butir 3, 4*** dan ***butir 5***. Selanjutnya Penggugat mempertegaskan kembali dalam permintaan, tuntutan dalam ***petitum gugatannya butir 3, 4*** dan ***butir 5 yang menyatakan "tidak mengingkat Penggugat secara hukum menurut hakim",*** merupakan dalil dan alasan yang tidak berdasar hukum sedikitpun, sebab setiap Akta yang dibuat oleh Notaris adalah sah dan mengikat serta merupakan bukti autentik. Karena Notaris adalah Pejabat Umum yang satu-satunya berwenang membuat akta autentik sesuai Pasal 1 Ordonansi Staatsblad Nomor. 3 Tahun 1860 dan sudah dirubah dengan Undang-Undang Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Ini berarti bahwa wewenang Notaris adalah bersifat umum, membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangan-undangan dan/ atau dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lainyang ditetapkan oleh Undang-Undang (***Pasal 1 Ordonansi Staatsblad Nomor.3 Tahun 1860 dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris***) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sedangkan menurut doktrin putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, ditegaskan lebih jelas dalam ***Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tanggal 8-2-2000 Nomor. 302 K/TUN/1999***, dikatakan pada dasarnya PPAT memang Pejabat Tata Usaha Negara, karena bertugas melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan paraturan perundangan yang digariskan Peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun 1960 (sekarang diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997). Berdasarkan konstruksi hukum di atas, maka Tergugat II selaku Notaris yang membuat dan menerbitkan ***Akta Yayasan Darussalam Maluku Nomor. 31 Tahun 2011 tanggal 30 Mei 2011 berbadan hukum yang dibuat oleh Tergugat II dan telah ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.5635.AH.01.04 Tahun 2011 tanggal 19 Agustus 2011*** dianggap melebur (*oplossing*) dan dikatagorikan sebagai ***Keputusan Tata Usaha Negara*** (***Vide Putusan MARI, Tanggal 8-2-200 Nomor. 302 K/TUN/1999***). Hal ini pula telah ditegaskan dalam **putusan Mahk*amah RI Nomor : 2860 K/ Pdt/ 2016, Tertanggal 11 Januari 2017 dan telah berkekuatan hukum tetap*** *(Inkracht van Gewijsde)* ***dalam perkara perdata antara Yayasan Darussalam Maluku sebagai Penggugat melawan Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku Dkk sebagai Para Tergugat***. Dalam pertimbangan hukumnya ***butir 2 halaman 33 bersambung ke halaman 34*** menyatakan, bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Ambon dalam putusannya tersebut telah memprtimbangkan dengan menyatakan bahawa Akta Notaris Nomor 12 tanggal 6 Maret 2004 yang dibuat dihadapan Pemohon Kasasi selaku Notaris" tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat". Bahwa pertimbangan hukum Hakim Banding demikian telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, sebab :

a. *Tergugat I/Terbanding/ Pemohon Kasasi adalah pejabat Umum Negara yang diangkat oleh Negara untuk melaksanakan tugas dan wewenang sesuai yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya Tergugat I/Terbanding/Pemohon Kasasi dalam melaksanakan fungsi dan wewenang adalah tergolong sebagai "Pejabat Umum Negara" yang berarti produk yang dihasilkan oleh Tergugat I/Terbanding/Pemohon Kasasi berupa akta yang dibuat para pihak dihadapannya adalah produk Administrasi atau Tata Usaha Negara".*

b. *Bahwa bila demikian, maka amar putusan dan pertimbangan hukum dengan menyatakan Akta Notaris Nomor 12 tanggal 6 Maret 2014 " tidak*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

*sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat" sudah masuk dalam penilaian Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang bukan menjadi wewenang dari Hakim Peradilan Umum atau dalam hal ini Hakim Pengadilan Tinggi dalam putusan perkara ini, hal ini berarti Hakim Pengadilan Banding tersebut telah memutus dan atau mempertimbangkan melampaui wewenangnya.(**Lihat* **Putusan Mahkamah Agung Republik *Nomor : 2860 K/ Pdt/ 2016, Tertanggal 11 Januari 2017)***.

Selanjutnya Tergugat II ingin mengeskan pula, bahwa Penggugat menarik Tergugat IV sebagai Pihak dalam perkara a quo ini yang mempersoalkan terkait ***SK Menristekdikti (Tergugat IV) Nomor : 491/KPT/I/2016 Tentang Perubahan badan Penyelenggara Universitas Darussalam Ambon***, Oleh karena Menristekdikti adalah sebagai Pejabat Negara sesuai tugas dan fungsinya menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi sesuai Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2012 tentang Tentang Pendidikan Tinggi joncto Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, sehingga menurut hukum Keputusan Menristekdikti merupakan Keputusan Pejabat Negara, yang tidak memerlukan persetujuan lagi. Dengan demikian, maka Surat Keputusan Menristekdikti Nomor : 491/KPT/I/2016 di atas dianggap melebur (oplossing) dan dikatagorikan pula sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dan telah memenuhi ***Penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1986 joncto Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor, 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara joncto Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Maret 2002 Nomor. 210 K/TUN/2001 joncto Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 11 Juni 2004 Nomor. 48 K/TUN/2002*** tersebut ;

Berdasarkan konstruksi hukum dan pertimbangan hukum putusan Mahakamah Agung RI di atas, maka gugatan Penggugat yang menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara a quo ini adalah dianggap termasuk jurisdiksi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu maka Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara a quo ini haruslah menyatakan tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara perdata a quo ini ;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat mulai dari ***posita butir 1 sampai dengan butir 8*** dan ***Petitum butir 1 sampai dengan butir 11*** dengan menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara a quo merupakan dalil dan alasan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang tidak dapat dipertanggungjawab secara hukum pula, sebab dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan dalil dan alasan yang hanyalah untuk memperlambat proses pelaksanaan ekseskusi saja dan juga merupakan ***dalil-dalil pengulangan fakta, karena kesemuanaya telah dipertimbangan secara baik, benar dan sempurna berdasarkan fakta hukum berdasarkan putusan perkara Perdata Nomor : 11/ PDT.G/2015/PN, Amb, Tertanggal 29 Oktober 2015 joncto Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 02/ PDT/ 2016/ PT. AMB, Tertanggal 17 Maret 2016 joncto Putusan Kasasi Mahkmah Agung Republik Indonesia Nomor : 2860 K/ Pdt/ 2016, Tertanggal 11 Januari 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap*** (*inkracht van gewijsde*). Namun agar menghindari gugatan Penggugat tidak mengandung ***Asas Ne Bis In Idem***, maka Penggugat mengajukan gugatan baru dengan menarik pihak-pihak lain (subjek hukum), dalam hal ini Tergugat II, III dan Tergugat IV dalam perkara aquo ini. Akan tetapi pada prinsipnya gugatan Penggugat yang mempersoalkan Status Tergugat I (***Yayasan Darussalam Maluku***), termasuk memperolkan obyek sengketa mengenai harta kekayaan (asset-asset) Yayasan Darussalam dan pengelolaan atas Unversitas Darussalam dalam perkara a quo ini adalah sama dengan perkara terdahulu dan telah diperiksa serta diputus oleh ***peradilan tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap*** (*inkracht van gewijsde*) berdasarkan ***Putusan Pengadilan Negeri Ambon joncto Putusan Pengadilan Tinggi joncto Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia*** di atas. Dengan demikia, maka menurut hukum acara perdata sebagaimana dalam praktek Peradilan Perdata di Indonesia, maka gugatan Penggugat sangat bertentangan dengan ***Putusan Mahkmah RI Nomor 1226 K/Pdt/2001, tanggal 20 Mei 2002 tentang Subjek berbeda tetapi obyek sama***. **Kaidah Hukum, “ *Meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi obyeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan Ne Bis In Idem “***. Dengan demikian gugatan Penggugat pula sangat bertentangan dengan ***Surat Edaran Mahkmah Agung RI Nomor 03/2002 tentang Penangan Perkara Yang Berkaitan Dengan Asas Ne Bis In Idem.*** Dengan demikian maka menurut hukum patutlah bagi Yang Mulia untuk menolak atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

6. Bahwa gugatan Penggugat terhadap tuntutan ***Kerugian Materiil*** dan ***Immaterill*** serta tuntutan (***Uitvoorbaad bij voorraad***) sabagaimana pada gugatan Penggugat ***butir 6, 7*** dan ***butir 8***, termasuk ***tuntutan Provisi*** dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Petitum butir 1 sampai dengan butir 11 terhadap Tergugat II dalam perkara a quo merupakan dalil dan alasan yang dibuat-buat dan sangat bertentangan dengan hukum, sebab Pengguat dengan menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara a quo ini adalah sangat ***prematur*** (*Premature*), karena gugatan Penggugat yang mempersoalkan Status Tergugat I (Yayasan Darussalam Maluku), termasuk mempersoalkan tentang ***yang berhak atas pengelola yang sah atas harta kekayaan (asset-asset) Yayasan Darussalam Maluku termasuk pengelolaan Unuversitas Darussalam Ambon***, ***yang kesemunaya sudah terang, jelas dan pasti sesuai fakta hukum berdasarkan putusan perkara Perdata Nomor : 11/ PDT.G/2015/PN, Amb, Tertanggal 29 Oktober 2015 joncto Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 02/ PDT/ 2016/ PT. AMB, Tertanggal 17 Maret 2016 joncto Putusan Kasasi Mahkmah Agung Republik Indonesia Nomor : 2860 K/ Pdt/ 2016, Tertanggal 11 Januari 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap*** (*inkracht van gewijsde*), yang dalam amarnya menyatakan :

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi I **YAYASAN PENDIDIKAN DARUSSALAM MALUKU**;
2. Mengabulkan permohonan kasasi II NOTARIS M. HUSEN TUASIKAL, S.H., M.Kn, tersebut;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 02/PDT/2016/PT. AMB, tanggal 17 Maret 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 11/Pdt.G/2015/PN.Amb, tanggal 29 Oktober 2016;

MENGADILI SENDIRI :

I.Dalam provisi :

- Menolak gugatan provisi Penggugat seluruhnya;

II. Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat Idan Tergugat II untuk seluruhnya;

III. Dalam PokokPerkara :

A. Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat Akta Notaris Nomor 31 Tahun 2011 tanggal 30 Mei *juncto* Surat Pengesahan kementerian Hukum dan Ham R.I Nomor AHU.5635.AH.01.04 Tahun 2011 tanggal 19 Agustus 2011;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menyatakan Penggugat sebagai Pengelola yang sah atas harta kekayaan (asset-asset) Yayasan Darussalam Maluku termasuk pengelolaan atas Universitas Darussalam Ambon;
4. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I untuk menyerahkan pengelolaan seluruh harta kekayaan (asset-asset) Yayasan Darussalam termasuk pengelolaan UniversitasDarrussalam kepada Penggugat;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan slebihnya;

B. Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi untuk sebagaian;
2. Menyatakan mempunyai kekuatan hukum mengikat perubahan anggaran dasar Yayasan Darussalam menjadi Yayasan Pendidikan menjadi Yayasan Pendidikan Darussalam sesuai Akta Notaris M. Husain Tuasikal, S.H, M.Kn., Nomor 12, tanggal 6 Maret 2014 yangtelah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.07444.50.10.2014 tanggal 10 Oktober 2014;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

c. Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menghukum Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat I/ Pembanding untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.00,00 (lima ratus ribu rupiah);

Dengan demikian, maka gugatan Penggugat menarik Tergugat II dalam perkara a quo ini adalah ***salah alamat*** dan ***sangat prematur***, sehingga menurut hukum gugatan Penggugat sangat bertentangan dengan ***Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Maret 1976 Nomor : 1549 K/Sip/1975 joncto Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 14-1-1986 Nomor 3989 K/ Sip/ 1984 juncto Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 14-1-1986 Nomor 3557 K/ Sip/ 1984 juncto Putusan Mahkamag Agung RI tanggal 30-12-1985 Nomor 1915 K/ Sip/ 1984.*** Bahkan dasar gugatan Penggugat tidak sempurna dan **hak Penggugat atas *pengelola yang sah atas harta kekayaan (asset-asset) Yayasan Darussalam Maluku termasuk pengelolaan Universitas Darussalam Ambon (obyek sengketa***) ***tidak jelas secara de facto*** maupun ***de jure menurut hukum.*** Dengan demikian maka sangat beralasan untuk Yang Mulia Majelis Hakim Untuk menolak atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Bahwa berdasarkan dalil jawaban Tergugat II dalam pokok perkara di atas, maka tuntutan ***Kerugian Materiil*** dan ***Immaterill*** dan ***tuntutan*** (***Uitvoorbaad bij voorraad***) serta ***tuntutan Provisi*** sebagaimana pada ***butir 6, 7 dan butir 8 serta Petitum butir 1 sampai dengan butir 11*** dalam gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat merupakan dalil dan alasan yang sangat bertentangan dengan ***hukum acara perdata formal*** maupun ***materiil suatu gugatan*** sebagaimana dalam praktek peradilan perdata di Indonesia, sebab dalam ***putusan perkara Perdata Nomor : 11/ PDT.G/2015/PN, Amb, Tertanggal 29 Oktober 2015 joncto Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 02/ PDT/ 2016/ PT. AMB, Tertanggal 17 Maret 2016 joncto Putusan Kasasi Mahkmah Agung Republik Indonesia Nomor : 2860 K/ Pdt/ 2016, Tertanggal 11 Januari 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap*** (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara perdata antara ***Yayasan Darussalam Maluku dahulu sebagai Penggugat*** (***sekarang Tergugat I***) melawan ***Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku dahulu sebagai Tergugat I*** (***sekarang sebagai Penggugat***), di mana ***Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku dahulu sebagai Tergugat I*** (***sekarang sebagai Penggugat***) adalah sebagai ***PIHAK YANG KALAH*** . Dengan demikian secara ***de fakto*** maupun ***de jure,*** maka menurut hukum gugatan Penggugat tuntutan sangat bertentangan dengan ketentuan ***Pasal 227 ayat (1) HIR, Pasal 261 ayat (1) RBg*** *joncto* ***Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor. 3 Tahun 2000, tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta-Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) Dan Provisionil jocnto Surat Edar Mahkamah Agung RI Nomor. 4 Tahun 2001, tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta-Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) Dan Provisioni joncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16-3-1976 Nomor. 960 K/Sip/1973 tentang penggantian kerugian***. Dengan demikian, maka menurut hukum sangatlah beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak dan/atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
8. Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal teruraian dalam ***Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara Tergugat II*** di atas, maka gugatan Penggugat tidaklah beralasan menurut hukum dan karenanya haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya ;

Berdasarkan hal-hal teruraidi atas, maka Tergugat II mohon kepadaYang Mulia Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara a quo ini berkenan kiranya memberikan putusan :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

I.DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat II seluruhnya ;

II.***DALAM POKOK PERKARA***

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan tidk dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang bahwa atas gugatan Peggugat tersebut, Tergugat III telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat III

I. DALAM EKSEPSI.

2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat III menolak dengan tegas dan keras seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tertanggal 11 Desember 2017 tersebut ;

Bahwa dalam HIR mapun Rbg serta peraturan lainnya tidak ada menyebutkan secara jelas tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi/ dipatuhi dalam suatu Surat Gugatan, di mana seseorang bebas untuk membuat Surat Gugatan, namun agar suatu Surat Gugatan memenuhi syarat harus ada *syarat formil* maupun *syarat material*. Bilamana salah satu *syarat formil* terabaikan mengakibatkan gugatan mengandung cacat artinya gugatan tersebut dianggap tidak memenuhi ketentuan tata tertib beracara yang ditentukan oleh undang-undang ;

Bilamana dalam gugatan terabaikan salah satu syarat formil mengakibatkan gugatan tidak sah, dan gugatan yang seperti itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) atau Pengadilan tidak berwenang mengadilinya. Sedangkan syarat material suatu gugatan harus ada perselisihan hukum antara Penggugat dan Tergugat ;

4.1. <u>Pengadilan Negeri Ambon Tidak Berwenang Mengadili Perkara a qua ini</u>

Membaca dan mempelajari gugatan Penggugat sangat bertentangan dengan hukum acara perdata dalam praktek peradilan perdata di Indonesia. Di mana dalil-dalil posita gugatan Penggugat *dari butir 1 sampai dengan butir 8* dan *petitum butir 1 sampai dengan butir 11* menyangkut *status* Penggugat dan Tergugat I (subjek hukum), maupun terhadap yang berhak atas pengelola yang sah atas harta kekayaan (asset-asset) Yayasan Darussalam Maluku termasuk pengelolaan Unuversitas Darussalam Ambon (obyek sengketa) adalah Tergugat I, bukan Penggugat (Yayasan Pendidikan Darussalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Maluku). Oleh karena itu dalil-dalil gugatan Penggugat yang menarik Tergugat III sebagai pihak dalam perkara a quo ini sama sekali tidak berdasar hukum sedikitpun. Bahkan bila mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat tertanggal 11 Desember 2017 hanyalah untuk memperlambat proses pelaksanaan ekseskusi saja dan juga merupakan dalil-dalil pengulangan fakta terhadap Status Penggugat dan Tergugat I, termasuk terhadap status barang obyek sengketa (Universitas Darussalam Ambon) sudah/ telah disampaikan pada jawaban-jawabannya dalam putusan Perkara Perdata Nomor : 11/ PDT.G/2015/PN, Amb, Tertanggal 29 Oktober 2015 joncto Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 02/ PDT/ 2016/ PT. AMB, Tertanggal 17 Maret 2016 joncto Putusan Kasasi Mahkmah Agung Republik Indonesia Nomor : 2860 K/ Pdt/ 2016, Tertanggal 11 Januari 2017, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde). Di mana dalam putusan-putusan perkara perdata di atas telah menyataan, bahwa Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku (Tergugat I sekarang Penggugat) telah melakukan perbuatan melawan hukum.dan menghukum Tergugat I (Penggugat Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku) untuk menyerahkan pengelolaan seluruh harta kekayaan (asset-asset) Yayasan Darussalam Maluku termasuk Universitas Darussalam kepada Penggugat sekarang Tergugat I (Yayasan Darussalam Maluku). Dengan demikian maka Penggugat menarik Tergugat III dalam perkara a quo ini adalah salah alamat dan sangat prematur serta mengandung cacat error in persona, sehingga menurut hukum gugatan Penggugat sangat bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Maret 1976 Nomor : 1549 K/Sip/1975 joncto Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 14-1-1986 Nomor 3989 K/ Sip/ 1984 juncto Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 14-1-1986 Nomor 3557 K/ Sip/ 1984 juncto Putusan Mahkamag Agung RI tanggal 30-12-1985 Nomor 1915 K/ Sip/ 1984. Bahkan dasar gugatan Penggugat tidak sempurna dan hak Penggugat atas pengelola yang sah atas harta kekayaan (asset-asset) Yayasan Darussalam Maluku termasuk pengelolaan Unuversitas Darussalam Ambon (obyek sengketa) tidak jelas secara de facto maupun secara de jure. Dengan demikian maka sangat beralasan untuk patutlah bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak atau/ menyatakan gugatan tidak dapat diterima seluruhnya ;

4.2. Gugatan Penggugat Bertentangan Dengan Asas Ne Bis In Idem

Bertitik tolak pada dalil Eksepsi Tergugat III di atas, bahwa Tergugat III sesuai Tugas dan fungsi (KOPERTIS) Wilayah XII Maluku dan Maluku Utara adalah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengawasan Pembina dan Pengandalian (Wasbindal), maka Tergugat III pernah memediasi pertemuan antara Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku (Penggugat) dengan Yayasan Darussalam Maluku (Tergugat I) pada saat *sengketa perkara perdata antara Yayasan* Darussalam Maluku sebagai Penggugat melawan Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku sebagai Tergugat I dalam perkara Perdata Nomor : 11/ PDT.G/2015/PN, Amb sebungan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, maka dengan adanya konflik Yayasan yang dihadapi oleh Universitas Darussalam Ambon, maka Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti atas nama Menteri memberikan sanksi berupa penonaktifan PDPT, maka Tergugat III menindaklanjuti hal tersebut, dengan mengeluarkan berupa teguran dengan Surat bernomor : 1128/K12/2015 tanggal 14 Agustus 2015 maupun Direktur Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi Nomor : 4572/C/5/2017 tanggal 24 Juli 2017, maka Tergugat III dengan Suratnya Nomor : 893/K12/ KL/ 2017 tanggal 15 Agustus 2017, Perihal : Penyampaian Pengumuman dalam kaitannya dengan Surat Keputusan Menristek (Tergugat IV) ditujukan kepada Dr. Ibrahim Ohorella, M.Si Rektor Universitas Darussalam Ambon di Tulehu agar mentaati himbauan ini. Namun Dr. Ibrahim Ohorella, M.SI maupun Penggugat tetap bersikeras tidak mentati segala keputusan dari Tergugat IV maupun himbauan dari Tergugat III. Akan tetapi Universitas Darussalam Ambon yang dipimpin Rektor Dr. Ir. Ibrahim Ohorella, M.Si serta ditunjang dengan Yayasan Penidikan Darussalam Maluku yang mengklaim dirinya sebagai pengelola yang sah atas harta kekayaan (asset-asset) Yayasan Darussalam Maluku termasuk pengelolaan atas Universitas Darussalam Ambon tetap melakukan penerimaan Mahasiswa baru dan tetap melaksanakan wisuda setiap tahunnnya hingga sampai saat ini. Walaupun Tergugat III selalu melakukan teguran-teguran melalui surat menyurat kepada Rektor Dr. Ir. Ibrahim Ohorella, M.Si dan Yayasan Pendidikan Darussalam Ambon, akan tetapi tetap saja Penggugat tidak mengindahkannya. Selanjutnya dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 491/KPT/I2016, tanggal 21 November 2016 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Darussalam Ambon di Ambon dari Yayasan Darussalam menjadi Yayasan Darussalam Maluku, maka sesuai tugas dan fungsi KOPERTIS Wilayah Malukudan Maluku Utara adalah Pengawasan Pembina dan Pengenadalian (*Wasbindal*), sehingga Tergugat III harus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengamankan Surat Keputusan Menristekti Nomor 491/KPT/I/2016 tanggal 21 November 2016 termasuk Putusan Mahkmah Agung Republik Indonesia Nomor : 2860 K/ Pdt/ 2016, Tertanggal 11 Januari 2017, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde) berdasarkan Surat Nomor. 586/K12/KL/2017 tertanggal 15 Mei 2017, Perihal : Teguran. Oleh karena hubungan (*rechtsbetrekking,* legal reltionship) Tergugat III yang merupakan kepanjangan tangan dari Tergugat IV (Menristekti) dalam rangka pengawasan agar perguruan tinggi swasta berada dibawah koordinasi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi joncto Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi., maka gugatan Penggugat telah masuk dalam jurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 210 K/TUN/2001 tanggal 7 Maret 2002 joncto Putusan MahkamahAgung RI Nomor. 48K/TUN/2002 tanggal 11 Juni 2004 ;

Bahwa berdasarkan konstruksi hukum yang dimaksud dalam perkara a quo ini adalah hubungan hukum horizontal dan vertikal antara Tergugat III yang adalah kepanjangan tangan dari Tergugat IV dalam Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi di daerah. Selanjutnya karena Tergugat III adalah kepanjangan tangan dari Tergugat IV di Daerah yang merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha dan bersangkutan termasuk dalam arti hukum kepegawaian termasuk dalam hukum publik sebagai pejabat negara yang menjalankan pendidikan tinggi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi joncto Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, sehingga menurut hukum telah memenuhi penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 joncto Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat harus mengajukan gugatan terhadap *Surat* Keputusan Menristekti Nomor 491/KPT/I/2016 tanggal 21 November 2016 yang dikeluarkan oleh Tergugat IV ke PengadilanTata Usaha Negara untuk menyatakan batal atau tidak sah. Oleh karena itu sangatlah beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan secara absolut menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atau menyatakan gugatan Penggugat ditolak dan/ atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

4.3. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat adalah Prematur (Premature) dan Cacat Error in Persona

Memperhatikan gugatan Penggugat terhadap Status Tergugat I maupun mengeni objek yang dipersengketakan, khususnya mengenai *status* Yayasan Darussalam Maluku dan sebagai Pengelola yang sah atas harta kekayaan (asset-asset) Yayasan Darussalam Maluku termasuk pengelolaan atas Universitas Darussalam Ambon. Hal ini pernah disengketakan oleh Tergugat I (Yayasan Darussalam Maluku dahulu sebagai Penggugat) melawan Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku sebagai Tergugat I (Penggugat) dalam perkara Perdata Nomor : 11/ PDT.G/2015/PN, Amb, Tertanggal 29 Oktober 2015 joncto Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 02/ PDT/ 2016/ PT. AMB, Tertanggal 17 Maret 2016 joncto Putusan Kasasi Mahkmah Agung Republik Indonesia Nomor : 2860 K/ Pdt/ 2016, Tertanggal 11 Januari 2017 dan telah berkekuatan hukum tetap sebagaiman dijelaskan di atas. Namun agar menghindari agar gugatan Penggugat tidak mengandung *asas* Ne Bis In Idem, maka Penggugat mengajukan gugatan baru dengan menarik pihak-pihak lain (subjek hukum) sebagai Tergugat-Tergugat dalam perkara a quo ini. Akan tetapi mengenai status Tergugat I (Yayasan Darussalam Maluku) dan obyek sengketa dalam perkara a quo ini adalah sama dengan perkara terdahulu dan telah diperiksa serta diputus oleh peradilan tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap di atas. Oleh karena dalam perkara-perkara terdahulu di atas sudah terbukti secara sah, bahwa Tergugat I (Yayasan Darussalam Maluku dahulu sebagai Penggugat) adalah sebagai Pengelola yang sah atas harta kekayaan (asset-asset) Yayasan Darussalam Maluku termasuk pengelolaan atas Universitas Darussalam Ambon ;

Melihat dan mencermati gugatan Penggugat sangat bertentangan dengan Putusan Mahkmah RI Nomor 1226 K/Pdt/2001, tanggal 20 Mei 2002 tentang Subjek berbeda tetapi obyek sama. Kaidah Hukum : Meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi obyeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan Ne Bis In Idem ;

Bahkan gugatan Penggugat pula sangat bertentangan dengan Surat Edaran Mahkmah Agung RI Nomor 03/2002 tentang Penangan Perkara Yang Berkaitan Dengan Asas Ne Bis In Idem menentukan bahwa :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sehubungan dengan banyaknya laporan mengenai pengulangan perkara dengan objek dan subyek yang sama dan telah diputus serta mempunyai kekuatan hukum tetap baik dari tingkat judex facti sampai dengan tingkat kasasi baik dari lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan TUN, maka dengan ini Mahkmah Agung meminta perhatian sungguh-sungguh dari seluruh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama mengenai masalah tersebut.

Agar asas ne bis in idem ini dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda, maka :

IV. Proses di Pengadilan yang sama a. Panitera harus cermat memeriksa berkas perkara dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan apabila terdapat perkara serupa yang telah diputus di masa lalu; b. Ketua Pengadilan wajib memberikan catatan untuk Majelis Hakim mengenai keadaan tersebut; c. Majelis Hakim wajib mempertimbangakan, baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa yang pernah diputus di masa lalu.

V. Proses di Pengadilan yang berbeda lingkungan a. Panitera Pengadilan yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada Pengadilan di mana perkara tersebut pernah diputus; b. Melaporkan kepada Ketua Pengadilan yang bersangkutan adanya perkara yang berkaitan ne bis in idem.

VI. Proses pengiriman ke Mahkamah Agung – Pengadilan yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Mahkmah Agung tentang adanya perkara yang berkaitan dengan asas ne bis in idem.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan *Putusan Mahkamah Agung RI jocnto Surat Edaran Mahkamah Agung RI* di atas, maka sangatlah beralasan bagi yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini untuk menolak atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Berdaskan uraian-uraia tersebut di atas, adalah berdasar dan beralasan hukum Pengadilan Negeri Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

V. DALAM POKOK PERKARA.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat III uraikan pada bagian Eksepsi tersebut di atas, mohon tetap dianggap termuat dan terulang kembali secara sempurna dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat III tetap menolak secara tegas dan keras seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
3. Bahwa Tergugat I setelah membaca dan mempelajari gugatan Penggugat tertanggal 11 Desember 2017 mulai dari posita butir 1 s/d butir 8 dan petitum butir 1 s/d butir 11 secara seksama maka gugatan Penggugat menurut hukum perdata dan hukum acara perdata di Indonesia adalah sangat Prematur (Premature) dan Cacat Error in Persona serta bertentangan dengan Asas Ne Bis In Idem ;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat butir 1 s./d butir 8 dan petitum mulai butir 1 sampai dengan butir 11 adalah dalil dan alasan yang tidak berdasar hukum, sebab Tergugat III sesuai Tugas dan fungsi (KOPERTIS) Wilayah XII Maluku dan Maluku Utara adalah Pengawasan Pembina dan Pengandalian (Wasbindal), maka Tergugat III pernah memediasi pertemuan antara Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku (Penggugat) dengan Yayasan Darussalam Maluku (Tergugat I) pada saat *sengketa perkara perdata antara* Yayasan Darussalam Maluku sebagai Penggugat melawan Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku sebagai Tergugat I dalam perkara Perdata Nomor : 11/ PDT.G/2015/PN, Amb sehubungan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, maka dengan adanya konflik Yayasan yang dihadapi oleh Universitas Darussalam Ambon, maka Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti atas nama Menteri memberikan sanksi berupa penonaktifan Pankalan Data Perguruan Tinggi (PDPT), maka Tergugat III menindaklanjuti hal tersebut, dengan mengeluarkan berupa teguran dengan Surat bernomor : 1128/K12/2015 tanggal 14 Agustus 2015 maupun Direktur Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi Nomor : 4572/C/5/2017 tanggal 24 Juli 2017, maka Tergugat III dengan Suratnya Nomor : 893/K12/ KL/ 2017 tanggal 15 Agustus 2017, Perihal : Penyampaian Pengumuman dalam kaitannya dengan Surat Keputusan Menristek (Tergugat IV) ditujukan kepada Dr. Ibrahim Ohorella, M.Si Rektor Universitas Darussalam Ambon di Tulehu agar mentaati himbauan ini. Namun Dr. Ibrahim Ohorella, M.SI maupun Penggugat tetap bersikeras tidak mentati segala keputusan dari Tergugat IV maupun himbauan dari Tergugat III. Akan tetapi Universitas Darussalam Ambon yang dipimpin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Rektor Dr. Ir. Ibrahim Ohorella, M.Si serta ditunjang dengan Yayasan Penidikan Darussalam Maluku yang mengklaim dirinya sebagai pengelola yang sah atas harta kekayaan (asset-asset) Yayasan Darussalam Maluku termasuk pengelolaan atas Universitas Darussalam Ambon tetap melakukan penerimaan Mahasiswa baru dan tetap melaksanakan wisuda setiap tahunnnya hingga sampai saat ini. Walaupun Tergugat III telah melakukan teguran-teguran melalui surat menyurat kepada Rektor Dr. Ir. Ibrahim Ohorella, M.Si dan Yayasan Pendidikan Darussalam Ambon, akan tetapi tetap saja Penggugat tidak mengindahkannya. Selanjutnya dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 491/KPT/I2016, tanggal 21 November 2016 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Darussalam Ambon di Ambon dari Yayasan Darussalam menjadi Yayasan Darussalam Maluku, maka sesuai tugas dan fungsi KOPERTIS Wilayah Malukudan Maluku Utara adalah Pengawasan Pembina dan Pengenadalian (Wasbindal), sehingga Tergugat III harus mengamankan Surat Keputusan Menristekti Nomor 491/KPT/I/2016 tanggal 21 November 2016 termasuk putusan Perkara Perdata Nomor : 11/ PDT.G/ 2015/PN, Amb, Tertanggal 29 Oktober 2015 joncto Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 02/ PDT/ 2016/ PT. AMB, Tertanggal 17 Maret 2016 joncto Putusan Kasasi Mahkmah Agung Republik Indonesia Nomor : 2860 K/ Pdt/ 2016, Tertanggal 11 Januari 2017, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde). Oleh karena hubungan (*rechtsbetrekking, legal reltionship*) Tergugat III yang merupakan kepanjangan tangan dari Tergugat IV (Menristekti) dalam rangka pengawasan agar perguruan tinggi swasta berada dibawah koordinasi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi joncto Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi., maka gugatan Penggugat telah masuk dalam jurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 210 K/TUN/2001 tanggal 7 Maret 2002 joncto Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 48K/TUN/2002 tanggal 11 Juni 2004 ;

Bahwa berdasarkan konstruksi hukum yang dimaksud dalam perkara a quo ini adalah hubungan hukum horizontal dan vertikal antara Tergugat III yang adalah kepanjangan tangan dari Tergugat IV dalam Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi di daerah. Selanjutnya karena Tergugat III adalah kepanjangan tangan dari Tergugat IV di Daerah yang merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha dan bersangkutan termasuk dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

arti hukum kepegawaian termasuk dalam hukum publik sebagai pejabat negara yang menjalankan pendidikan tinggi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi joncto Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, sehingga menurut hukum telah memenuhi penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 joncto Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Penggugat harus mengajukan gugatan terhadap Surat Keputusan Menristekti Nomor 491/KPT/I/2016 tanggal 21 November 2016 yang dikeluarkan oleh Tergugat IV ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyatakan batal atau tidak sah. Oleh karena itu sangatlah beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan secara absolut menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini, atau menyatakan gugatan Penggugat ditolak dan/ atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

5. Bahwa dail gugatan Penggugat butir 1 s./d butir 8 dan petitum butir 1 sampai dengan butir 11 merupakan dalil dan alasan yang tidak berdasar hukum sedikitpun, sebab dalil dan alasan gugatan butir 1 s/d butir 8 dan petitum mulai dari butir 1 sampai dengan butir 11 sangat bertentangan dengan hukum acara perdata dalam praktek peradilan perdata di Indonesia. Di mana dalil-dalil posita gugatan Penggugat dari butir 1 sampai dengan butir 8 menyangkut status Penggugat dan Tergugat I (subjek hukum), maupun terhadap yang berhak atas pengelola yang sah atas harta kekayaan (asset-asset) Yayasan Darussalam Maluku termasuk pengelolaan Unuversitas Darussalam Ambon (obyek sengketa) adalah Tergugat I, bukan Penggugat (Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku). Oleh karena itu dalil-dalil gugatan Penggugat yang menarik Tergugat III sebagai pihak dalam perkara a quo ini sama sekali tidak berdasar hukum sedikitpun. Bahkan bila mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat tertanggal 11 Desember 2017 hanyalah untuk memperlambat proses pelaksanaan ekseskusi saja dan juga merupakan *dalil-dalil pengulangan fakta* tesrhadap *Status* Penggugat dan Tergugat I dan terhadap status barang obyek sengketa (Universitas Darussalam Ambon) sudah/ telah disampaikan pada jawaban-jawabannya dalam putusan Perkara Perdata Nomor : 11/ PDT.G/2015/PN, Amb, Tertanggal 29 Oktober 2015 joncto Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 02/ PDT/ 2016/ PT. AMB, Tertanggal 17 Maret 2016 joncto Putusan Kasasi Mahkmah Agung Republik Indonesia Nomor : 2860 K/

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pdt/ 2016, Tertanggal 11 Januari 2017, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde). Bahkan dalam *putusan-putusan perkara perdata* di atas telah menyataan, bahwa Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku (Tergugat I sekarang Penggugat) telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menghukum Tergugat I (Penggugat Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku) untuk menyerahkan pengelolaan seluruh harta kekayaan (asset-asset) Yayasan Darussalam Maluku termasuk Universitas Darussalam kepada Penggugat sekarang Tergugat I (Yayasan Darussalam Maluku). Dengan demikian maka Penggugat menarik Tergugat III dalam perkara a quo ini adalah salah alamat dan sangat prematur serta mengandung cacat error in persona, sehingga menurut hukum gugatan Penggugat sangat bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Maret 1976 Nomor : 1549 K/Sip/1975 joncto Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 14-1-1986 Nomor 3989 K/ Sip/ 1984 juncto Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 14-1-1986 Nomor 3557 K/ Sip/ 1984 juncto Putusan Mahkamag Agung RI tanggal 30-12-1985 Nomor 1915 K/ Sip/ 1984. Bahkan dasar gugatan Penggugat tidak sempurna dan hak Penggugat atas pengelola yang sah atas harta kekayaan (asset-asset) Yayasan Darussalam Maluku termasuk pengelolaan Unuversitas Darussalam Ambon (obyek sengketa) tidak jelas secara de facto maupun secara de jure. Dengan demikian maka sangat beralasan untuk patutlah bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak atau / menyatakan gugatan tidak dapat diterima seluruhnya ;

6. Bahwa, selanjutnya gugatan Penggugat *butir 1 s./d butir 8* dan *petitum mulai dari butir 1 sampai dengan butir 11* merupakan dalil dan alasan yang dibuat-buat, sebab secara gamblang, terang dan sempurna dalam putusan perkara perdata putusan Perkara Perdata Nomor : 11/ PDT.G/2015/PN, Amb, Tertanggal 29 Oktober 2015 joncto Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 02/ PDT/ 2016/ PT. AMB, Tertanggal 17 Maret 2016 joncto Putusan Kasasi Mahkmah Agung Republik Indonesia Nomor : 2860 K/ Pdt/ 2016, Tertanggal 11 Januari 2017. Bahkan pada putusan perdata tingkat kasasi sebagaimana dalam Putusan Kasasi Mahkmah Agung Republik Indonesia Nomor : 2860 K/ Pdt/ 2016, Tertanggal 11 Januari 2017 yang telah berkekuatan hukum (Inkracht van gewijsde), yang amarnya Dalam Pokok Perkara, A. Dalam Konvensi pada butir 3, 4 dan 5 menyatakan, bahwa :

- Menyatakan Penggugat sebagai Pengelola yang sah atas harta kekayaan (asset-asset) Yayasan Darussalam Maluku termasuk pengelolaan atas Universitas Darussalam Ambon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum dan memerintahkan Tergugat I untuk menyerahkan pengelolaan seluruh harta kekayaan (asset-asset) Yayasan Darussalam termasuk pengelolaan Universitas Darussalam kepada Penggugat;

Dengan demikian, maka segala tindakan dan perbuatan hukum Tergugat I (Yayasan Darussalam Maluku), baik mengenai Legalitas Badan Penyelenggaraan Universitas Darussalam Ambon, termasuk tindakan hukum berupa apun namanya demi kemajuan dan masa depan Universitas Darussalam Ambon dengan Tergugat III dan Tergugat IV adalah sah dan mengikat menurut hukum dan undang-undang serta tidak merupakan perbuatan melawan hukum . Oleh karena itu tuntutan kerugian Materiil dan Immateriil sebagaimana dalam gugatannya adalah tuntutan yang tidak benar, keliru dan tidak masuk akal sedikitpun, karena secara *de facto* maupun secara de jure Penggugat bukanlah sebagai Pengelola yang sah atas harta kekayaan (asset-asset) Yayasan Darussalam Maluku termasuk pengelolaan atas Universitas Darussalam Ambon tersebut. Dengan demikian, maka menurut hukum sangatlah beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak dan/atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

7. Bahwa, dengan memohon maaf serta tidak menggurui Yang Mulia Majelis Hakim, maka Tergugat III ingin mengulang tegaskan kembali, bahwa berdasarkan putusan perkara perdata putusan Perkara Perdata Nomor : 11/ PDT.G/2015/PN, Amb, Tertanggal 29 Oktober 2015 joncto Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 02/ PDT/ 2016/ PT. AMB, Tertanggal 17 Maret 2016 joncto Putusan Kasasi Mahkmah Agung Republik Indonesia Nomor : 2860 K/ Pdt/ 2016, Tertanggal 11 Januari 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Dengan demikian, maka tuntutan kerugian Materiil dan Immateriil serta permintaan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorrad) dapat dijelankan terlebih dahulu sebagaimana yang dimintakan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah sangat keliru dan tidak masuk akal sedikitpun, karena secara *de facto* maupun secara de jure Penggugat sebagai pihak yang kalah serta Penggugat bukanlah sebagai Pengelola yang sah atas harta kekayaan (asset-asset) Yayasan Darussalam Maluku termasuk pengelolaan atas Universitas Darussalam Ambon tersebut, sehingga sangat bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor. 3 Tahun 2000, tanggal 21 Juli 2000 tentang Putusan Serta-Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) Dan Provisionil jocnto Surat Edar Mahkamah Agung RI Nomor. 4 Tahun 2001,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 20 Agustus 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta-Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) Dan Provisionil. Oleh karena itu maka menurut hukum sangatlah beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim unuk menolak atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya ;

8. Bahwa dari uraian dan hal-hal teruraian dalam Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara Tergugat III di atas, maka gugatan Penggugat tidaklah beralasan menurut hukum dan karenanya haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Berdasarkan hal-hal terurai di atas, maka Tergugat II mohon kepadaYang Mulia Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili perkara a quo ini berkenan kiranya memberikan putusan :

I. *DALAM EKSEPSI*

- Menerima Eksepsi Tergugat III seluruhnya ;

II. *DALAM POKOK PERKARA*

a. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;
b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Demikian eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara ini disampaikan, mendahuluinya kami ucapkan banyak terima kasih.

Menimbang bahwa atas gugatan Peggugat tersebut, Tergugat IV telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat IV

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERGUGAT IV menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil, argumen, fakta hukum yang dikemukakan oleh PENGGUGAT, kecuali apa yang kami akui secara tegas.
2. Kompetensi Absolut

Bahwa dengan mencermati Gugatan, dapat disimpulkan apa yang secara garis besar dipermasalahkan PENGGUGAT kepada TERGUGAT IV adalah mengenai penerbitan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 491/KPT/I/2016 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Darussalam Ambon tanggal 21 November 2016 (selanjutnya disebut SK Nomor 491/KPT/I/2016) sebagaimana dalil dalam posita angka 6

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan Petitum angka 7. Bahwa SK Nomor 491/KPT/I/2016 merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 Tahun 1986 jo. UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana untuk menguji suatu KTUN harus dilakukan melalui Peradilan Tata Usaha Negara, bukan Peradilan Umum.

Berdasarkan hal tersebut kami mohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Ambon tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini.

3. Legal Standing/ Hak Mengajukan Gugatan

Bahwa apabila kita cermati Gugatan, pada dasarnya PENGGUGAT mempersoalkan kerugian yang dialaminya atas permasalahan pengelolaan Universitas Darussalam Ambon (Posita angka 6, Petitum angka 6, 7, dan 8).

Bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2860 K/PDT/2016 yang telah berkekuatan hukum tetap memutuskan: *"menyatakan Penggugat sebagai pengelola yang sah atas harta kekayaan (aset-aset) Yayasan Darussalam Maluku termasuk pengelolaan atas Universitas Darussalam Ambon".* Bahwa pihak Penggugat dalam perkara tersebut adalah Yayasan Darussalam Maluku yang dalam Perkara ini berkedudukan sebagai TERGUGAT I, sehingga berdasarkan Putusan tersebut, yang ditetapkan berhak mengelola Universitas Darussalam Ambon adalah Yayasan Darussalam Maluku (TERGUGAT I).

Dengan demikian dalil adanya kerugian PENGGUGAT atas permasalahan pengelolaan Universitas Darussalam Ambon tidak timbul akibat perbuatan dari TERGUGAT IV dan/atau TERGUGAT lainnya dalam perkara ini. Jikapun ada kerugian yang timbul dapat dipastikan hal tersebut merupakan konsekuensi hukum dari pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2860 K/PDT/2016.

Oleh karena tidak adanya kerugian yang diderita PENGGUGAT akibat perbuatan TERGUGAT IV dan/atau TERGUGAT lainnya, maka tidak ada *legal standing in judicio* bagi PENGGUGAT untuk mengajukan Gugatan ini, sebagaimana prinsip "*geen belang, geen actie*" (tidak ada kepentingan, tidak ada gugatan).

4. Kumulasi/Penggabungan gugatan

Bahwa apabila kita mencermati Gugatan *a quo,* Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan oleh PENGGUGAT kepada masing-masing TERGUGAT tidak terkait dan tidak memiliki hubungan hukum satu sama lain, sebagai contoh, untuk TERGUGAT I dan TERGUGAT II dipermasalahkan terkait pembuatan Yayasan Darussalam Maluku dan permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan Darussalam (posita angka 3 dan 4), aset-aset Yayasan Darussalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(posita angka 5). Untuk TERGUGAT IV dipermasalahkan terkait penerbitan SK 491/KPT/I/2016. Sedangkan untuk TERGUGAT III tidak jelas Perbuatan Melawan Hukum apa yang dituduhkan.

Bahwa tidak adanya kaitan dan hubungan hukum Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan dilakukan oleh masing-masing TERGUGAT, maka sebenarnya Perbuatan Melawan Hukum tersebut merupakan perkara yang berdiri sendiri-sendiri. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 415 K/SIP/1975 tanggal 20 Juni 1979 sebagaimana termuat dalam Yurisprudensi Indonesia 1982-1, halaman 234, dan pendapat Prof. Dr. R. Supomo, SH di dalam buku yang berjudul Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, dikatakan bahwa antara gugat-gugat yang digabungkan harus ada "hubungan batin" (*innerlijke samenhang/connexiteit*). Bahwa didalam perkara ini tidak ada "hubungan batin" antara perbuatan masing-masing TERGUGAT, sehingga seharusnya PENGGUGAT mengajukan gugatan yang terpisah kepada masing-masing TERGUGAT.

Bahwa oleh karena perbuatan masing-masing TERGUGAT yang tidak terkait satu sama lain digabungkan/dikumulasi dalam Gugatan ini, maka telah terjadi penggabungan/kumulasi Gugatan yang tidak diperkenankan oleh hukum acara, sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan tidak menerima Gugatan *a quo*.

5. Gugatan Kabur/*Obscuur Libel*

Bahwa dinyatakan oleh PENGGUGAT, Gugatan ini merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I – IV. Namun demikian dalam hal apa dan bagaimana Perbuatan Melawan Hukum tersebut dilakukan tidak diuraikan secara tegas oleh PENGGUGAT, sehingga sangat sulit untuk mengerti apa alasan dan maksud diajukannya Gugatan *a quo*. Hal tersebut menyebabkan Gugatan ini menjadi kabur/obscuur libel.

Bahwa di dalam petitum Gugatan, PENGGUGAT memohonkan "menyatakan TERGUGAT I mempergunakan atribut (logo) Darussalam tidak dibenarkan melanggar hak subyektif (absolut recht) PENGGUGAT" (petitum angka 6) dan "menyatakan TERGUGAT IV membuka kembali Pangkalan Data Perguruan Tinggi Universitas Darussalam Ambon Jalan Raya Tulehu" (petitum angka 8). Namun demikian dalil/alasan mengenai petitum angka 6 dan 8 tersebut tidak diuraikan dalam posita gugatan, hal mana menyebabkan gugatan menjadi kabur.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DALAM POKOK PERKARA

6. Bahwa kami mohon kepada Majelis Hakim agar menjadikan seluruh uraian pada bagian “Dalam Eksepsi” sebagai bagian yang menyatu dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan bagian “Dalam Pokok Perkara” ini.
7. Bahwa sebelum Gugatan ini diajukan, sesungguhnya antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I telah terjadi sengketa hukum mengenai hak pengelolaan Universitas Darussalam Ambon. Bahwa sengketa hukum tersebut telah diuji melalui pengadilan, dan saat ini sengketa tersebut telah memiliki putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Kasasi MA Nomor 2860 K/PDT/2016 jo. Putusan PT Ambon Nomor 02/PDT/2016/PT AMB jo. Putusan PN Ambon Nomor 11/Pdt.G/2015/PN/Amb.
8. Bahwa bedasarkan Putusan Kasasi Nomor 2860 K/PDT/2016, Pengadilan telah menetapkan bahwa TERGUGAT I dalam perkara ini, yaitu Yayasan Darusalam Maluku, sebagai pihak yang berhak atas pengelolaan Universitas Darussalam Maluku, sebagaimana bunyi Putusan yang kami kutip: *“*menyatakan Penggugat sebagai pengelola yang sah atas harta kekayaan (aset-aset) Yayasan Darussalam Maluku termasuk pengelolaan atas Universitas Darussalam Ambon”.
9. Bahwa sejalan dengan Putusan Pengadilan tersebut, TERGUGAT IV juga telah menetapkan TERGUGAT I sebagai badan penyelenggara Universitas Darussalam Ambon melalui SK Nomor 491/KPT/I/2016 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Darussalam Ambon tanggal 21 November 2016.
10. Bahwa sebelum menerbitkan SK Nomor 491/KPT/I/2016 tersebut, TERGUGAT IV telah melakukan serangkaian pembahasan permasalahan ini dengan para pihak yang bersengketa (PENGGUGAT dan TEERGUGAT I), dengan pihak Kopertis Wilayah XII Maluku (TERGUGAT III), dan dengan jajaran internal Kemenristekdikti. Bahwa selain itu, TERGUGAT IV juga telah melakukan kajian yang mendalam atas permasalahan tersebut secara hati-hati dengan mempertimbangkan: 1) dokumen serta keterangan terkait yang berhasil dikumpulkan dari PENGGUGAT dan TERGUGAT I; dan 2) tinjauan lapangan yang dilakukan oleh jajaran TERGUGAT IV.

4. Adapun hasil kajian tersebut, dapat TERGUGAT IV rangkum secara singkat sebagai berikut:
    a. bahwa telah terjadi konflik mengenai pengelolaan Universitas Darussalam Ambon, antara Yayasan Darussalam Maluku dengan Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku, yang menyebabkan proses

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pembelajaran terpecah menjadi dua kampus, dengan masing-masing kampus memiliki Rektor sendiri-sendiri.

b. bahwa legalitas izin penyelenggaraan Universitas Darussalam di Ambon adalah berdasarkan Kepmendikbud Nomor 0794/O/1987 tentang Status Terdaftar untuk Universitas Darussalam Ambon di Ambon. Berdasarkan Kepmendikbud Nomor 0794/O/1987 tersebut, Universitas Darussalam Ambon diselenggarakan oleh Yayasan Darussalam Maluku.

c. bahwa terdapat indikasi kekeliruan penulisan nama yayasan di dalam Kepmendikbud Nomor 0794/O/1987 tersebut di atas, karena faktanya badan penyelenggara Universitas Darussalam Ambon adalah Yayasan Darussalam yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 15 tanggal 8 April 1981, dengan Hasan Slamet sebagai Pendiri yayasan dan Hamadi Husein sebagai Ketua yayasan. Bahwa indikasi kekeliruan penulisan nama tersebut, baru TERGUGAT IV ketahui setelah mempelajari dokumen-dokumen yang disampaikan oleh para pihak yang berkonflik.

d. bahwa sejak didirikan sampai dengan terakhir tahun 2001, telah terjadi perubahan pengurus Yayasan Darussalam yang dilakukan hanya dengan Surat Kuasa dari Pendiri/Keluarga Pendiri yang dituangkan dalam SK Yayasan, dan tidak pernah dibuat dalam Akta Notaris.

e. bahwa pada tahun 2001, Pendiri Yayasan Darussalam yaitu Hasan Slamet meninggal dunia, dan kemudian Ny. J. Hasan Slamet (Istri Almarhum) memberikan kuasa kepada M. Saleh Latuconsina untuk menyusun kepengurusan yang baru, yang kemudian menerbitkan SK Yayasan SK Nomor 01/YDM/IV/2001, dengan Ishak Umarella sebagai Ketua Yayasan Darussalam.

f. bahwa pada tahun 2007, Ishak Umarella (yang menjabat sebagai Ketua Yayasan Darussalam) meninggal dunia, dan keluarga Hasan Slamet (pendiri yayasan) memberikan kuasa kepada Muhammad Abdullah Latuconsina untuk membentuk kepengurusan baru sesuai dengan UU Yayasan. Berdasarkan hal tersebut dilakukan perubahan pengurus Yayasan Darussalam dengan Akta Nomor 01 tanggal 6 Oktober 2008, dengan Muhammad Abdullah Latuconsina sebagai Ketua Pembina dan Rusdy Sofyan Sangaji sebagai Ketua Pengurus.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

g. bahwa Akta Nomor 01 tanggal 6 Oktober 2008 tersebut kemudian didaftarkan ke Kemenkumham. Namun berdasarkan Surat Kemenkumham Nomor AHU.2-AH.01.014445 tanggal 11 Juni 2010, pendaftaran Akta Notaris tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena telah lewat batas waktu penyesuaian anggaran dasar berdasarkan UU Yayasan, yaitu tanggal 6 Oktober 2008, dan atas solusi terhadap penolakan tersebut, Kemenkumham menyarankan agar dibentuk yayasan baru.

h. berdasarkan saran dari Kemenkumham tersebut, maka dibentuklah yayasan baru, yakni Yayasan Darussalam Maluku (Yayasan TERGUGAT I) berdasarkan Akta Nomor 31 tanggal 30 Mei 2011, dengan Muhammad Abdullah Latuconsina sebagai Ketua Pembina dan Abdul Rachman Polanunu sebagai Ketua Pengurus, dan telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari Kemenkumham berdasarkan Kepmenkumham Nomor AHU-5635.AH.01.04.Tahun 2011 tanggal 19 Agustus 2011.

i. bahwa berdasarkan Akta Nomor 21 tanggal 4 Mei 2012, telah dilakukan penyerahan harta kekayaan Yayasan Darussalam (Akta Nomor 15 tanggal 8 April 1981 jo. Akta Nomor 01 tanggal 6 Oktober 2008) kepada Yayasan Darussalam Maluku (Akta Nomor 31 tanggal 30 Mei 2011).

j. bahwa pada tanggal 6 Maret 2014, Ohorella Jhon Saleh menghadap ke Notaris Muhammad Husain Tuasikal dan melakukan perubahan Akta Yayasan Darussalam (Akta Nomor 01 tanggal 6 Oktober 2008) menjadi Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku (Yayasan PENGGGUGAT) berdasarkan Akta Nomor 12 tanggal 6 Maret 2014 dan mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham berdasarkan Kepmenkumham Nomor AHU-07444.50.10.2014, tanggal 10 Oktober 2014.

k. bahwa pembentukan Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku (Yayasan PENGGUGAT) inilah yang kemudian digugat oleh Yayasan Darussalam Maluku (Yayasan TERGUGAT I) ke Pengadilan Negeri Ambon, dan pada saat ini Perkara tersebut telah mempunyai Putusan yang berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Kasasi MA Nomor 2860 K/PDT/2016.

12. Bahwa penerbitan SK Nomor 491/KPT/I/2016 merupakan suatu bentuk perlindungan Pemerintah kepada masyarakat khususnya mahasiswa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Universitas Darussalam Ambon yang tentunya akan dirugikan apabila Pemerintah membiarkan konflik yang terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I, mengingat konflik tersebut telah menyebabkan dualisme pembelajaran, dengan dua kampus dan dua rektor yang berbeda pula.

13. Bahwa dapat dibayangkan betapa besarnya kerugian yang akan ditanggung masyarakat khususnya mahasiswa jika tidak ada kepastian hukum terhadap ijasah mahasiswa Universitas Darussalam Ambon mana yang sah di mata hukum? Apakah ijasah yang ditandatangani oleh Rektor yang diangkat oleh PENGGUGAT atau yang diangkat oleh TERGUGAT I.
14. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang demikian, serta berdasarkan kajian atas dokumen dan penggalian keterangan dari para pihak terkait, maka TERGUGAT IV menilai bahwa penerbitan SK Nomor 491/KPT/I/2016 merupakan langkah yang tepat dan telah berkesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Terlebih lagi dalam Putusan Kasasi Nomor 2860 K/PDT/2016, Mahkamah Agung juga telah menetapkan memberikan hak pengelolaan Universitas Darussalam Ambon kepada TERGUGAT I.
15. Bahwa andaikata PENGGUGAT merasa berkeberatan dengan penerbitan SK Nomor 491/KPT/I/2016, Negara telah menyediakan mekanisme tersendiri untuk menguji Keputusan TERGUGAT IV tersebut, melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Namun hal demikian nyatanya tidak dilakukan oleh PENGGUGAT.
16. Bahwa sangat kami sayangkan, alih-alih menguji SK Nomor 491/KPT/I/2016 tersebut ke Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan oleh Negara, PENGGUGAT malah membawa permasalahan ini ke ranah hukum perdata, dengan meminta ganti rugi yang sangat fantastis dan tidak masuk akal jumlahnya.
17. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan pendidikan di Indonesia harus didasarkan pada prinsip nirlaba. Namun prinsip nirlaba tersebut tidak nampak dijunjung tinggi oleh PENGGUGAT manakala kita membaca rincian dari permintaan ganti rugi dalam Perkara ini. Dengan memperhatikan hal tersebut, patut sekali mempertanyakan motivasi PENGGUGAT yang sesungguhnya untuk menyelenggarakan pendidikan pada Universitas Darussalam Ambon. Apakah motivasinya berorientasi pada laba? Atau nirlaba?
18. Bahwa di dalam Gugatan *a quo,* sejatinya Penggugat juga tidak menguraikan dalam hal apa dan bagaimana masing-masing TERGGUGAT melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGGUGAT. Satu-satunya hal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang dapat kita dari Gugatan *a quo* adalah keinginan PENGGUGAT untuk mendapatkan keuntungan dari permasalahan ini melalui permintaan ganti rugi yang sangat fantastis dan tidak masuk akal jumlahnya.

19. Bahwa sekali lagi TERGUGAT IV sampaikan kepada Majelis Hakim bahwa kewenangan mengenai pengelolaan Universitas Darussalam Ambon selain telah ditetapkan melalui SK Nomor 491/KPT/I/2016, juga telah diperkuat melalui Putusan Kasasi Nomor 2860 K/PDT/2016 yang berbunyi sebagaimana kami kutip: *"menyatakan Penggugat sebagai pengelola yang sah atas harta kekayaan (aset-aset) Yayasan Darussalam Maluku termasuk pengelolaan atas Universitas Darussalam Ambon".* Dengan adanya Putusan Kasasi tersebut, kami harap menjadi pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim dalam memutus Perkara ini, khususnya yang berkaitan dengan hak pengelolaan/penyelenggaraan Universitas Darussalam Ambon.

Berdasarkan argumentasi hukum di atas, dengan kerendahan hati, kami mohon kepada Mejelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini berkenan untuk memutus sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Menolak permohonan provisi yang diajukan oleh PENGGUGAT

DALAM POKOK PERKARA

1.Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard)*;

1. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 23 April 2018 sedangkan Para Tergugat masing-masing telah mengajukan Duplik, yang selengkapnya tercantum dalam Beita Cara Persidangan dan untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dipertimbangkan guna mengambil putusan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat dipersidangan bertanda P-1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sampai dengan P-63 dan bukti tambahan bertanda P-64 sampai dengan P-72 sebagai berikut :

1. Fotocopy Salinan/Grosse, Akta, Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Pembiona Yayasan Darusalam Nomor : 12 tanggal 06 Maret 2014, Noatris & Pejabat Pembuat Akta Tanah, M.Husain Tuasikal, SH,M.Kn**,** yang diberi bukti P- 1 ;
2. Fotocopy Keputusan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia nomor: AHU.07444.50.10.2014 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku, tanggal 10 Oktober 2014, yang diberi bukti P- 1.a ;
3. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 6 Februari 2014, yang diberi bukti P- 1.b ;
4. Fotocopy NPWP Yayasan Darusalam (Lama) tanggal 9 September 1996, yang diberi bukti P- 1.c ;
5. Fotocopy Laporan Kegiatan Daruslam (Lama) sejak Tahun 2009 sampai Tahun 2003 (kurun waktu 5 (lima) tanggal 6 Februari 2014**,** yang diberi bukti P- 1.d ;
6. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 6 Februari 2014 , yang diberi bukti P- 1.e ;
7. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Perusahaan, Tulehu 10 Februari 2014**,** yang diberi bukti P- 1.f ;
8. Fotocopy Berita Acara Rapat Dewan Pembina Yayasan Darusalam tanggal 19 Februari 2014, yang diberi bukti P- 1.g ;
9. Fotocopy Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-07444.50.20.2014 tentang Pengesahan Pendirian badan hukum Yayasan Pendidikan Daruslam Maluku, Kekayaan awal Rp. 10.000.000.000,- dan Pendiri Yayasan dan Susunan Organ yayasan, yang diberi bukti P- 1.h ;
10. Fotocopy Surat Notaris & PPAT M.HUSAIN TIASIKAL, SH,M.Kn, Nomor:05/NOT.PPAT/MHT/AMB/III/2014, Lampiran : 1 (satu) Bundel, Perihal : Permohonan Pengesahan Badan Hukum Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku tanggal 27 maret 2014 ditujukan kepada Bapak menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Bapak Direktur Jenderal Adimistrasi Hukum Umum kementerian hukum dan Hak Asasi manusia di Jakarta, yang diberi bukti P- 1.i ;
11. Fotocopy Surat Notaris & PPAT M. Husain Tuasikal, SH,M.Kn, Nomor :34/NOT.PPAT/MHT/AMB/III/2014, lampiran : 1 (satu) Berkas, Perihal :Surat Keterangan tangal 20 Maret 2014, ditujukan kepada Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Darusalam Maluku **,** yang diberi bukti P- 1.J ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

12. Fotocopy Surat Perintah Batar BN/TBN terhadap Pendirian Yayasan Pendidikan Daruslam Maluku, Setoran Tunai, BNI, tanggal 10/10/2014**,** yang diberi bukti P- 1.k ;
13. Fotocopy Dirjen AHU, Bukti Pendirian Yayasan Pendidikan Darusalam Maluku, BNI tanggal 10/10/204**,** yang diberi bukti P- 1.l ;
14. Fotocopy Surat Notaris & PPAT M.Husain Tuasikal, SH.M.Kn Nomor: 48/NOT.PPAT/MHT/AMB/V/2014, Lamiran : (satu) Bandel, Perihal : Permohonan Pengesahan Badan Hukum Yayasan Pendidikan Darusalam Maluku tanggal 4 Mei 2014**,** yang diberi bukti P- 1.m ;
15. Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Pendidikan Darussalam maluku nomor :02 tanggal 7 September 2016, Dr. Gunawan Djaya Putra, SH, SS,MH Notaris**,** yang diberi bukti P- 2 ;
16. Fotocopy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Dierktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor ; AHU-01.06.0003623, Perihal Penerimaan Perubahan pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data Yayasan Pendidikan Darusalam Maluku tanggal 09 September 2016, ditujukan kepada Notaris Dr. Gunawan Djaya Putra, SH,SS,MH **,** yang diberi bukti P- 2.a;
17. Fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2008s tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan, yang diberi bukti P- 3 ;
18. Fotocopy Akta Pendidikan Yayasan Darussalam Nomor : 15 Tahun 1981 (Awal) tanggal 8 April 1981**,** yang diberi bukti P- 4 ;
19. Fotocopy Surat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kantor Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IX, Ujung Pandang, Nomor :125/Kop.IX/N.88, Lamp: 1 (satu) Exemplar, Perihal : SK Status, Terdaftar Universitas Darussalam Ambon, tanggal 22 Januari 1988, ditujukan kepada 1. Ketua Yayasan Darusalam, 2. Rektor Universitas Darusalam Ambon **,** yang diberi bukti P- 4.a ;
20. Fotocopy Salinan Akta Nomor : 01 tertanggal 06 Oktober 2008, Pernyataan Keputusan Rapat Badan Pendiri dan Badan Pengurus Yayasan Darussalam, Notaris/PPAT Rosdiana Ely, SH yang diberi bukti P- 5 ;
21. Fotocopy Surat Notaris/PPAT Rosdiana Ely, SH Nomor: 002/NOT.YYS/RS/2009, lamiran : 1 (satu) berkas, Perihal: Permohonan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Darussalam, tanggal 25 Mei 2010 ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia**,** yang diberi bukti P- 6 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

22. Fotocopy Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU.2-AH.01.01-3907, Perihal : yayasan darusalam Tanggal 17 Mei 2010, yang ditujukan kepada Notaris Rosdiana Ely, SH yang diberi bukti P- 6.a ;
23. Fotocopy Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Direktur Perdata Nomor : AHU.2-AH.01.01-3907, Perihal: Yayasan darusalam tanggal 27 Mei 2010 ditujukan kepada Notaris/PPAT Rosdiana Ely, SH**,** yang diberi bukti P- 6.b ;
24. Fotocopy Salinan Akta Nomor : 31 tertanggal 30 mei 2011 Akta Pendirian Yayasan Darusalam Maluku, Notaris/PPAT Rosdiana Ely, SH**,** yang diberi bukti P- 7 ;
25. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-5636.AH.01.04 Tahun 2011 tentang Pengesahan Yayasan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 19 Agustus 2011**,** yang diberi bukti P- 7.a ;
26. Fotocopy Salinan Akta Berita Acara Rapat tanggal 15 Oktober 2014 Nomor: 18 Notaris, dan PPAT Grace Margareth Goenawan, SH,MH, yang diberi bukti P-7.b ;
27. Fotocopy Akta Nomor : 21 tanggal 04 Mei 2012 Alih Kelola Kekayaan/Aset Darusalam kepada Yayasan Darusalam Maluku, Notaris/PPAT Rosdiana Ely, SH**,** yang diberi bukti P- 8 ;
28. Fotocopy Surat Kabar “Ambon Ekspress” Selasa tanggal 16 Maret 201177 “ Pernyataan Muhammad Bugis (Ketua Kopertis Wilayah XII Maluku-Maluku Utara) yaitu Yayasan Pendidikan darusalam Ilegal**,** yang diberi bukti P- 9 ;
29. Fotocopy Surat Kabar “Kabar Timur” Jumat tanggal 31 Maret 2017 “ Yayasan Darusalam diakui Pemerintah”**,** yang diberi bukti P- 10 ;
30. Fotocopy Surat Kabar “Ambon Ekspres” Rabu tanggal 16 Agustus 2017 “Pengumuman Nomor: 4572/C/5/2017 yang ditanda tangani oleh Direktur Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan , Prasetyo, NIP: 196204271991031001 yang diberi bukti P- 11;
31. Fotocopy Surat Kabar “Amon Ekspress” Senin tanggal 6 November 2017, Pernyataan Kopertis Wilayah XII Tak Akui Unidar Tulehu**,** yang diberi bukti P-12; ;
32. Fotocopy Surat Kabar “Rakyat Maluku” Selasa tanggal 5 Desember 2017, Pemberitahuan Ambon tanggal 4 Desember 2017 oleh yayasan Darussalam Maluku, Ketua Umum Pengurus dr.A.Rachman Polanunu dan Rektor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Universitas Darussalam Ambon Dr.Ir. Muhammad Riadh Uluputty, MP yang diberi bukti P- 13 ;

33. Fotocopy Surat Kabar “Ambon Ekspres” Kamis tanggal 7 Desember 2017, “Pemberitahuan” Ambon tanggal 4 Desember 2017 oleh yayasan Darussalam Maluku, Ketua Umum Pengurus dr. A. Rachman Polanunu dan Rektor Universitas Darussalam Ambon Dr.Ir. Muhammad Riadh Uluputty, MP**,** yang diberi bukti P- 14 ;
34. Fotocopy Surat Kabar “Ambon Ekspress” Jumat tanggal 8 Desember 2017 “Masyarakat harus jeli memilih Universitas”**,** yang diberi bukti P- 15 ;
35. Fotocopy Surat Kabar “Rakyat Maluku” Senin tanggal 5 februari 2018 “Selin Kampus di Wara Mahasiswa Unidar Ilegal, Rektor Inodar : 10 ribu Mahasiswa Ilegal sudah kami coret**,** yang diberi bukti P- 16 ;
36. Fotocopy Surat Kabar “Rakyat Maluku” Jumat tanggal 19 Januari 2018 :10.000 Mahasiswa Unidar Dicoret dari PDPT”**,** yang diberi bukti P- 17 ;
37. Fotocopy Salinan Keputusan menteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 491/KPT/I/2016 tentang Perubahan Badan Penyelenggaraan Universitas Darussalam Ambon di Ambon dari Yayasan Darussalam Ambon dari yayasan Darussalam menjadi Yayasan Darussalam Maluku tanggal 21 Nopember 2016 a.n. Menteri Riset, Reknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Sekretaris Jenderal, Ainun Naim NIP: 196012041986011001**,** yang diberi bukti P- 18 ;
38. Fotocopy Surat kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 4067/A4/HK/2016, Perihal: Kajian Hukum atas Legalitas Badan Penyelenggraan Universitas Darussalam Ambon tanggal 11 November 2016, ditujukan kepada Yth. Direktur Pembinaan kelembagaan Perguruan Tinggi di Jakarta**,** yang diberi bukti P- 19;
39. Fotocopy Surat Ombudsman Republik Indonesia Nomor: 0461/SRT/1404.2016/AS-35/Tim.7/II/2017, Perihal : Penyampaian Daran terkait SK Menristekdikti Nomor 491/KPT/I/2016 tentang Perubahan Badan Penyelenggaraan Universitas Darussalam Ambon, tanggal 24 Februari 2017, ditujukan kepada Yth. Menteri Riset, Teknologfi dan Pendidikan Tinggi di Jakarta Pusat yang diberi bukti P- 20 ;
40. Fotocopy Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :919/K.PMT/VI/2017 Perihal Pengaduan atas Penutupan Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) Universitas Darussalam Ambon tanggal 19 Juni 2017, ditujukan kepada Yth. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI di Jakarta, yang diberi bukti P- 21 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

41. Fotocopy Surat Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku Nomor: 02/YPDM/V/2017, Perihal : Mohon Peninjauan Kembali SK.491/KPT/I/2016 tanggal 29 Mei 2017, ditujukan kepada Yth. Bapak Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta**,** yang diberi bukti P- 22 ;
42. Fotocopy Surat Kantor Advokat Dr.Hi.Z.A.R. Rumalean, SH,MH & Rekan Nomor :20/ADV.ZARR/U.I.1/VII/2017, Perihal: Keputusan Menteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 491/KPT/I/2016 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Darussalam Ambon di Ambon dari yayasan darussalam menjadi yayasan Darussalam Maluku, tanggal 21 November 2016, tanggal 11 Juli 2017, ditujukan kepada Yth. bapak Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia di Jakarta, yang diberi bukti P- 23 ;
43. Fotocopy Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XII Nomo: 900/K/12/KL/2014, Perihal Penyampaian Copy Surat No. 420/E.E2/KL/2014, Perihalk penyampaian Copy Surat No. 420/E.E2/KL/2014 tanggal 27 Juni 2014 ditujukan kepada Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi swasta Dalam Lingkungan Kopertis wilayah XII Maluku dan Maluku Utara**,** yang diberi bukti P- 24 ;
44. Fotocopy Rekapitulasi Kerugian Materiil Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku tanggal 13 September 2017, dibuat oleh KPS Akuntansi, Fatma Watty Pelupessy, SE,MM Rektor Universitas Darussalam Ambon Dr. Ir. Ibrahim Ohorella, MP mengetahui Wakil Ketua Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku, Muhammad Kota, SH**,** yang diberi bukti P- 25 ;
45. Fotocopy Kerugian Materiil Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku tanggal 13 September 2017, dibuat oleh KPS. Akuntansi, Fatma Watty Pelupessy, SE,MM Rektor Universitas Darussalam Ambon Dr. Ir. Ibrahim Ohorella, MP Mengetahui Wakil Ketua Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku Muhammad Kota, SH yang diberi bukti P- 25.a ;
46. Fotocopy Supesifikasi Rincian Pembayaran Gaji Dosen dan Pegawai Universitas Darussalam Ambon tanggal 13 September 2017, dibuat oleh KPS, Akuntansi, Fatma Watty Pelupessy, SE,MM Rektor Universitas Darussalam Ambon Dr. Ir. Ibrahim Ohorella, MP Mengetahui Wakil Ketua yayasan Pendidikan Darussalam Maluku Muhammad Kota, SH **,** yang diberi bukti P-25.b;
47. Fotocopy Data Dosen penerima Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi tahun 2017 Sumber dana : Kementerian Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi, tanggal 14 September 2017, dibuat oleh Ketua Program Studi Akuntansi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

fatma Pelupessy, SE,MM, Rektor Universitas Darussalam Ambon Dr.Ir. Ibrahim Ohorella, MP mengetahui Wakil Ketua Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku, Muhammad Kota, SH, yang diberi bukti P- 25.c;

48. Fotocopy Data Dosen Penerima Tunjangan Profesi Dosen, tanggal 14 September 2017, dibuat oleh Ketua Program Studi Akuntansi, Fatma Watty Pelupessy, SE,MM, Rektor Universitas Darussalam Ambon , Dr.Ir. Ibrahim Ohorella, MP, mengetahui, Wakil Ketua Yayasan Pendidikan Darusalam Maluku, Muhammad Kota, SH **,** yang diberi bukti P- 25.d ;
49. Fotocopy Daftar II : Intensif Jabatan Gaji Pokok, Fungsional Dosen Universitas Darussalam Ambon, bulan Mei 2015 (Sem. Genap 2014/2015) tanggal 27 Mei 2015, dibuat oleh Bendahara, Pauziya Tehupelasury, SE, Rektor Universitas Darussalam Ambon , Dr.Ir. Ibrahim Ohorella, MP, mengetahui, Wakil Ketua Yayasan Pendidikan Darusalam Maluku, Muhammad Kota, SH **,** yang diberi bukti P- 25.e ;
50. Fotocopy Data Dosen Penerima Tunjangan Profesi Dosen, tanggal 14 September 2017, dibuat oleh Ketua Program Studi Akuntansi, Fatma Watty Pelupessy, SE,MM, Rektor Universitas Darussalam Ambon , Dr.Ir. Ibrahim Ohorella, MP, mengetahui, Wakil Ketua Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku, Muhammad Kota, SH **,** yang diberi bukti P- 25.f ;
51. Fotocopy Daftar I : Pembayaran Intensif Jabatan, Gaji Pokok Pegawai Universitas Darussalam Ambon, bulan April 2016 (Sem.Genap 2015/2016), tanggal 30 April 2016, dibuat oleh Bendahara, Pauziya Tehupelasury, SE, Rektor Universitas Darussalam Ambon Dr.Ir. Ibrahim Ohorella, MP, mengetahui, Wakil Ketua Yayasan Pendidikan Darusalam Maluku, Muhammad Kota, SH **,** yang diberi bukti P- 25.g ;
52. Fotocopy Daftar II : Pembayaran Intensif Jabatan, Gaji Pokok Fungsional Dosen Universitas Darussalam Ambon, bulan Nopember 2015 (Sem.Genap 2015/2016), tanggal 27 Nopember 2015, Bendahara, Pauziya Tehupelasury, SE, Rektor Universitas Darussalam Ambon Dr.Ir. Ibrahim Ohorella, MP, mengetahui, Wakil Ketua Yayasan Pendidikan Darusalam Maluku, Muhammad Kota, SH **,** yang diberi bukti P- 25.h ;
53. Fotocopy Daftar I : Pembayaran Intensif Jabatan, Gaji Pokok Pegawai Universitas Darussalam Ambon, bulan Nopember 2015 (Sem.Genap 2015/2016), tanggal 27 Nopember 2015, dibuat oleh Bendahara, Pauziya Tehupelasury, SE, Rektor Universitas Darussalam Ambon Dr.Ir. Ibrahim Ohorella, MP, mengetahui, Wakil Ketua Yayasan Pendidikan Darusalam Maluku, Muhammad Kota, SH **,** yang diberi bukti P- 25.i ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

54. Fotocopy Daftar I : Pembayaran Intensif Jabatan, Gaji Pokok Pegawai Universitas Darussalam Ambon, bulan Januari 2017 (Sem.Genap 2016/2017), tanggal 31 Januari 2017, dibuat oleh Bendahara, Pauziya Tehupelasury, SE, Rektor Universitas Darussalam Ambon Dr.Ir. Ibrahim Ohorella, MP, mengetahui, Wakil Ketua Yayasan Pendidikan Darusalam Maluku, Muhammad Kota, SH **,** yang diberi bukti P- 25.j ;
55. Fotocopy Daftar I : Pembayaran Intensif Jabatan, Gaji Pegawai Universitas Darussalam Ambon, bulan Maret 2017 (Sem.Genap 2016/2017), tanggal 31 Maret 2017, dibuat oleh Bendahara, Pauziya Tehupelasury, SE, Rektor Universitas Darussalam Ambon Dr.Ir. Ibrahim Ohorella, MP, mengetahui, Wakil Ketua Yayasan Pendidikan Darusalam Maluku, Muhammad Kota, SH **,** yang diberi bukti P- 25.k ;
56. Fotocopy Daftar II : Intensif Jabatan, Gaji Pokok, Fungsional Dosen Universitas Darussalam Ambon, bulan Oktober 2016 (Sem.Genap 2016/2017), tanggal 31 Oktober 2016, dibuat oleh Bendahara, Pauziya Tehupelasury, SE, Rektor Universitas Darussalam Ambon Dr.Ir. Ibrahim Ohorella, MP, mengetahui, Wakil Ketua Yayasan Pendidikan Darusalam Maluku, Muhammad Kota, SH **,** yang diberi bukti P- 25.l;
57. Fotocopy Petikan Keputusan Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XII Nomor: 284/K12/SK/2017 tentang Mutasi, Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Kopertis Wilayah XII, memindahan Dr. Ohorella Hasna, MM, NIP: 19570171719900032001, unit kerja : Universitas Darussalam Ambon berkedudukan di Tulehu Jalan Raya Tuhelu Km.24 bukan di Universitas Darussalam Ambon**,** yang diberi bukti P- 26 ;
58. Fotocopy Petikan Keputusan Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XII Nomor: 288/K12/SK/2017 tentang Mutasi, Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Kopertis Wilayah XII, memindahkan Zumrotus Sya'diyah, S.Si.M.Si NIP: 198605042015042005, unit kerja : Universitas Darussalam Ambon berkedudukan di Tulehu Jalan Raya Tuhelu Km.24 bukan di Universitas Darussalam Ambon berkedudukan di Jalan Raya Wara Wailhelkilan desa Batu Merah Kota Ambon, tanggal 18 Oktober 2017, Koordinator Dr. Muhamad Bugis, SE.M.Si, NIP: 19661151993031003, yang diberi bukti P- 27 ;
59. Fotocopy Petikan Keputusan Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XII Nomor: 286/K12/SK/2017 tentang Mutasi, Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Kopertis Wilayah XII, memindahkan Novita Irma Diana Magrib, ST,MT, NIP: 197202082005012001, unit kerja : Universitas Darussalam Ambon berkedudukan di Tulehu Jalan Raya Tuhelu Km.24 bukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

di Universitas Darussalam Ambon berkedudukan di Jalan Raya Wara Wailhelkila desa Batu Merah Kota Ambon, tanggal 18 Oktober 2017, Koordinator Dr. Muhammad Bugis, SE.M.Si, NIP: 19661151993031003 **,** yang diberi bukti P- 28 ;

60. Fotocopy Petikan Keputusan Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XII Nomor: 285/K12/SK/2017 tentang Mutasi, Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Kopertis Wilayah XII, memindahkan Usman Umarella, SP,M.Si, NIP: 197403212005011002, unit kerja : Universitas Darussalam Ambon berkedudukan di Tulehu Jalan Raya Tuhelu Km.24 bukan di Universitas Darussalam Ambon berkedudukan di Jalan Raya Wara Wailhelkila desa Batu Merah Kota Ambon, tanggal 18 Oktober 2017, Koordinator Dr. Muhammad Bugis, SE.M.Si, NIP: 19661151993031003 **,** yang diberi bukti P- 29 ;
61. Fotocopy Surat kementerian Riset, Tekologi dan Pendidikan, Direktorat Jenderal Kelembagaan, Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 2172/C/KL/2016, Perihal: Badan Penyelenggara Universitas Darussalam Ambon, tanggal 21 Nopember 2016, ditujukan kepada Yth. Ketua Umum Yayasan Darusalam maluku, ditandatangani oleh Direktur Jenderal, Patdono Suwignyo NIP: 19581007196011001**,** yang diberi bukti P- 30 ;
62. Fotocopy Pakta Interigritas, tanggal 29 Desember 2016, yang menyatakan adalah Rektor Universitas Darussalam Ambon Dr. Farida Mony, Dra,M.M dan mengetahui Ketua Yayasan Darussalam Maluku dr.A.R. Polanunu**,** yang diberi bukti P- 31 ;
63. Fotocopy Formulir Tim Pemantauan Akademik Perguruan Tinggi, tanggal 30 Agustus 2016**,** yang diberi bukti P- 32 ;
64. Fotocopy Surat Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku, Universitas Darussalam Ambon, Nomor: 104/E.B/UD/2015, perihal : Permohonan Pengaktifan PD DIKTI Universiras Darussalam Ambon, tanggal 26 November 2015, ditujukan kepada Yth. Bapak Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI di Jakarta**,** yang diberi bukti P- 33 ;
65. Fotocopy Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku, Kronologis terbentuknya Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku dalam kaitan dengan Universitas Darussalam Ambon, tanggal 12 Agustus 2016**,** yang diberi bukti P- 34 ;
66. Fotocopy Bukti I : Bukti dugaan keberpihakan Gubernur Maluku dan pemalsuan dokumen, tanggal 24 Januari 2017**,** yang diberi bukti P- 35 ;
67. Fotocopy Surat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Koordinasi Perguruan Tinggi swasta Wilayah XII, Nomor: 1305/K12/KL/2013, Perihal :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penjelasan tanggal 02 Desember 2013, ditujukan kepada Yth. rektor Universitas Darussalam di Ambon**,** yang diberi bukti P- 36 ;

68. Fotocopy Surat Rektor Universitas Darussalam Ambon Nomor: 136/E.B/UD/2013, perihal: Penjelasan atas Surat No.1271/K12/TU/2013, tanggal 21 Nopember 2013, ditujukan kepada Yth. Koordinator Kopertis Wilayah XII di Ambon**,** yang diberi bukti P- 37 ;
69. Fotocopy Surat Kuasa Keluarga Pendiri Yayasan Darussalam Maluku, SK Pembona Yayasan Darussalam Maluku Nomor: 01/YDM/SK/Pmb/XI/2016 tentang susunan Pengurus Yayasan Darussalam Maluku masa bakti 2016-2021, SK Pembina Yayasan Darussalam Maluku Nomor: 02/YDM/SK/Pmb/2016 tentang Susunan Pengurus Darussalam Maluku masa Bakti 2016/2021**,** yang diberi bukti P- 38 ;
70. Fotocopy Salinan Peraturan Menteri Hukum dan hak Asasi Manusia republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasart serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan, tanggal 7 Januari 2016**,** yang diberi bukti P- 39 ;
71. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2860 K/PDT/2016 perkara Kasasi Perdata antara :
    - Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku memberi kuasa kepada Anthony Hatane, SH,MH, Dk,
    - Notaris M. Husain Tuasikal, SH,M.Kn

    Melawan

    Yayasan Darussalam Maluku memberi kuasa kepada Fahri Bachmid, SH,MH, Dk dan Kementerian Hukum & HAM Republik Indonesia Cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, yang diberi bukti P-40 ;
72. Fotocopy Putusan Perkara Perdata Nomor 172/Pdt.G/2015/PN.Amb dalam perkara antara :

    Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku sebagai Penggugat

    Melawan

    Rusdi Sofyan Sangaji, SH,Dkk sebagai Tergugat

    Putus tanggal 14 Januari 2014, yang diberi bukti P-41 ;
73. Fotocopy Putusan Perkara Perdata Nomor 28/Pdt.Plw/2016/PN.Amb

    putus tanggal 29 Juni 2016

    perkara antara :

    Rusdi Sofyan Sangaji, SH, Dk sebagai Para Pelawan

    Melawan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku sebagai Terlawan
, yang diberi bukti P-42 ;

74. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3100 K/PDT/2017, tanggal putusan 16 Januari 2018, perkara Kasasi Perdata antara:
Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku
memberi kuasa kepada Noija Fileo Pistos, SH,MH, Dk
Melawan
Rusdi Sofyan Sangaji, SH,
memberi kuasa kepada Hamdani Laturua, SH,Dk
, yang diberi bukti P-43 ;
75. Fotocopy Surat Pendaftaran Merek Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku tanggal 15 Juni 2017, ditujukan kepada Yth. Direktur Jenderal yayasan Inteltual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Cq. Direktur Merek dan Indikasi Georafis di Jakarta**,** yang diberi bukti P- 44 ;
76. Fotocopy Tanggapan terhadap Kajian Hukum atas Legalitas Badan Penyelenggaraan Universitas Darussalam Ambon oleh Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Nomor 4067/A4/Hk/2016 tanggal 11 Nopember 2016 Ambon 24 Januari 2017**,** yang diberi bukti P- 45 ;
77. Fotocopy Foto Pertemuan Gubernur Maluku dengan Menristekdikti, Ketua Umum Yayasan Darussalam Maluku, Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah XII, dan staf Kemenristekdikti di Jakarta tanggal 4 Januari 2017**,** yang diberi bukti P- 46 ;
78. Fotocopy Surat Rektor Universitas Darussalam Ambon, Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku, Nomor 40/E.B/UD/2016, Perihal: Dosen penerima Tunjangan Profesi rangkap jabatan Anggota DPRD, tanggal 12 April 2016, ditujukn kepada Yth. Sekjen kemenristekdikti di Jakarta**,** yang diberi bukti P- 47;
79. Fotocopy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran, Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XII Nomor: 31/K12/SK/2016 tentang Penetapan Penerima Tunjangan Profesi Dosen tahun 2016, tanggal 07 Januari 2016**,** yang diberi bukti P- 47.a ;
80. Fotocopy Lampiran : SK Nomor: 31/K12/SK/2016, tanggal 07 Januari 2016**,** yang diberi bukti P- 47.b ;
81. Fotocopy Surat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Kelembagaan, Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Nomor:2172/C/KL/2016, Perihal: Badan Penyelenggara Universitas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Darussalam Ambon, tanggal 21 Nopember 2016, ditujukan kepada Yth. Ketua Umum Yayasan Darussalam Maluku**,** yang diberi bukti P- 48 ;

82. Fotocopy Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, tanggal 31 Desember 2015**,** yang diberi bukti P- 49 ;
83. Fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, tanggal 30 Januari 2014**,** yang diberi bukti P- 50 ;
84. Fotocopy Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum yayasan, tanggal 25 Maret 2014**,** yang diberi bukti P- 51 ;
85. Fotocopy Surat Rektor Universitas Darussalam Ambon, Yayasan Darussalam Pendidikan Darussalam Maluku, nomor 22/E.B/UD/2016 Perihal: Penyampaian Data Aktifitas Mahasiswa Periode 2014 1-2014 2, tanggal7 Maret 2016, ditujukan kepada Yth. Bapak Direktur Pembina Kelembagaan Ditjen Kelembagaan IKTEK & DIKTI di Jakarta**,** yang diberi bukti P- 52 ;
86. Fotocopy Tanda Terima Surat Nomor :69/E.B/UD/2016, alamat tujuan: bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku di Ambon, nama penerima : Joile Pattiselanno, tanggal terima 28-7-2016 No.HP. 352006**,** yang diberi bukti P- 53 ;
87. Fotocopy Surat Rektor Universitas Darussalam Ambon, Yayasan Darussalam Pendidikan Maluku, Nomor :69/E.B/UD/2016, Perihal: Laporan Dugaan Penyelewengan Dana Hibah, tanggal 26 Juli 2016, ditujukan kepada Yth. Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku di Ambon**,** yang diberi bukti P- 53.a ;
88. Fotocopy Surat Rektor Universitas Darussalam Ambon, Nomor :112/E.B/UD/2014, Perihal: Usulan Bantuan Pemda Provinsi Maluku Tahun Anggran 2015 tanggal 03 Oktober 2014, ditujukan kepada Yth. Bapak Gubernur Maluku di Ambon**,** yang diberi bukti P- 53.b ;
89. Fotocopy Usulan Proposal Kegiatan Bantuan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2015, Universitas Darussalam Ambon Tahun 2014, tanggal 03 Oktober 2014**,** yang diberi bukti P- 53.c ;
90. Fotocopy Surat Pemerintah Provinsi Maluku, Badan pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset daerah, Nomor 907.910/81/SK/-BPPKAD/I/2016, Perihal: Penyampaian Laporan Pertanggung jawaban Bantuan pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2015, tanggal 28 Januari 2016, ditujukan kepada Yth. Rektor Universitas Darussalam Ambon di Tulehu**,** yang diberi bukti P- 53.d ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

91. Fotocopy Surat kabar “Siwalima” Selasa tanggal 22 Maret 2016, LSM desa Kejati Maluku usut dana hibah unidar**,** yang diberi bukti P- 53.e ;
92. Fotocopy Surat kabar “Siwalima” Rabu tanggal 16 Maret 2016 “ Diduga, Dana Hibah Unidar diselewengkan**,** yang diberi bukti P- 53.f ;
93. Fotocopy Surat kabar “Suara Maluku” Rabu, tanggal 23 Maret 2016 “Diduga salah gunakan kewenangan Kepala PPKAD Maluku di laporkan ke Kejaksaan**,** yang diberi bukti P- 53.g ;
94. Fotocopy Surat Ketua Yayasan Darussalam Pendidikan Maluku, Nomor :01/YPDM/II/2017, Perihal: Laporan Dugaan Maladministrasi, Tulehu, 16 Februari 2017, ditujukan kepada Yth. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Maluku di Ambon**,** yang diberi bukti P- 54 ;
95. Fotocopy Bukti: Bukti Diskriminasi yang dilakukan oleh pihak Kampus Wara (Tergugat I)**,** yang diberi bukti P- 55 ;
96. Fotocopy Surat Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Nomor:1961/D/T/09 Perihal: Proses alih kelola tanggal 03 Nopember 2009 ditujukan kepada Yth. Koordinator Kopertis Wilayah XII, yang diberi bukti P- 56 ;
97. Fotocopy Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku Nomor 01/SK/YPDM/I/2015 tentang Penataan Aset dan Administrasi Yayasan, tanggal 2 Januari 2015**,** yang diberi bukti P- 57 ;
98. Fotocopy Surat Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku,Universitas Darussalam Ambon, Nomor: 06/E.B/UD/2016, Perihalk: Mohon Pengaktifan Feeder Dikti, tanggal 25 januari 2016, ditujukan kepada Yth. Bapak Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti di Jakarta yang diberi bukti P- 58 ;
99. Fotocopy Surat Kementerian Ristek dan pendidikan Tinggi Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XII, Nomor : 708/K12/KL/2016 Perihal: Laporan hasil Pertemuan Penyelesaian Universitas darussalam Ambon, tanggal 22 Juli 2016, ditujukan kepada yth. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Jakarta yang diberi bukti P- 59 ;
100. Fotocopy Surat Ketua Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku, Nomor: 07/YPDM/XI/2016, Perihal: Permohonan Alih Kelola PTS, Tulehu , tanggal 7 Nopember 2016, ditujukan kepada Yth. Bapak menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Jakarta**,** yang diberi bukti P- 60 ;
101. Fotocopy Surat kabar “Kabar Timur” Jumat tanggal 7 Juli 2017 “19 Juli Kampus Unidar Tulehu Dieksekusi**,** yang diberi bukti P- 61 ;
102. Fotocopy Surat Ombudsman Republik Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi Maluku Nomor:0042/SRT/ORI/AMB/IV/2015, Perihal: UNDANGAN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 9 April 2015, ditujukan kepada Yth. 1. Pimpinan Bank BTN Cabang Ambon, 2. Pimpinan Pengembangan Pesona Alan Estate, 3. Rektor Universitas Darussalam Ambon**,** yang diberi bukti P- 62;

103. Fotocopy Surat Pernyataan Pelepasan hak, antara Ny. Nisfa Masawoy, Muhammad Reza Masawoy, G. Afrizal Masawoy sebagai Pihak pertama dan Dr.Ir. Ibrahim Ohorella,MP sebagai Pihak kedua, Jumat tanggal 22 Mei 2015**,** yang diberi bukti P- 63 ;

104. Fotocopy Pernyataan koordinator Kopertis/Lembaga Layanan pendidikan Tinggi Wilayah XII Maluku-Maluku Utara, bukti tambahan yang diberi bukti **(P-64)** ;

105. Fotocopy Pernyataan Sikap dan Tuntutan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sejajaran dan Kelembagaan Mahasiswa Universitas Darussalam Ambon, Desember 2016, bukti tambahan yang diberi tanda (P-65) ;

106. Fotocopy Foto Pertemuan antara Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dengan Dosen Universitas Darussalam Ambon yang berkedudukan di Jl. Raya Km. 24 Tulehu, antara lain :1). Zulkifar Lesatluhu (Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan), 2) Hasan Slamat (Dosen Fakultas Hukum), 3) Dayanto (Dosen Fakultas Hukum), 4) Andi Ayyub (Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan) Universitas Darussalam Ambon, tanggal 21 Desember 2016, bukti tambahan yang diberi tanda (P-65.a);

107. Fotocopy Foto Pertemuan antara Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dengan Dosen Universitas Darussalam Ambon yang berkedudukan di Jl. Raya Km. 24 Tulehu. antara lain 1). Zulkifar Lesatluhu (Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan), 2) Hasan Slamat (Dosen Fakultas Hukum), 3) Dayanto (Dosen Fakultas Hukum), 4) Andi Ayyub (Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan) dan Presiden Mahasiswa Universitas Darussalam Ambon, tanggal 21 Desember 2016, bukti tambahan yang diberi bukti **(**P-65.b**)** ;

108. Fotocopy Foto Pertemuan Rektor Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku serta Presiden Mahasiswa dan BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Universitas Darussalam Ambon dengan Direktur Pembinaan Kelembagaan dan Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang berbaju hijau (Bapak Dono), tanggal 15 Desember 2016, bukti tambahan yang diberi bukti (P-65.c) ;

109. Fotocopy Surat Terbuka untuk Bapak Menteri Ristek dan Dikti dari Mahasiswa Universitas Darussalam Ambon di kelas B Jl. Waihakila Puncak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Wara Kecamatan Sirimau Kota Ambon, tanggal 28 Oktober 2016, bukti tambahan yang diberi bukti (P-66) ;

110. Fotocopy Surat Koordinator Perguruan Tinggi Sawsta Wilayah XII Maluku-Maluku Utara, Nomor : 586/K12/KL/2017, Hal: Teguran, tanggal 15 Mei 2017, ditujukan kepada Sdr. Dr. Ibrahim Ohorella, M.M.Siu, Jl. Raya Tulehu Km. 24 di Ambon, bukti tambahan yang diberi bukti (P-67) ;

111. Fotocopy Surat Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XII Maluku-Maluku Utara Nomor: 893/K12/KL/2017, Lampiran: 1 (satu) lembar, Hal: Penyampaian Pengumuman, tanggal 15 Agustus 2017, ditujukan kepada Sdr. Dr. Ibrahim, Ohorella, M.Si, Jl. Raya Tulehu Km. 24 di Ambon, bukti tambahan yang diberi bukti (P-68) ;

112. Fotocopy Pengumuman Nomor : 4572/C/5/2017 dari Direktorat Jenderal Kelembagaan, Ilmu Pengetahuan, Tekbologi dan Pendidikan Tinggi Kemneterian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, tanggal 24 Juli 2017, bukti tambahan yang diberi bukti (P-68.a) ;

113. Fotocopy Surat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XII, Nomor: 148/K12/KL/2017, Lampiran:-- Hal: Pemberitahuan, ditujukan kepada Yth. : 1. Ketua Yayasan Pendidikan Darussalam, 2. Srd. Dr. Ibrahim Ohorella, M.Si, Jl. Ray Tulehu Km. 24 Ambon, tanggal 8 Februari 2017, bukti tambahan yang diberi bukti (P-69) ;

114. Fotocopy Surat Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku, Universitas Darussalam Ambon Jl. Raya Tulehu Km. 24, Nomor: 41/E.B/UD/2016, Lampiran : 1 (satu) berklas, Perihal: Mohon Mengaktifan Pangkalan Data, ditujukan kepada Yth. : Bapak Dirjen kelembagaan Iptek dan Dikti kemenristekdikti RI di Jakarta, tanggal 18 April 2016, bukti tambahan yang diberi bukti (P-70) ;

115. Fotocopy Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah kecamatan Salahutu negeri Tulehu, Surat Pernataan Sikat Badan saniri Negeri Tulehu dan Pejabat Kepala Pemerintahan Negeri Tulehu, Nomor : 342/04/VIII/2017, Sabtu tanggal 20 Mei 2017, bukti tambahan yang diberi bukti (P-71) ;

116. Fotocopy Surat Kementerian Hukum dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor : AHU.2.Um.01.01-2831, Lampiran: -, Perihal: Permohonan Saksi Ahli dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, ditujukan kepada Yth. Dr.Hi.Z.A.R. Rumalean, SH,MH dan Rekan di Ambon, Jakarta tanggal 6 Agustus 2018, bukti tambahan yang diberi bukti (P-72) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dari alat bukti surat yang diajukan telah dilihat diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai dan dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon. Bukti Surat P-1, P-1.a, P-1.d, P-1.e, P-1.h, P-1.k, P-1.l, P-2, P-2.a, P-4.a, P-5, P-7.b, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25.a,P-25.b, P25.c, P-25.d, P-25.e, P-25. P-26, P-27, P-28, P-29, P-32, P-33, P-34, P-35, P-36, P-37, P-40, P-41, P-42, P-43, P-44, P-45, P-47, P-48, P-52, P-53.a, P-53.b, P-53.c, P-53.d, P-53.e, P-53.f, P-53.g, P-54, P-55, P-57, P-58, P-60, P-61, P-62, P-63, P-67, P-68.a, P-68.b, P-69, P-71, P-72 ;

Sedangkan bukti surat P-1.b, P-1.c, P-1,f, P-1,g, P-1.i, P-1.j, P-1.m, P-3, P-4, P-6, P-6.a, P-6.b, P-7, P-7.a, P-8, P-18, P-19, P-30, P-31, P-38, P-39, P-46, P-47.a, P-47.b, P-49, P-50, P-51, P-56, P-59, P-64, P-65,a, P-65.b, P-65.c, 66P-66, tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbnag, bahwa selain alat bukti saksi, Penggugat menghadirkan 2 (dua) orang saksi fakta dan 1 (satu) ahli dipersidangan yang pada pokoknya dibawah sumpah memberikan keterangan atau pendapat sebagai berikut :

1. **Saksi PRADINA ANJARWATY SUKIRNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi adalah mantan mahasiswa Universitas Darusalam Ambon Kampus Tulehu.
   - Bahwa saksi masuk kuliah tahun 2012 da tamat tahun 2017.
   - Bahwa saksi adalah mantan presiden mahasiswa yang diangkat tahun 2016.
   - Bahwa Kampus Tulehu dikelola oleh Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku;
   - Bahwa saat saksi masih menjabat sebagai presiden mahasiswa saksi pernah membaca SK Nomor 491/KPT/I/2016 Menristekdikti yang diperoleh dari Pembantu Rektor III.
   - Bahwa inti dari Surat Keputusan Menristekdikti adalah mengubah badan penyelenggaraan Universitas Darusalam Ambon kepada Yayasan Darusalam Maluku.
   - Bahwa setelah ada Surat Keputusan Menristekdikti maka pada tanggal 23, 24 dan 25 November 2016 kami dari Akademik dan dari kelulusan Darussalam Ambon mengadakan demonstrasi di Universitas Darussalam di Tulehu.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2016 lalu kami langsung berangkat ke Jakarta mengadakan demonstrasi di Menristek untuk pertanyakan dikeluarkanya SK Nomor 491/KPT/I/2016 tanggal 12 November 2016 dan kami ketemu dengan Dirjen Menristekdikti.
- Bahwa menurut saksi Surat Keputusan Menristekdikti mendiskriminasi kami di Universitas Darussalam Ambon kampus Tulehu.
- Bahwa sewaktu ke Jakarta saksi dan rekan-rekan melakukan pernyataan sikap untuk mendapat keadilan bagi Unibersitas Darusalam Ambon Kampus Tulehu.
- Bahwa setelah dari Menristekdikti selanjutnya saksi dan rekan-rekan pergi ke Komas HAM kemudian tanggal 21 Desember 2016 kami ketemu dengan Sekjen Menristekdikti.
- Bahwa dalam pertemuan dengan Sekjen kami menyampaikan hal yang sama sebagaimana waktu ketemu dengan Dirjen, kami ada dokumentasi berupa foto-foto sebaga bukti ada pertemuan di Jakarta.
- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun 2015 antara Yayasan Darusalam Maluku dan Yayasan Pendidikan Darusalam Maluku pernah bersengketa di Pengadilan atau tidak.
- Bahwa Universitas Darusalam Ambon terdiri dari 3 (tiga) kelas yakni kelas A di Tulehu, kelas B di Wara dan kelas C di Masohi.
- Bahwa setahu saksi pangkalan data masih ada di Universitas Darusalam Ambon di Tulehu tetapi belakangan saksi tahu data ilegal dari koran yaitu Yayasan Pendidikan Darussalam Ilegal dan sekitar 10.000 Mahasiswa Unidar dicoret dari PDPT serta Kampus Tulehu di eksekusi.
- Bahwa sejak penutupan PDPT mahasiswa yang sudah lulus dan diwisuda dalam pangkalan data tertulis dikeluarkan dan saksi tahu hal tersebut sejak tahun 2016.
- Bahwa saksi mengalami dikeluarkan dari Pengelola Data Mahasiswa di Tulehu karena dikeluarkan oleh yang berhak mengelola kampus yaitu kelas cabang kampus B Wara Universitas Darusalam Ambon..
- Bahwa kampus A di Tulehu dikelola oleh Yayasan Pendidikan Darusalam Maluku sedangkan kampus B di Wara dikelola Yayasan Darusalam Maluku.
- Bahwa saksi tahu pernah tim dari Kemenristekdikti maupun dari Kopertis Wilayah XII datang ke kampus Tulehu untuk tinjauan lapangan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa yang saksi dengar tim Kemenristekdikti ada membuat resume tentang Pemantauan Akademik Perguruan Tinggi pada Universitas Darussalam Ambon dan saksi pernah membaca resume tersebut sebagaimana tertera dalam surat bukti P-32.
- Bahwa akibat penutupan pangkalan data di Universitas Darusalam Ambon di Tulehu maka mahasiswa merasa kebingungan bahkan saksi mengalami penundaan wisuda yang seharusnya diwisuda tahun 2016 namun wisuda tertunda setahun yakni tahn 2017.
- Bahwa sejak ada perselisihan tentang siapa yang berhak atas pengelola kampus maka kepercayaan masyarakat menurun drastis pada Universitas Darusalam Ambon, bahkan beberapa teman saksi pindah dan kuliah di Makassar tetapi ada juga yang tidak lanjut kuliah.
- Bahwa saksi tahu karena pernah diperlihatkan gugatan oleh Kuasa Penggugat sebelum saksi menjadi saksi seminggu yang lalu , tentang Perincian gaji-gaji dosen dan tidak ada penerimaan mahasiswa baru di kampus Tulehu sebagaimana bukti surat tertanda P-25 a sampai dengan P-25 l.
- Bahwa jumlah kerugian sekitar Rp. 43.000.000.000,- (empat puluh tiga milyar) saksi tahu dari membaca gugatan.
- Bahwa saksi pernah dengar tentang ada penggelapan dana sebagaimana bukti P-53 e dan bukti P-53 f tetapi saksi tidak tahu siapa yang menggelapkan dana.
- Bahwa saksi pernah membaca surat kabar lokal yang memuat kata-kata dalam surat kabar lokal yang menulis kampus Tulehu ilegal, Kabar Timur yaitu Penggelapan serta Siwalima yaitu Penerimaan Mahasiswa Baru di kelas B, dan telah ada penutupan PDPT mahasiswa Kampus Tulehu

Atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak akan menanggap dalam kesimpulan.

2. **Saksi WAWAN TOMSON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
    - Bahwa saksi masuk kuliah di Kampus Tulehu tahun 2013 dan diwisudan tahun 2017.
    - Bahwa saksi tahu pada bulan Agustus 2016 pihak Kemenristekdikti datang di Kampus Tulehu.
    - Bahwa tujuan pihak Kemenristekdikti datang untuk memantau proses akademik Universitas Darusalam Ambon.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Universitas Darusalam Ambon memiliki 3 (tiga) kelas yakni kelas A di Tulehu, kelas B di Wara dan kelas C di Masohi.
- Bahwa setelah datang tim dari Kemenristekdikti kemudian terbit Surat Keputusan Nomor 491/KPT/I/2016 tanggal 21 November 2016 yang intinya mengeluarkan Universitas Darussalam Ambon dari Yayasan Darussalam.
- Bahwa setelah ada SK 491/KPT/I/2016 tanggal 21 November 2016 terjadi banyak demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa kampus Tulehu.
- Bahwa mahasiswa kampus Tulehu sampai dengan sekarang masih beraktifitas seperti biasa meskipun masih sering ada demonstrasi.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat I pernah dalam perkara ini pernah bersengketa di Kantor Pengadilan Negeri Ambon atau tidak.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Kopertis Wilayah XII Ambon pernah memberikan teguran kepada Universitas Darusalam Ambon kampus Tulehu atau tidak.
- Bahwa saksi merupakan salah satu mahasiswa yang ikut ke Jakarta untuk bertemu Sekjen maupun Dirjen Kemenristekdikti di Jakarta.
- Bahwa pada saat berangkat keJakarta saksi dan rekan lainnya membawa surat pernyataan sikap yang ditandatangani oleh Badan Eksekutif Mahasiswa kampus Tulehu.
- Bahwa setelah pulang dari Jakarta saksi membaca di sosial media bahwa pangkalan data telah ditutup untuk kampus Tulehu.
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi mencoba buka data di kampus dan didapati dalam pangkalan data ada nama saksi yang telah diwisuda tetapi terbaca dikeluarkan sehingga saksi merasa sangat dirugikan.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengelola data tapi yang jelas dari Yayasan Darusalam Maluku.
- Bahwa saksi sudah pernah tanyakan tentang ijazah yang sudah wisuda, bahwa ijazah itu ilegal atau legal dari kampus, dan dikatakan itu sah karena proses perkuliahan sesuai aturan karena sudah diwisuda.
- Bahwa saksi pernah baca Surat Kabar Ambon Express yang memuat judul tentang kampus Tulehu ilegal.
- Bahwa sampai dengan sekarang saksi tidak tahu siapa yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berwenang untuk mengelola Unversitas Darusalam Ambon.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak akan menanggap dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa selain saksi fakta, Penggugat mengajukan 1 (satu) **Ahli : Prof.Dr. ANWAR BORAHIMA, SH.,M.H**, yang pada pokoknya memebrikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa ahli adalah Guru Besar di Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar.
- Bahwa ahli memiliki sertifikasi tentang Yayasan dan menulis beberapa buku tentang Yayasan. Ahli juga diangkat sebagai Pembina Yayasan dan dalam pertemuan tingkat Nasional terkait Yayasan ahli adalah Narasumber.
- Bahwa yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan undang-undang.
- Bahwa ahli ditunjukkan bukti P-6, P-9, menurut ahli tanggal yang tertera bukan tanggal pengiriman berdasarkan kepatutan tetapi tanggal penulisan yang mestinya ditulis diatas atau dibawah kemudian diregister tahun 2009. Selanajutnya akta dibuat menurut ketentuan undang-undang menyatakan 10 (sepuluh) hari dbuat 5 Oktober 2008 maka akta itu sudah harus dikirim ke Kementrian Hukum dan HAM berarti tanggal 16 Oktober 2008 seharusnya sudah dikirim tetapi ternyata tidak dikirim.
- Bahwa untuk penyesuaian anggaran dasar Yayasan yang terkait dengan tanggal pengiriman menurut undang-undang yang menjadi perhatian adalah batas perubahan dilakukan paling akhir 3 (tiga) tahun setelah berlaku Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001, undang-undang berlaku setelah 1 (satu) tahun diundangkan yaitu tahun 2005
- Bahwa berkas yang dikirim Notaris Rosdiana Ely sementara dalam proses lalu ada surat tanggal 20 Juli 2010 yang menyatakan berkas yang dikirim (bukti P-6.b) sudah daluarsa sehingga disarankan untuk membuat Yayasan baru tetapi tidak memakai nama Yayasan Lama, menurut ahli seharusnya Departemen Hukum dan HAM menyatakan tidak memenuhi syarat tetapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 menegaskan yayasan yang beroperasi selama 5 (lima) tahun maka tetap diakui dan boleh penyesuaian anggaran dasar.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Pengalihan asset terjadi karena dua alasan yakni pembubaran (likuidasi) dan penggabungan (merger) tetapi biasanya dilihat dari anggaran dasar. Namun dapat juga terjadi karena penyesuaian dengan undang-undang maka itu adalah korporasi tetapi jika tidak maka itu tindakan pribadi.
- Bahwa menurut ahli untuk membubarkan suatu Yayasan harus ada alasan-alasan yang ditentukan dalam Undang-Undang Yayasan yakni dalam Pasal 62.Bahwa sebelum Undang-Undang Yayasan ini berlaku yang berhak membubarkan Yayasan ditentukan dalam anggaran dasar dan biasanya adalah pendiri dan pengurus dengan syarat tertentu. Bahwa dalam Undang-Undang Yayasan disebutkan secara jelas tidak ada satupun instansi lain yang dapat membubarkan kecuali Pengadilan yang boleh membubarkan yayasan.
- Bahwa dalam ketentuan Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Yayasan disebutkan Pengadilan dapat membubarkan yayasan tetapi atas dasar permohonan dari kejaksaan atau pihak lainnya yang berkepentingan.
- Bahwa ahli telah membaca SK Menristek Dikti Nomor 491/KPT/I/2016 tanggal 21 Nopember 2016 tentang Badan Penyelegara Universitas Darusalam di Ambon kepada Yayasan Darusalam Maluku. Bahwa menurut ahli Kemenristek Dikti tidak berkepentingan langsung untuk merubah atau membubarkan Yayasan in casu Yayasan Darusalam menjadi Yayasan Darusalam Maluku karena itu bukan kewenangannya. Selanjutnya menurut ahli merubah atau membubarkan yayasan yang didirikan sebelum Undang-Undag Yayasan tergolong perbuatan hukum privat sedangkan perbuatan hukum Menristek Dikti dalam bertindak khususnya dalam hal izin atau pembubaran yayasan tergolong perbuatan hukum publik, sehingga dengan demikian perbuatan hukum Kemenristek Dikti dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang sehingga akibat hukumnya adalah batal demi hukum.
- Bahwa menurut ahli apabila Universitas Darusalam Ambon merupakan Badan Usaha Yayasan Darusalam yang sudah dicabut izin operasionalnya oleh Kemenristek Dikti namun hal itu dilakukan oleh yang tidak berkepentingan maka dianggap izin operasional belum dicabut Bahwa Kemenristek Dikti memberikan izin operasional dari Universitas Darusalam Ambon yang adalah Badan Usaha dari Yayasan Darusalam kepada Yayasan Darusalam Maluku yang notabene adalah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Yayasan baru yang tidak ada hubungannya dengan Yayasan Darusalam yang telah diubah oleh Pembina dan Pengurus Yayasan Darusalam menjadi Yayasan Pendidikan Darusalam Maluku (Penggugat) dimana Yayasan Darusalam Maluku yang adalah yayasan Baru dibuat oleh perorangan yang mana kepala Akta tidak tercantum nama Yayasan Darusalam yang sama sekali belum pernah dibubarkan, 5 (lima) tahun masih aktif vide Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 juncto Peratura Pemerintah Nomor 63 tahun 2008.

- Bahwa dalam Pasal 60 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi maupun dalam Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi menyatakan : " Perguruan Tiggi swasta yang selanjutnya di sebut PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan / atau diselenggarakan oleh masyarakat". Dengan demikian Yayasan Darusalam yang telah beralih menjadi Yayasan Pendidikan Darusalam Maluku didirikan oleh masyarakat bukan oleh Menristek Dikti.
- Bahwa apabila memperhatikan pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi Pasal 1 angka 19 juncto Pasal 8 ayat (2) juncto Pasal 10 juncto Pasal 26 juncto Pasal 27 ayat (7) juncto Pasal 31 ayat (2) bila dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dengan UndangUndang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan, maka dalam ketentuan perundangan diatas menurut ahli berlaku asas LEX SUPERIOR DEROGATE LEGI INFERIORI dimana undang-undang atau peraturan yang mempunyai derajat lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang lebih tinggi.
- Bahwa menurut ahli Perguruan Tinggi yang didirikan oleh Pemerintah cq Menterri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tidak sama dengan yayasan yang merupakan Perguruan Tinggi swasta yang didirikan oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

masyarakat yang dikelola oleh Badan Penyelenggara yang telah berbadan hukum.karena Perguruan Tinggi memperoleh izin operasioanl sedangkan yayasan memperoleh pengesahan badan hukum dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- Bahwa menurut ahli apabila memperhatikan posita angka 3 maka Yayasan Lama belum pernah dibubarkan dan masih ada. Selanjutnya Kemenristek Dikti menerbitkan SK Nomor 491/KPT/I/2016 tanggal 21 Nopember dengan menetapkan badan penyelenggara Universitas Darusalam Ambon kepada Yayasan Darusalam Maluku yang adalah Yayasan Baru tidak dibenarkan karena Kemenristekdikti tidak mempunyai kewenangan untuk merubah Yayasan Darusalam menjadi Yayasan Darusalam Maluku sebagai penyelenggara dan pengelola Universitas Darusalam Ambon, sehingga menurut ahli yang berwenang sebagai pengelola Universitas Darusalam Ambon adalah Yayasan Pendidikan Darusalam Maluku.

Atas pendapat ahli tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat I, Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat dipersidangan bertanda T-I.1 sampai dengan T-I.7 dan bukti tambahan bertanda T-I.8 sampai dengan T-I.29, sedangkan T-III bukti surat tertanda T-III.1 sampai dengan T-III.7 sebagai berikut:

Bukti Tergugat I :

1. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 11/PDT.G/2015/PN Amb, antara :
   Yayasan Darussalam Maluku, sebagai Penggugat;
   Lawan:
   Yayasan Pendidikan Darussalam, Dkk, sebagai Para Tergugat; tanggal 29 Oktober 2015, yang diberi bukti T I - 1 ;
2. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 02/PDT/2016/PT.AMB
   antara :
   Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku, sebagai Pembanding semula Tergugat I
   Lawan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Yayasan Darussalam Maluku, sebagai Terbanding semula Penggugat, tanggal 17 Maret 2016, yang diberi bukti T I - 2 ;

3. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Republik Indoesia Nomor 2860 K/PDT/2016
   antara :
   Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku, sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I,II/Pembimbing, Turut Terbanding I;
   Lawan:
   Yayasan Darussalam Maluku, sebagai Termohon kasasi dahulu Penggugat/Terbanding, yang diberi bukti T I - 3 ;
4. Fotocopy Surat Keputusan KEMENRISTEKDIKTI Nomor 491/KPT/I/2016 tanggal 21 Nopemmber 2016 ;
5. Fotocopy Nomor: 1128/K12/KL/2015, Perihal : Teguran, tanggal 14 Agustus 2015, yang diberi bukti T-I.5
6. Fotocopy Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang diberi bukti T I - 6 ;
7. Fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, bukti tambahan yang diberi bukti T I - 7 ;
8. Fotocopy Akta Notaris No. 15 tanggal 8 April 1981, yang diberi bukti **(**T-1.8**)** ;
9. Fotocopy SK Kemendikbud RI No. 0794/0/1987 tentang Pemerian Status terdaftar kepada Fakultas/Jurusan/Progran Studi di Lingkungan Universitas Darussalam Ambon di Ambon tanggal 12 Desember 1987, bukti tambahan yang diberi bukti **(**T-1.9**)** ;
10. Fotocopy SK Yayasan Darussalam Maluku No. 05/YDM/1991 tentang Pengangkatan Tenaga Tetap pada Universitas Darussalam Ambon, tanggal 1 September 1991, bukti tambahan yang diberi bukti **(**T-1.10**)** ;
11. Fotocopy SK Dirjen Dikti No. 50/DIKTI/KEP/1993 tentang Penetapan kembali Status terdaftar kepada Jurusan/Prog. Studi pada Fakultas-fakultas di Lingkungan Universitas darussalam Ambon di Ambontanggal 29 januari 1993, bukti tambahan yang diberi bukti **(**T-1.11**)** ;
12. Fotocopy SK Yayasan Darussalam Maluku No.01/YDM/IV/2001 tentang Susunan Pengurus Yayasan Darussalam Maluku, tanggal 2 April 2001, bukti tambahan yang diberi bukti **(**T-1.12**)** ;
13. Fotocopy Surat Kuasa Kel. Alm. Hasan Slamet. Abdullah Latuconsina, tanggal..Januari 2006, bukti tambahan yang diberi bukti **(**T-1.13**)** ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

14. Fotocopy Akta Notaris No. 01 tanggal 6 Oktober 2008 tentang Pernyataan Keputusan Rapat badan Pendiri dan Pengurus Yayasan Darussalam, bukti tambahan yang diberi bukti **(**T-1.14**)** ;
15. Fotocopy SK Yayasan Darussalam Maluku No. 08/YDM/SK/VIII/2008 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Darussalam Ambon tanggal 23 Agustus 2008, bukti tambahan yang diberi bukti **(**T-1.15**)** ;
16. Fotocopy Surat Direktur Perdata A.N. Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham RI tanggal 11 Juli 2010, bukti tambahan yang diberi bukti **(**T-1.16**)** ;
17. Fotocopy Surat Kuasa Kel. Alm. Hasan Slamet kepada Bpk. Dr.Ir. Muh Saleh Latuconsina tanggal 7 November 2011, buti tambahan yang diberi bukti **(**T-1.17**)** ;
18. Fotocopy SK. Pembina Yayasan Darussalam Maluku No. 01/KEP/YDM/XI/2011 tentang Pengangkatan Pengurus Yayasan Darussalm Maluku , yang diberi bukti **(**T-1.18**)** ;
19. Fotocopy Akta Notaris No. 31 tanggal 30 Mei 2011 tentang Akta Pendirian Yayasan darussalam Maluku bukti tambahan yang diberi bukti **(**T-1.19**)** ;
20. Fotocopy SK. Kemenkumham RI No. AHU-5635.AH.01.04 Tahun 2011 tentan Pengesahan Yayasan tanggal 19 Agustus 2011, bukti tambahan yang diberi bukti **(**T-1.20**)** ;
21. Fotocopy Akta Notaris No. 21 tanggal 04 Mei 2012 tentang berita Acara Rapat Penyerahan Harta Kekayaan dan Penyerahan Izin-izin Penyelenggaraan (alih kelola) Pendidikan Formal Yayasan Darussalam kepada Yayasan darusalam Maluku, bukti tambahan yang diberi bukti **(**T-1.21) ;
22. Fotocopy Surat Pernyataan Drs. Ny. Hj. Umi Hanny Latuconsina/Soulisa No. YDM/XII/2014 tanggal 2 Desember 2014, bukti tambahan yang diberi bukti **(**T-1.22) ;
23. Fotocopy Surat Pernyataan Dra. Ny. Hj.Umi Hanny Latuconsina/Soulisa No. 04/PEMBINA-YDM/XII/2014 tanggal 2 Desember 2014, bukti tambahan yang diberi bukti **(**T-1.23**)** ;
24. Fotocopy SK Yayasan Darussalam Maluku No. 01/YDM/SK/XII/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Darussalam Maluku tanggal 24 desember **2015** bukti tambahan yang diberi bukti **(**T-1.24**)** ;
25. Fotocopy SK Pembina Yayasan Darussalam Maluku No. 01/YDM/SK/Pemb/XI?2016 tentang Susunan Pengurus Yayasan Darussalam Maluku tanggal 01 November 2016, bukti tambahan yang diberi bukti **(**T-1. 25**)** ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

26. Fotocopy SK Dirjen Kelembagaaan, IPTEK dan DIKTI No. 2172/C/KL/2016, Hal. badan penyelenggara Universitas Darussalam Maluku, yang diberi bukti **(**T-1.26) ;
27. Fotocopy Surat Kepala Biro dan Organisasi KEMENRISTEKDIKTI No. 4240/A4/HK/2016 tanggal 21 November 2016, Hal. Penyempaian Salinan Keputusan KEMENRISTEKDIKTI No. 491/PKT/I2016 bukti tambahan yang diberi bukti **(**T-1.27**)** ;
28. Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Ambon No. 17/Pen-PDT.Eks/2018.PN.Amb tanggal 31 Mei 2018 tentang Sita Eksekusi bukti tambahan yang diberi bukti **(**T-1.28) ;
29. Fotocopy INFO PERKARA https:/kepaniteraan.mahkamahagung.go.id.perkara/perkara, yang diberi bukti **(**T-1.29) ;

Dari alat bukti surat yang diajukan telah dilihat diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai dan dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon. Bukti SuratT-I.12, T-I.17, T-I18, T-I.19, T-I.20, T-I.22, T-I.23, T-I.24, T-I.25, T-I.26, T-I.27, T-I.28.

Sedangkan bukti surat T-I.1, T-I.2, T-I.3, T-I.4, T-I.5, T-I.6T-I.8, T-I.9, T-I.10, T-I.11, T-I.13, T-I.14, T-I.15, T-I.16, T-I.21, T-I.29, tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Bukti Tergugat III

1. Fotocopy Surat Teguran Nomor: 1128/K12/KL/2015, Perihal: Teguran tanggal 14 Agustus 2015, yang diberi bukti T III – 1.
2. Foto copy Surat Keputusan Kemenristek Dikti Nomor 491/KPT/I/2016 taggal 21 Nooember 2016, yang diberi tanda T-III.2.
3. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 11/PDT/2015/PN Amb, Antara

Yayasan Darussalam Maluku, sebagai Penggugat;
Lawan:
Yayasan Pendidikan Darussalam, Dkk, sebagai para Tergugat;
tanggal 29 Oktober 2015, yang diberi bukti T III - 3 ;

4. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 02/PDT/2016/PT.AMB

Antara :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku, sebagai Pembanding semula Tergugat I

Lawan:

Yayasan Darussalam Maluku, tanggal 17 Maret 2016, yang diberi bukti T III - 4 ;

5. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**,**

Antara :

1.Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku,

2.Notaris M. Husain Tuasikal, SH,M.Kn

Melawan:

kementerian Hukum & HAM Republik Indonesia Cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, tanggal 11 Januari 2017, yang diberi bukti T III – 5.

6. Fotocopy Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi, yang diberi bukti T III – 6.
7. Fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, yang diberi bukti T III – 7.

Dari alat bukti surat yang diajukan telah dilihat diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai dan dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon bukti surat T-III.1, T-III.2, T-III.3, T-III.4, T-III.5, T-III.6, T-III.7 tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Tergugat I dan Tergugat III juga mengajukan 1 (satu) orang ahli yang bernama : **Ahli : Prof. Dr. S. E. M. NIRAHUA, SH.,M.Hum**;

Dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa sehubungan dengan SK Mensistekdikti Nomor 491/KPT/I/2016, ahli akan menguraikan hal secara teoritik Administrasi Negara dapat digolongkan dalam 3 (tiga) hal yaitu mengeluarkan keputusan (beschiking), mengeluarkan peraturan (regeling) dan melakukan perbuatan materiil (materiil daad). Hal ini berarti setiap tindakan sengketa dalam bidang administrasi negara secara umum sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan kewenangan Pejabat Administrasi Negara yang terdiri atas tiga hal diatas. Dengan demikian tapa adanya sutau perbuatan administrasi, tentu saja tidak mungkin tejadi sengketa administrasi. Dari ketiga perbuatan administrasi negara tersebut jika dianggap merugikan rakyat maka penyelesaian sengketa ada pada lingkup pengadilan tertentu. Jika segketa akibat dikeluarkannya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Peraturan Perundang-Undangan (Regeling) diselesaikan di Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945, dan Mahkamah Agung terhadap Peraturan Perundang-Undangan dibawah undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang. Sengketa yang timbul akibat perbuatan materil diselesaikan di Pengadilan Negeri dalam perkara perdata. Sedangkan sengketa yan timbul akibat diterbitkaannya Keputusan (Beschiking) diselesaikan oleh PTUN.

- Bahwa dalam suatu hubungan hukum apabila melibatkan penguasa menjadi salah satu pihak maka selalu dipengaruhi oleh tugasnya menurut ketentuan hukum publik, karena itu semua badan atau pejabat pemerintahan dalam keadaan apapun harus merasa terikat pada hak-hak dasar manusia. Dengan demikian asas-asas umum pemerintahan yang baik atau dalah hukum perdata disebut asas Redelijkheid artinya segala sesuatu harus menurut akal sehat dan asas billijkheid (kepatutan) yang berlaku juga terhadap perbuatan badan atau pejabat TUN sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 BW.
- Bahwa terkait dengan perbuatan hukum Tergugat III sebagai perwakilan Tergugat IV, dalam hal memberikan teguran-teguran maupun mengamankan beberapa surat yang ditujukan kepada Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kementistekdikti, menurut ahli dasar membedakan perbuatan pemerintah berdasarkan hukum publik dan perbuatan hukum privat dilakukan dengan menggunakan dasar untuk melakukan perbuatan hukum yaitu dasar untuk melakukan perbatan hukum publik dalam adanya wewenang yang berkaitan dengan suatu jabatan (ambt), jabatan melalui 3 (tiga) sumber yaitu atribusi, delegasi dan mandat yang melahirkan kewenangan, dasar untuk melakukan perbuatan hukum privat adalah adanya kecakapan bertindak dari subyek hukum (orang/badan hukum).
- Bahwa semua badan atau pejabat pemerintah dalam keadaan apapun harus merasa terikat pada hak-hak dasar manusia. Dengan demikian asas-asas umum pemerintahan yang baik atau dalam hukum perdata disebut asas redelijkheid (kepatutan) yang berlaku juga terhadap perbuatan badan atau pejabat TUN dan dalam hukum administrasi asas-asas umum pemerintahan yang baik (algemene Beginselen Van Berhoorlijk Bestuur).bahwa pada dasarnya sebuah negara dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjalankan tugasnya perlu kebebasan namun kebebasan tersebut ada batasnya yaitu negara cq penguasa tidak boleh menyalahgunakan wewenang yang dia miliki. Namun negara dalam menjalankan kekuasaan adakalnya melanggar kewenangan atau detournement de pouvoir artinya penyalahgunaan wewenang penguasa yang mengalihkan kekuasaannya terhadap kepentingan yang tidak merupakan suatu keharusan.

- Bahwa kriteria penyalahgunaan wewenang pertama memposisikan akan kapasitas atau kedudukan dari badan hukum manakah negara tersebut bertindak. Apabila negara cq penguasa bertindak dalam kapasitasnya sebagai badan hukum publik dan ada penyalahgunaan wewenang maka dapat diminta pertanggung jawabannya, kedua harus dilihat perbuatan hukum penguasa apakah negara bertindak berdasarkan aturan hukum atau tidak, apakah negara bertindak berdasarkan asas kepatutan atau tidak, apakah ada unsur kesewenang-wenangan negara cq penguasa. Bahwa tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi atas tindakan pemerintahan membawa konsekwensi yang berkaitan dengan tanggung jawab pidana, tangung gugat perdata dan tanggung gugat Tata Usaha Negara. Bahwa sumber kewenangan pemerintah ada pada peraturan perundang-undangan oleh karena itu dalam perkara a quo Kemenristek Dikti RI (Tergugat IV) dan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XII (Tergugat III) telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, menurut ahli jika Kemenristek Dikti RI dan KOPERTIS wilayah XII tidak melakukan suatu detournement de pouvoir (penyalahgunaan wewenang) maka tidak dapat dikatakan telah terjadi suatu perbuata melawan hukum pemerintah.
- Bahwa menurut ahli sesuangguhnya tindak pemerintahan yang dilakukan Kemenristekdikti dalam menerbitkan SK Nomor 491/KPT/I/2016 tanggal 21 Nopember 2016 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Darusalam Ambon di Ambon dari Yayasan Darusalam menjadi Yayasan Darusalam Maluku dan ditindaklanjuti oleh Kopertis wilayah II telah memenuhi aspek legalitas tindakan pemerintahan sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kewenangan meliputi 3 (tiga) hal yakni atribusi, delegasi dan mandat. Bahwa atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu oragan pemerintahan kepada kepada organ pemerintahan lainnya dan wewenang tersebut menjadi tanggung jawab pihak lain tersebut. Sedangkan mandat adalah suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan atas nama pejabat TUN yang memberi mandat. Dalam mandat tanggung gugat dan tanggung jawab tetap pada pemberi mandat dan untuk mandat tidak perlu ada ketentuan perundang-udangan. Menurut ahli bahwa KOPERTIS wilayah XII yang menindaklanjuti Surat Direktur Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi Nomor 4572/C./5.2017 tanggal 24 Juli 2017 dengan mengeluarkan surat Nomor 893/K12/KL/2017 tanggal 15 Agustus 2017 perihal penyampaian pengumuman dalam kaitan dengan SK Menristekdikti merupakan suatu tindak pemerintahan yang dikelompokkan sebagai Beschikking. Bahwa Kopertis Wilayah XII merupakan bawahan dari Menristek Dikti, sehingga pelaksanaan tugas dan wewenang masuk dalam kategori **mandat** sehingga yang bertanggung jawab dan tanggung gugat ada pada Menristek Dikti bukan pada Mandataris dalam hal ini Kopertis Wilayah XII oleh karena itu sangat tidak tepat jika dalam perkara a quo Kopertias Wilayah XII dijadikan oleh Penggugat sebagai Tergugat III.
- Bahwa sesungguhnya tindak pemerintahan yang dilakukan Menristekdikti (Tergugat IV) menerbitkan Surat Keputusan Nomor 491/KPT/I/2016 tanggal 21 Nopember 2016 merupakan implemntasi dari Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang mengatur " Menteri bertaggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi" Mensritek Dikti dan Kopertis Wilayah XII tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 BW maupun perbuatan melawan hukum pemerintah karena telah memenuhi aspek legalitas tindakan pemerintahan sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
- Bahwa selanjutnya terkait dengan Yayasan Darusalam Maluku sesuai Akta Nomor 31 Tahun 2011 tanggal 30 Mei 2011 dan telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mendapatkan pengesahan Kementrian Hukum dan HAM dikaitkan pula dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2860 K/Pdt/2016 yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga Yayasan Darusalam Maluku sebagai yang berhak mengelola seluruh harta kekayaan Yayasan Darusalam termasuk Universitas Darusalam Ambon. Bahwa menurut ahli hal diatas akan dianalisis dengan mempergunakan ketentuan dalam Undang-Undang Bomor 15 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana dirubah dengann Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008.

- Bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekakyaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial keagaaman dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Bahwa hal itu berarti syarat untuk mendirikan yayasan mengharuskan adanya kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pendiri. Perbuatan orang atau bada hukum sebagai pemdiri suatu yayasan untuk memisahkan kekayaan yang kemudian dijadikan hukum.sebagai kekayaan awal yayasan merupakan elemen penting dalam pendirian yayasan. Dengan pemisahan kekayaan, maka hubungan antara pendiri dengan kekayaannya terputus. Oleh karena itu pendiri yayasan bukanlah pemilik yayasan yang didirikan.
- Bahwa terhadap Yayasan Darusalam Maluku dan Yayasan Pendidikan Darusalam Maluku perlu mengacu pada ketentuan Pasal 71 UU Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan jo UU Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (ketentuan peralihan). Bahwa ratio legis ketentuan Pasal 71 adalah bahwa yayasan yang telah ada tetap diakui sebagai badan hukum asal saja memenuhi persyaratan yag telah ditetapkan dalam undang-undang yayasan. Persyaratan dimaksud adalah yayasan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia atau didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin operasi dari instansi terkait, dinyatakan sebagai badan hukum dalam waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak mulai berlakunya undang-undang ini yayasan tersebut wajib penyesuaian anggaran dasar dengan undang-undang yayasan. Yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dapat dibubarkan, bukan bubar demi hukum oleh Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan. Pihak yang berkepentingan untuk dimohonkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pembubaran yayasan ynag dibentuk sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan adalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan langsung dengan yayasan.

- Bahwa dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008, apabila dihubungkan dengan Yayasan Darusalam yang dibentuk dengan Akte Notaris Nomor 15 Tahun1981 dan susunan organ yayasan pada yayasan Darusalam Maluku sebagai Perubahan dari Yayasan Darusalam Maluku sesuai Akte Notaris Nomor 31 Tahun 2011 tanggal 30 Mei 2011 maka dengan dibentuknya Yayasan Darusalam Maluku sebagai Peralihan dari Yayasan Darusalam dan telah mendapatkan Pengesahan kementrian Hukum dan HAM sesuai Keputusan Menteri Hukum dan HAM tanggal 19 Agustus 2011 maka seluruh asset/harta kekayaan Yayasan Darusalam termasuk Universitas Darusalam Ambon beralih untuk menjadi tanggung jawab Yayasan Darusalam Maluku. Bahwa perlu dicermati juga bahwa antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2015 pernah berperkara di pengadilan Negeri Ambon dan telah ada putusan yang telah berkekutan hukum tetap sebagimana dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2860 K/Pdt/2016 tanggal 11 Januari 2017 yang telah memenangkan Tergugat I Yayasan Darusalam Maluku dalam perkara a quo ini. Dengan demikian Yayasan Darusalam Maluku (Tergugat I) memiliki legalitas dan berhak mengelola seluruh harta kekayaan Yayasan Darusalam termasuk Universitas Darusalam Ambon sehingga Yayasan Pendidikan Darusalam Maluku tidak memiliki legalitas sehingga tidak berhak mengelola kekayaan dari Yayasan Darusalam Maluku antara lain Universitas Darusalam Ambon sehingga yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah Yayasan Pendidikan Darusalam Maluku.
- Bahwa menurut ahli setelah memperhatikan penjelasan diatas, maka Tergugat I, II, III dan IV dalam perkara a quo tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat II tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi dipersidangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat IV telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Fotocopy tanggal 21 November 2016 Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 491/KPT/I/2016 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Darussalam Ambon di Ambon dari Yayasan Darussalam menjadi Yayasan Darussalam Maluku, yang diberi bukti T IV-1 ;
2. Fotocopy tanggal 11 Oktober 2016 Surat Nomor 6490/C5/KL/2016 perihal permohonan dari Direktur Pembinaan kelembagaan Perguruan Tinggi Kemenristekdikti kepada Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemenristekdikti, yang diberi bukti T IV-2 ;
3. Fotocopy tanggal 11 November 2016 Surat Nomor 4067/A4/HK/2016 perihal Kajian Hukum atas Legalitas badan Penyelenggara Universitas Darussalam Ambon dari Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemenristekdikti kepada Direktur Pembinaaan Kelembagaan Perguruan Tinggi Kemenristekdikti, yang diberi bukti IV-3 ;
4. Fotocopy tanggal 22 Juli 2016 Surat Nomor 708/K12/KL/2016 dari Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah XII (Kopertis) kepada Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, yang diberi bukti T IV-4 ;
5. Fotocopy tanggal 22 Juli 2016 Surat Nomor 32/YDM/VII/2016 perihal Laporan Pertemuan Penjelasan Badan-badan Penyelenggara Universitas Darussalam Ambon di DITJEN Kelembagaan dari IPTEK DIKTI RI dari Yayasan Darussalam Maluku kepada Menteri Riset Tekologi dan Pendidikan Tinggi, yang diberi bukti T IV-5 ;
6. Fotocopy Akta Notaris Nomor 15 tanggal 8 April 1981 tentang Pendirian Yayasan Darussalam, yang diberi bukti T IV-6;
7. Fotocopy Akta Notaris nomor 1 tanggal 6 Oktober 2008 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Badan Pendiri dan Badan Pengurus Yayasan Darussalam, yang diberi bukti T IV-7 ;
8. Fotocopy tanggal 11 Juni 2010 surat dari kemenkumham Dirjen AHU Nomor AHU.2-AH.01.01.4445 kepada Notaris Rosdiana Ely, S.H, Perihal Yayasan Darussalam, yang diberi bukti T IV-8**;**
9. Fotocopy Akta Notaris nomor 31 tanggal 30 Mei 2011 tentang Akta Pendirian Yayasan Darussalam Maluku, yang diberi bukti T IV-9 ;
10. Fotocopy tanggal 19 Agustus 2011 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-5635.AH.01.04 Tahun 2011 tentang Pengesahan Yayasan**,** yang diberi bukti T IV-10 ;
11. Fotocopy Akta Notaris nomor 21 tanggal 4 Mei 2012 tentang Berita Acara rapat Penyerahan harta kekayaan dan Penyerahan izin-izin Penyelenggaraaan (Alih

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kelola) Pendidikan Formal Yayasan Darussalam kepada Yayasan Darussalam Maluku, yang diberi bukti T IV-11 ;

12. Fotocopy Putusan Kasasi Nomor 2860 K/PDT/2016 tertanggal 11 Januari 2017, yang diberi bukti T IV-12 ;

Dari alat bukti surat yang diajukan telah dilihat diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai dan dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon. Bukti Surat T-IV.1, T-IV.2, sedangkan bukti surat T.IV.3, T-IV.4, T-IV.5, T-IV.6, T-IV.7, T-IV.8, T-IV.9, T-IV.10, T-IV.11, T-IV.12 tanpa diperlihatkan bukti aslinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan dan selanjutnya Penggugat dan Para Tergugat menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersigkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkna dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan perkara ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah meminta Majelis Hakim supaya melarang Para Tergugat untuk main Hakim sendiri (eigenrichting) terhadap Penggugat dalam bentuk apapun sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti demi kemanusiaan dan keadilan.

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Majelis berpendapat bahwa oleh karena materi pokok perkara ini belum dipertimbangkan oleh Majelis, dan Majelis belum menyatakan apakah ada perbuatan melawan hukum atau tidak yang dilakukan Para Tergugat maka, Majelis memandang bahwa Majelis belum perlu bersikap untuk melarang Para Tergugat untuk main hakim sendiri sampai ada putusan dalam perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis menyatakan menolak gugatan Provisi Penggugat tersebut.

I. **DALAM EKSEPSI**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa dalam jawabannya sebagaimana termuat diatas, Tergugat I telah menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pengadilan Negeri Ambon tidak berwenang mengadili perkara a quo ini.
   - Bahwa alasan eksepsi diatas, karena bertitik tolak dari dalil gugatan Penggugat posita butir 1 sampai dengan butir 8 dan petitum butir 1 sampai dengan 8 merupakan dalil dan alasan yang tidak berdasar hukum dimana Tergugat II dalam perkara ini sangat bertentangan dengan putusan MARI Nomor 2860 K/Pdt/2016 tanggal 11 Januari 2017 dalam perkara perdata antara Yayasan Darusalam Maluku sebagai Penggugat melawan Yayasan Pendidikan Darusalam Maluku dkk sebagai Para Tergugat Pembanding/Pemohon Kasasi dimana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 33 butir 2 bersambung ke halaman 34 menyatakan bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Ambon.....dst yang pada pokoknya menegaskan Hakim Pengadilan Tinggi/Hakim Pengadilan Banding tersebut telah memutus atau mempertimbangkan melampaui batas kewenangannya.
   - Bahwa Penggugat menarik Tergugat III dalam perkara a quo ini sangat bertentangan dengan tugas dan fungsi (KOPERTIS) wilayah XII Maluku dan Maluku Utara karena Tugas Tergugat III hanya sebagai Pengawasan pembina dan pengendalian (Wasbindal) dan pernah memediasi para pihak dalam perkara Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Amb antara Yayasan Darusalam Maluku sebagai Penggugat melawan Yayasan Pendidikan Darusalam Maluku sebagai Tergugat I, maka maka dengan adanya konflik yayasan yang dihadapi Universitas Darusalam Ambon maka Dirjen Kelembagaan IPTEK dan DIKTI atas nama Menteri memberikan sanksi berupa penonaktifan PDPT maka Tergugat III hanya menindaklanjuti surat tersebut dengan mengeluarkan ***tegura**n* namun tidak dihiraukan oleh Rektor Universitas Darusalam Ambon di Tulehu maka dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Riset Teknoli dan Pendidikan Tinggi Nomor 491/KPT/2016 tanggal 16 November 2016 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Darusalam Ambon di Ambon dari Yayasan Darusalam menjadi Yayasan Darusalam Maluku. Terhadap SK Kemenristek tersebut Tugas Tergugat III hanya mengamankan Surat Keputusan Nomor 491/KPT/2016 tanggal 16 November 2016

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

termasuk Putusan Mahkamah Agung Nomor 2860 K/Pdt/2016 tanggal 11 Januari 2017.

- Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Tergugat III merupakan kepanjangan tangan dari Tergugat IV di Daerah yang merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang termasuk dalam hukum publik sebagai Pejabat Negara yang telah mengeluarkan maka gugatan Penggugat telah masuk dalam Jurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara karena Surat Keputusan Nomor 491/KPT/2016 tanggal 16 November 2016 dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara maka produk hukum berupa surat keputusan tersebut harus digugat di Pengadilan tata Usaha Negara untuk menyatakan batal atau tidak sah.

2. Gugatan Penggugat adalah prematur (Premature) dan cacat error in persona.
   - Bahwa melihat subyek hukum pada gugatan penggugat sebagai Pengurus Yayasan Pendidikan Darusalam Maluku dengan merujuk pada Undang-Undang Tentang Yayasan melawan Tergugat I (Yayasan Darusalam Maluku) dimana dalil gugatan Penggugat mulai dari posita butir 1 sampai dengan butir 7 tentang kerugian Materil dan Imateril dan tuntutan provis, termasuk petitum butir sampai dengan butir 11 telah menunjukkan bahwa Peggugat mengklaim dirinya sebagai Pengurus Yayasan Pendidikan Darusalam Maluku dan sebagai Pengelolan yang sah atas harta kekayaan (aset-aset) Yayasan Darusalam Maluku termasuk pengelolaan Universitas Darusalam Ambon. Bila mencermati apa yang diuraikan diatas, maka bertentangan dengan putusan perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2015/Pn Amb tertanggal 29 Oktober 2015 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 02/Pdt/2016/PT AMB tertanggal 17 Maret 2016 joncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2860 K/ Pdt/2016, tertanggal 11 Januari 2017 yang dalam amarnya secara jelas termuat dalam putusan kasasi yang intinya yang Penggugat (Yayasan Darusalam Maluku) berhak sebagai pengelola yang sah atas aset-aset Yayasan Darusalam termasuk pengelolaan Universitas Darusalam Ambon.
   - Bahwa berdasarkan uraian diatas maka maka gugatan Penggugat terhadap obyek gugatan sangat tidak jelas termasuk menarik Para Tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo ini adalah sangat prematur dan cacat error in persona, oleh karena itu gugatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat sangat bertentangan dengan hukum acara perdata formal maupun materil sehingga patutlah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Gugatan Penggugat Obscuur Libel dan tidak memenuhi syarat formil maupun materil suatu gugatan.
   - Bahwa memperhatikan dalil gugatan Penggugat mulai dari posita angkat 1 sampai dengan 8 dan petitum butir 1 sampai dengan 11 merupakan alasan yang tidak berdasar karena apa yang diuraikan merupakan pengulangan fakta dari putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap yakni putusan perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2015/Pn Amb tertanggal 29 Oktober 2015 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 02/Pdt/2016/PT AMB tertanggal 17 Maret 2016 joncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2860 K/ Pdt/2016, tertanggal 11 Januari 2017 dan tidak memenuhi syarat formil maupun materil suatu gugatan.
   - Bahwa berdasarkanuraian diatas maka gugtan Penggugat adalah obscuur libel dan tidak memenuhi syarat formil maupun materil suatu gugatan maka beralasan untuk menyatakan gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
4. Gugatan Penggugat bertentangan dengan asas Ne Bis In Idem.
   - Bahwa dalil gugatan Penggugat posita butir 1 sampai dengan butir 8 dan petitum butir 1 sampai dengan butir 11 merupakan dalil dan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebab Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I maupun terhadap obyek dalam perkara a quo ini khusus mengenai status Yayasan Darusalam Maluku dan sebagai pengelola yang sah atas harta kekayaan (aset-aset) Yayasan Darusalam Maluku termasuk Pengelolaan Universitas Darusalam Ambon adalah keliru karena secara de factu dan de jure sangat bertentangan dengan putusan perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2015/Pn Amb tertanggal 29 Oktober 2015 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 02/Pdt/2016/PT AMB tertanggal 17 Maret 2016 joncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2860 K/ Pdt/2016, tertanggal 11 Januari 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dalam amarnya secara jelas termuat dalam putusan kasasi yang intinya yang Penggugat (Yayasan Darusalam Maluku) berhak sebagai pengelola yang sah atas aset-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

aset Yayasan Darusalam termasuk pengelolaan Universitas Darusalam Ambon.

- Bahwa dalam perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap Tergugat I (Yayasan Darusalam Maluku dahulu sebagai Penggugat) adalah pihak yang menang dan menyatakan Tergugat I (Yayasan Darusalam Maluku dahulu sebagai Penggugat) sebagai Pengelola yang sah atas harta kekayaan Yayasan Darusalam Maluku termasuk pengelolaan Universitas Darusalam Ambon, maka apa yang diuraiakan Penggugat dalam dalil gugatannya sangat bertentangan dengan asas Ne Bis In Idem dan bertentangan dengan SEMA Nomor 03 /2002 tentang Penanganan perkara yang berkaitan dengan Asas Ne Bis I Idem. Selain itu bertentangan pula dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1226 K/Pdt.2001 tanggal 20 Mei 2002 tentang subyek berbeda tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan mempunyai kekuatan hukum tetap maka gugatan dinyatakan Ne Nis In Idem. Maka sangat beralasan untuk Majelis Hakim menolak atau menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya sebagaimana termuat diatas, Tergugat II telah menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pengadilan Negeri Ambon tidak secara absolut tidak berwenang mengadili perkara a quo ini.
   - Bahwa setelah mencermati dalil gugatan Penggugat yang diperoalkan adalah Akta Yayasan Darusalam Maluku Nomor 31 Tahun 2011 tanggal 30 Mei 2011 berbadan hukum ang dibuat oleh Tergugat II dan telah ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.5635.AH.01.04 Tahun 2011 tanggal 19 Agustus 2011, termasuk mempersoalkan Akta Nomor 21 tanggal 4 Mei 2012 sebagaimana butir 3, 4 dan 5 yang menyatakan tidak mengikat Penggugat secara hukum menurut Hakim. Merupakan dalil yang tidak berdasar hukum. Mengingat Notaris adalah Pejabat Umum yang satu-satunya berwenang membuat akta authentik.
   - Bahwa Tergugat II selaku Notaris yang telah membuat Akta Notaris yang dalam perkara terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap dianggap melebur dan dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Negara. Demikian pula Penggugat menarik Tergugat IV dalam perkara a quo ini yang mempersoalkan tentang SK Menristekdikti Nomor 491/KPT/I/2016 Tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Darusalam Ambon, mengingat Kemenristekdikti adalah Pejabat begara maka ruduk yang dihasilkan berup Surat keputusan dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara maka sedangkan tergugat III adalah menjalankan tugas WASBINDAL sehingga menjalankan tugas hanya untuk mengamankan surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Menristekdikti., penggugat selaku Notaris yang membuat Akta Nomor 31 apabila di permasalahkan maka hal terebut masuk dalam Jurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Negeri Ambon tidak verwenang mengadili perkara gugatan a quo ini.

2. Gugatan Penggugat adalah Error in Persona.
   - Bahwa berdasarkan dalil eksepsi butir 1.1 diatas, maka Penggugat menarik Tergugat Iinsebagai pihak dalam perkara ini sangat bertentangan dengan hukum dan Peraturan Perundang-undangan karena wewenang Notaris adalah membuat Akta Autehntik. Oleh karena Notaris adalah Pejabat Umum dan atau Pejabat Umum Negara yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan Peraturan perundangan maka Penggugat tidak dapat menarik Tergugat II dalam perkara a quo ini sehingga mengakibatkan gugtan Penggugat menjadi cacat error in persona.dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat dterima.
3. Gugatan Penggugat bertentangan dengan asas Ne Bis In Idem.
   - Bahwa dalil gugatan penggugat mulai dari posita butir 1 sampai dengan butir 8 dan petitum butir 1 sampa dengan butir 11 dimana menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara a quo merupakan dalil yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sebab dalil gugatan Penggugat hanya untuk memperlambat proses eksekusi. Lagi pula apa yang didalilkan penggugat hanya merupakan pengulangan fakta dalam putusan yang telah berkekuatan huku tetap yakni putusan perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2015/Pn Amb tertanggal 29 Oktober 2015 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 02/Pdt/2016/PT AMB tertanggal 17 Maret 2016 joncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2860

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

K/ Pdt/2016, tertanggal 11 Januari 2017.

- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1226 K/Pdt.2001 tanggal 20 Mei 2002 tentang subyek berbeda tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan mempunyai kekuatan hukum tetap maka gugatan dinyatakan Ne Nis In Idem. Maka sangat beralasan untuk Majelis Hakim menolak atau menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Gugatan Penggugat adalah Prematur (Premature).

- Bahwa melihat subyek hukum pada gugatan penggugat sebagai Pengurus Yayasan Pendidikan Darusalam Maluku dengan merujuk pada Undang-Undang Tentang Yayasan melawan Tergugat I (Yayasan Darusalam Maluku) dimana dalil gugatan Penggugat mulai dari posita butir 1 sampai dengan butir 7 tentang kerugian Materil dan Imateril dan tuntutan provis, termasuk petitum butir sampai dengan butir 11 telah menunjukkan bahwa Peggugat mengklaim dirinya sebagai Pengurus Yayasan Pendidikan Darusalam Maluku dan sebagai Pengelolan yang sah atas harta kekayaan (aset-aset) Yayasan Darusalam Maluku termasuk pengelolaan Universitas Darusalam Ambon. Bila mencermati apa yang diuraikan diatas, maka bertentangan dengan putusan perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2015/Pn Amb tertanggal 29 Oktober 2015 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 02/Pdt/2016/PT AMB tertanggal 17 Maret 2016 joncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2860 K/ Pdt/2016, tertanggal 11 Januari 2017 yang dalam amarnya secara jelas termuat dalam putusan kasasi yang intinya yang Penggugat (Yayasan Darusalam Maluku) berhak sebagai pengelola yang sah atas aset-aset Yayasan Darusalam termasuk pengelolaan Universitas Darusalam Ambon.
- Bahwa berdasarkan uraian diatas maka gugatan Penggugat terhadap obyek gugatan sangat tidak jelas termasuk menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara a quo ini adalah sangat prematur, oleh karena itu gugatan Penggugat sangat bertentangan dengan hukum acara perdata formal maupun materil sehingga patutlah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya sebagaimana termuat diatas, Tergugat III telah menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Pengadilan Negeri Ambon tidak berwenang mengadili perkara a quo ini.
   - Bahwa setelah membaca dan mencermati dalil gugatan Penggugat yang menyangkut status Penggugat dan Tergugat I (subyek hukum) maupun yang berhak atas pengelola yang sah atas harta kekayaan (aset- aset) Yayasan Darusalam Maluku termasuk Universitas Darusalam Ambon (obyek sengketa) adalah Tergugat I, bukan Penggugat (Yayasan Pendidikan Darusalam Maluku). Oleh karena itu dengan menarik Tergugat III sebagai pihak dalam perkara a quo ini tidak berdasarkan hukum, bahwa gugatan ini diajukan hanya berdasarkan pengulangan fakta karena sama dengan perkara yang telah diputus sebelumnya dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap yakni putusan perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Amb tertanggal 29 Oktober 2015 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 02/Pdt/2016/PT AMB tertanggal 17 Maret 2016 joncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2860 K/ Pdt/2016, tertanggal 11 Januari 2017. Selain itu gugatan ini diajukan hanya untuk memperlambat proses pelaksanaan eksekusi. Dengan demikian Penggugat menarik Tergugat III dalam perkara a quo ini adalah salah alamat dan sangat prematur serta mengandung
   - cacat error in persona sehingga sudah sepatutnya menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima.
2. Gugatan Penggugat bertentangan dengan asas Ne Bis In Idem
   - Bahwa Tergugat menjalankan tugas sebagai tugas dan fungsi (KOPERTIS) wilayah XII Maluku dan Maluku Utara karena Tugas Tergugat III hanya sebagai Pengawasan pembina dan pengendalian (Wasbindal) dan pernah memediasi para pihak dalam perkara Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Amb antara Yayasan Darusalam Maluku sebagai Penggugat melawan Yayasan Pendidikan Darusalam Maluku sebagai Tergugat I, maka maka dengan adanya konflik yayasan yang dihadapi Universitas Darusalam Ambon maka Dirjen Kelembagaan IPTEK dan DIKTI atas nama Menteri memberikan sanksi berupa penonaktifan PDPT maka Tergugat III hanya menindaklanjuti surat tersebut dengan mengeluarkan teguran namun tidak dihiraukan oleh Rektor Universitas Darusalam Ambon di Tulehu maka dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Riset Teknoli dan Pendidikan Tinggi Nomor 491/KPT/2016 tanggal 16 November 2016 tentang Perubahan Badan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penyelenggara Universitas Darusalam Ambon di Ambon dari Yayasan Darusalam menjadi Yayasan Darusalam Maluku. Terhadap SK Kemenristek tersebut Tugas Tergugat III hanya mengamankan Surat Keputusan Nomor 491/KPT/2016 tanggal 16 November 2016 termasuk Putusan Mahkamah Agung Nomor 2860 K/Pdt/2016 tanggal 11 Januari 2017.
- Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Tergugat III merupakan kepanjangan tangan dari Tergugat IV di Daerah yang merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang termasuk dalam hukum publik sebagai Pejabat Negara yang telah mengeluarkan maka gugatan Penggugat telah masuk dalam Jurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara karena Surat Keputusan Nomor 491/KPT/2016 tanggal 16 November 2016 dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara maka produk hukum berupa surat keputusan tersebut harus digugat di Pengadilan tata Usaha Negara untuk menyatakan batal atau tidak sah.

3. Gugatan Penggugat adalah Premature (Premature) dan cacat error in persona.
   - Bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat terhadap status Tergugat I maupun obyek yang disengketakan khususnya tentang status Yayasan Darusalam Maluku sebagai Pengelola yang sah atas harta kekayaan Yayasan Darusalam Maluku termasuk pengelolaan atas Universitas Darusalam Ambon, pernah disengketan oleh Tergugat I (Yayasan Darusalam Maluku dahulu sebagai Penggugat) melawan Yayasan Pendidikan Darusalam Maluku sebagai Tegugat I dahulu sebagai Penggugat telah dputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana didalam putusan perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2015/Pn Amb tertanggal 29 Oktober 2015 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 02/Pdt/2016/PT AMB tertanggal 17 Maret 2016 joncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2860 K/ Pdt/2016, tertanggal 11 Januari 2017. Bahwa Penggugat menarik Tergugat III sebagai pihak untuk menghindari Asas Ne Bis In Idem.
   - Bahwa gugatan Penggugat bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1226 K/Pdt.2001 tanggal 20 Mei 2002 tentang subyek berbeda tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan mempunyai kekuatan hukum tetap maka gugatan dinyatakan Ne Nis In Idem. Maka sangat beralasan untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Majelis Hakim menolak atau menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya sebagaimana termuat diatas, Tergugat IV telah menyampaikan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kompetensi Absolut
   - Bahwa bila mencermati gugatan Penggugat, khusus dalam posita angka 5 dan petitum angka 7 maka secara garis besar yang dipermasalahkan Penggugat kepada Tergugat IV adalah mengenai penerbitan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 491/KPT/I/2016 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Darusalam Ambon tanggal 21 Nopember 2016. Bahwa SK Nomor 491/KPT/I/2016 merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) maka untuk menguji suatu KTUN dilakukan melalui Peradilan Tata Usaha Negara bukan Peradilan Umum.
2. Legal Standing/Hak Mengajukan Gugatan
   - Bahwa dasar gugatan Penggugat mempersoalkan kerugian yang dialami atas permasalahan pengelolaan Universitas Darusalam Ambon (posita angka 6, petitum angka 6,7 dan 8). Bahwa berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2860 K/PDT/2016 yang telah berkekuatan hukum tetap memutuskan “menyatakan Penggugat sebagai pengelola yang sah atas harta kekayaan (aset-aset) Yayasan Darusalam Maluku termasuk pengelolaan atas Universitas Darusalam Ambon”.
   - Bahwa berdasarkan uraian diatas maka sudah jelas yang berhak adalah Yayasan Darusalam Maluku yang dalam perkara ini sebagai Tergugat I maka dengan demikian Penggugat tdak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan, sehingga mohon kepada Majelis untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat dietrima.
3. Kumulasi/Penggabungan gugatan
   - Bahwa gugatan penggugat tentang perbuatan melawan hukum kepada Para Tergugat tidak terkait dan tidak memiliki hubungan hukum satu sama lain seperti kepada Tergugat I, II dipersoalkan tentang pembuatan Yayasan Darusalam Maluku dan permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan Darusalam Maluku (posita angka 3, 4) aset-aset Yayasan Darusalam Maluku (posita angka 5)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sedangkan kepada Tergugat IV tekait masalah penerbitan SK 491/KPT/I/2016 sedangkan Tergugat III tidak jelas perbuatan melawan hukumnya.

- Bahwa berdasarkan uraian diatas maka telah terjadi penggabunga gugatan yang dalam hukum acara perdata tidak dibenarkan, oleh karena itu mohon gugatan Penggugat ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Gugatan Kabur/Obscuur Libel.
   - Bahwa dalam gugatan Penggugat dsebutkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum namun tidak diuraikan secara jelas bagaimana perbuatan melawan hukum tersebut dilakukan. Seperti dalam petitum gugatan memohonkan menyatakan Tergugat I Mempergunakan atribut (logo) Darusalam tidak dibenarkan melanggar hak subyektif Penggugat dan menyatakan Tergugat IV membuka kembali pangkalan data Perguruan Tinggi Universitas Darudsalam Ambon Jalan Raya Tulehu namun tidak dijelaskan alasan hukumnya dalam gugatan sehingga dengan demikian gugatan Penggugat kabur/obscuur libel.

Menimbang, bahwa atas eksepsi`tersebut Penggugat dalam Repliknya menyatakan hal-hal yang pada pokok sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa jawaban Tergugat I dan Tergugat III sangat tidak jelas dan kabur atau salah alamat karena perkara yang disengketakan adalah perkara Nomor 242/Pdt.G/2017/PN Amb bukan perkara Nomor 424/Pdt.G/2017/PN Amb.
2. Surat Kuasa Tergugat I menurut Penggugat bertentangan dengan Pasal 35 UU Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 tahun 2001Tentang Yayasan, tidak secara implisit ditegaskan Ketua Umum dan Sekretaris bertindak didalam maupun diluar Pengdilan. Apakah keputusan pemberian Kuasa dilakukan dengan benar atau tidak, apakah data perubahan sudah dilaporkan kepada Kemenkuham RI Tentang Yayasan atau idak karena fakta itu harus harus dibuktikan Tergugat I apabila tidak resikonya Surat Kuasa Tergugat I tertanggal 22 Januari 2018 Cacat Hukum dan tidak legal standingnya.
3. Bahwa eksepsi Tergugat II hanya mengkamuflase fakta dan tidak memiliki nilai yuridis yang menunjukkan Tergugat II mempunyai pengetahuan hukum acara perdata yang dangkal. Bahwa tentang eksepsi Kompetensi Absolut, error in

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

persona, asas Nebis In Idem adalah hak Penggugat untuk menentukan siapa yang akan digugat dan hal itu telah menjadi Yurisprudensi tetap sehingga tidak membuat gugatan Penggugat cacat formil atau Nebis In Idem.

4. Bahwa tentang Akta Notaris Nomor 31 Tanggal 31 Mei 2001 sebagai bukti pendirian Yayasan Baru tidak menghapus Yayasan Lama yaitu Yayasan Darusalam yang hingga kini belum dibubarkan dan masih ada berdasarkan Akta Nomor 01 tanggal 06 Oktober 2008 dengan Badan pegurus yang masih ada hingga sekarang.
5. Bahwa Tergugat IV salah memahami gugatan penggugat karena gugatan yang diajukan adalah perbuatan melawan hukum dan Keputusan Nomor 491/KPT/I/2016 tanggal 21 Nopember 201 yang diterbitkan oleh Tergugat IV oleh Penggugat tidak diminta dibatalkan melainkan tidak mempunyai/memiliki kekuatan mengikat secara hukum kepada Penggugat sehingga Pengadian Negeri Ambon berwenang mengadili perkara a qou ini.
6. Bahwa Tergugat IV mengeluarkan Keputusan A quo saat ada sengketa antara Yayasan Darusalam Maluku melawan Yayasan Pendidikan Darusalam Maluku dkk sebagaimana perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2015/Pn Amb tertanggal 29 Oktober 2015 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 02/Pdt/2016/PT AMB tertanggal 17 Maret 2016 joncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2860 K/ Pdt/2016, tertanggal 11 Januari 2017. Selain itu ada perkara antara Yayasan Pendidikan Darusalam Maluku (Penggugat) melawan Rusdi Sofyan Sangaji dkk (Para Tergugat) perkara perdata Nomor 172/Pdt.G/2015/PN Amb juncto Nomor 28/Pdt. Plw/2016/PN Amb juncto Nomor 37/Pdt/2016/PT.Amb juncto Nomor 3100 K/Pdt/2017 telah diputus MARI yang amarnya adalah" menyatakan Universitas Darusalam Ambon milik dikelola Penggugat" sehingga apapun yang dilakukan para Tergugat telah menimbulkan kerugian karena Penggugat telah mengajukan pendaftaran merek sehingga Para Tergugat wajib memberikan ganti rugi kepada Penggugat.
7. Bahwa eksepsi Tergugat IV tentang legal standing, kumulasi gugatan dan gugatan kabur adalah dalil yang asal-asalan karena substansi gugatan ini adalah tentang perbuatan melawan hukum.
8. Bahwa keseluruhan eksepsi Para Tergugat mengenai Kompetensi absolut tidak dibenarkan karena substansi gugatan mengenai perbuatan melawan hukum maka menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dan tentang eksepsi lainnya sudah memasuki pokok perkara maka harus ditolak.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut berkaitan dengan eksepsi mengenai kewenangan (Kompetensi Absolut) Majelis telah mengeluarkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Para Tergugat

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Klas I A Ambon berwenang mengadili perkara perdata No. 242/Pdt.G/2017/PN Amb.
3. Memerintahkan kepada para pihak yang berperkara untuk melanjutkan perkara ini dengan mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi.
4. Menetapkan menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV lainnya serta tanggapan Penggugat atas eksepsi tersebut, Majelis pertimbangkan sebagai berikut :

A. Terhadap Eksepsi Tergugat I

1. Eksepsi Tentang Kompetensi Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini telah dipertimbangkan dan diputus dalam putusan sela, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

2. Eksepsi Gugatan Penggugat adalah prematur (Premature) dan cacat error in persona.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikatakan prematur apabila ada faktor hukum yang menangguhkan adanya gugatan tersebut, misalnya perkara ini masih dalam upaya hukum. Atau gugatan waris disebut prematur jika pewaris belum meninggal dunia. Bahwa Majelis Hakim telah menelusuri Perkara Perdata Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Amb tertanggal 29 Oktober 2015 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 02/Pdt/2016/PT AMB tertanggal 17 Maret 2016 joncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2860 K/ Pdt/2016, tertanggal 11 Januari 2017 yang telah diajukan Peninjauan Kembali dan telah diputus pada tanggal 18 Juli 2018 berdasarkan Direktori putusan MARI dengan amar putusan dinyatakan tdak dapat diterima. Berdasarkan uraian diatas maka gugatan penggugat tidak prematur. Selanjutnya tentang error in persona adalah tidak tepat karena Penggugat mengajukan gugatan kepada pihak yang menurut Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian alasan eksepsi tersebut diatas ditolak.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Eksepsi Gugatan Penggugat Obscuur Libel dan tidak memenuhi syarat formil maupun materil suatu gugatan.

   Menimbang, bahwa gugatan disebut obscuur libel terkait hukum yang menjadi alasan dasar gugatan, ketidakjelasan mengenai obyek gugatan, petitum yang tidak jelas atau terdapat kontradiksi antara posita dan petitum. Bahwa menurut Majelis gugatan penggugat jelas karena jelas subyek hukumnya maupun obyek gugatan juga antara posita dan petitum tidak saling bertentangan, sehingga telah memenuhi syarat formil maupun materil gugatan sehingga dengan demikian eksepsi terebut diatas ditolak.

4. Gugatan Penggugat bertentangan dengan asas Ne Bis In Idem.

   Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis berpendapat gugatan tidak Nebis in Idem karena dalam perkara a quo ada subyek hukum baru yang digugat oleh Penggugat yakni Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV. Lagi pula Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah salah memahami Putusan Mahkamah Agung Nomor 1226 K/Pdt.2001 tanggal 20 Mei 2002 tentang subyek berbeda tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan mempunyai kekuatan hukum tetap maka gugatan dinyatakan Ne Nis In Idem. Bahwa subyek sama dalam perkara ini hanya untuk Tergugat I yang dahulu berkedudukan sebagai Penggugat sedangkan sekarang menjadi Tergugat I begitu pula dengan Penggugat dahulu Tergugat I sekarang sebagai Penggugat. Sedang dalam perkara ini ada pihak yang sama sekali tidak ada dalam perkara sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat I dalam perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2015/Pn Amb tertanggal 29 Oktober 2015 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 02/Pdt/2016/PT AMB tertanggal 17 Maret 2016 joncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2860 K/ Pdt/2016, tertanggal 11 Januari 2017. Dengan demikian gugatan a quo tidak Nebis In Idem sehingga eksepsi ini ditolak.

B. Terhadap Eksepsi Tergugat II

1. Eksepsi Pengadilan Negeri Ambon tidak secara absolut tidak berwenang mengadili perkara a quo ini.

   Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini telah dipertimbangkan dan diputus dalam putusan sela, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

2. Eksepsi tentang gugatan error in persona

   Menimbang, bahwa menurut Majelis gugatan Penggugat tidak error in persona karena walaupun Tergugat II memiliki wewenang bersifat umum oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

karena Notaris adalah Pejabat Umum namun Tergugat II ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo terkait dengan produk hukum berupa Akta Notaris yang dimohonkan Penggugat dalam petitum untuk dinyatakan tidak mengikat Penggugat, maka Tergugat ditarik sebagai Tergugat II sudah tepat sehingga eksepsi ini dirolak.

3. Eksepsi gugatan Penggugat bertentangan dengan Asas Nebis In Idem

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Majelis mengambil alih pertimbangan dalam eksepsi Tergugat I angka 4 tentang Nebis In Idem karena uraian eksepsi sama sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi.

4.Eksepsi Gugatan Penggugat prematur.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikatakan prematur apabila ada faktor hukum yang menangguhkan adanya gugatan tersebut, misalnya perkara ini masih dalam upaya hukum. Atau gugatan waris disebut prematur juka pewaris belum meninggal dunia. Bahwa Majelis Hakim telah menelusuri Perkara Perdata Nomor 11/Pdt.G/2015/Pn Amb tertanggal 29 Oktober 2015 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 02/Pdt/2016/PT AMB tertanggal 17 Maret 2016 joncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2860 K/ Pdt/2016, tertanggal 11 Januari 2017 yang telah diajukan Peninjauan Kembali dan dan telah diputus pada tanggal 18 Juli 2018 berdasarkan Direktori putusan MARI denga amar putusan dinyatakan tdak dapat diterima. Berdasarkan uraian diatas maka gugatan penggugat tidak prematur.. Dengan demikian alasan eksepsi tersebut diatas ditolak.

C. Terhadap Eksepsi Tergugat III.

1. Eksepsi Pengadilan Negeri Ambon tidak berwenang mengadili perkara a quo ini.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini telah dipertimbangkan dan diputus dalam putusan sela, sehingga tidak peru dipertimbangkan lebih lanjut.

2. Eksepsi gugatan Penggugat bertentangan dengan Asas Nebis In Idem

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Majelis mengambil alih pertimbangan dalam eksepsi Tergugat I angka 4 tentang Nebis In Idem karena uraian eksepsi sama sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi

3. Eksepsi tetang gugatan Penggugat adalah Prematur dan cacat error in persona.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dari eksepsi Tergugat I angka 2 karena uraian eksepsinya sama sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi.

D. Terhadap eksepsi Tergugat IV

1. Eksepsi Kompeteensi Absolut

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini telah dipertimbangkan dan diputus dalam putusan sela, sehingga tidak peru dipertimbangkan lebih lanjut.

2. Eksepsi Legal Standing/Hak Mengajukan Gugatan .

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis berpendapat Penggugat mempunyai hak mengajukan gugatan oleh karena gugatan Penggugat terkait dengan kerugian yang dialami Penggugat disebabkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat termasuk Tergugat IV yang telah menerbitkan SKNomor 491/KPT/I/2016 tertanggal 21 Nopember 2016, apakah kemudian ada perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Tergugat IV ataukah tidak, hal itu akan dibuktikan dalam perkara ini. Dengan demikian eksepsi tersebut diatas ditolak.

3. Eksepsi Kumulasi / penggabungan Gugatan

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis berpendapat Penggugat telah menguraikan secara jelas apa yang dilakukan Para Tergugat yang satu dengan lainnya saling berkaitan karena ada hubunga hukum maka eksepsi ini ditolak.

4. Eksepsi Gugatan Kabur/obscuur Libel.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis berpendapat Penggugat telah mengajukan gugatan Penggugat yang substansinya adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, namun untuk lebih jelas apakah kemudian ada perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Tergugat IV ataukah tidak, hal itu akan dibuktikan dalam perkara ini. Dengan demikian eksepsi tersebut diatas ditolak.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan eksepsi diatas, Penggugat dalam Repliknya menguraikan tentang kesalahan penulisan Nomor perkara Nomor 424/Pdt .G/2017/ PN Amb pada hal yang sebenarnya adalah Nomor perkara 242/Pdt .G/2017/ PN Amb. Oleh Tergugat I, Tergugat III. Bahwa Terhadap kesalahan penulisan nomor perkara menurut hemat Majelis hal tersebut sering terjadi dalam perkara baik perdata maupun pidaa namun hal itu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

merupakan salah satu alasan salah pengetikan (clerical error) yang mana walaupun ada kekeliruan nomor perkara namun isi dalam uraian jawaban mengacu pada perkara Nomor 242/Pdt.G/2017/PN Amb maka hal itu dapat diperbaiki oleh Majelis Hakim, sehingga tak perlu dipermasalahkan. Selanjutnya tentang legalitas Surat Kuasa Tergugat I, Majelis berpendapat telah memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang. Bahwa antara mereka ada hubungan kolektif kolegial dalam kepengurusan Yayasan Darusalam Maluku sehingga apa yang disampaikan Penggugat tidak beralasan hukum sehingga dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA

A. DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konpensi selengkapnya adalah seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat konpensi mendalilkan bahwa :

1. Bahwa Penggugat adalah Pengurus Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku berdasarkan Akta Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, M. Husain Tuasikal, SH, MKn. Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Dewan Pembina Yayasan Darussalam Nomor 12, tanggal 06 Maret 2014 telah berbadan hukum sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Nomor : AHU-07444.50.10.2014, tanggal 10 Oktober 2014 dan Akta Notaris Dr. Gunawan Djajaputra, SH, SS, MH tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku Nomor : 02, tanggal 7 September 2016 yang terpatri serta melekat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.06-003623, tanggal 09 September 2016 tentang Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar dan data Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku sehingga sangatlah konkrit, nyata dan jelas pengakuan Negara dan Pemerintah Republik Indonesia terhadap keberadaan Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku adalah sah dan dijamin serta dilindungi oleh Konstitusi dalam Negara Hukum yang membahagiakan warga negaranya
2. Bahwa Penggugat ada menyelenggarakan Pendidikan Tinggi yaitu Universitas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Darussalam Ambon sebagai Badan Usaha Yayasan Darussalam (lama) yang belum pernah dibubarkan dan masih aktif vide Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan, dengan merujuk pada Akta Notaris Nomor 15 Tahun 1981, tanggal 8 April 1981 dan mendapat ijin Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0794/0/1987, tanggal 12 Desember 1987 dan Akta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pernyataan Rapat Badan Pendiri dan Badan Pengurus Yayasan Darussalam dan Berita Acara Rapat Dewan Pembina Yayasan Darussalam tentang Perubahan Nama menjadi Yayasan Pendidilan Darussalam Maluku, tanggal 19 Februari 2014. Selanjutnya ditindak lanjuti Akta Notaris Nomor 02, tanggal 7 Desember 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Pendidikan Darussalam, sehingga wajib hukumnya, badan usaha tersebut harus dijaga, dilindungi dan dikembangkannya demi kemaslahatan Ummat dan anak Bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

3. Bahwa tidak diduga Tergugat I melalui Tergugat II membuat Yayasan Darussalam Maluku (Yayasan Baru), Akta Nomor 31 Tahun 2011 tanggal 30 Mei 2011, padahal sebelum itu, melalui Tergugat II, Pengurus Yayasan Darussalam membuat Akta Nomor 01, tanggal 06 Oktober 2008 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Badan Pembina dan Pengurus Yayasan Darussalam ditindak lanjuti dengan surat Tergugat II Nomor : 02/Not.YYS/RE/2009, Lampiran : 1 (satu) berkas, Perihal : Permohonan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Darussalam, tanggal 25 Mei 2010, ditujukan kepada Menteri Hukum & HAM RI yang dijawab oleh Direktur Perdata Kementerian Hukum & HAM RI Nomor : AHU.2-AH.01-3907, Perihal : Yayasan Darussalam, tanggal 27 Mei 2010, ditujukan Tergugat II, intinya "……Permohonan saudara sedang dalam proses".

   Setelah itu, datang lagi Surat Direktur Perdata Kementerian Hukum & HAM RI, nomor : AHU.2.AH.01.01.4445, Lampiran : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Badan Pendiri dan Badan Pengurus Yayasan Nomor 01 tanggal 06 Oktober 2008, Perihal : Yayasan Darussalam, tanggal 11 Juni 2010, ditujukan kepada Tergugat II intinya ".....Permohonan saudara tidak dapat kami pertimbangkan karena batas waktu penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan telah lewat waktu, selanjutnya disarankan agar mendirikan yayasan baru dengan nama-nama yang tidak terkait dengan yayasan lama;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Bahwa apabila diteliti secara saksama dan benar Akta Nomor 1 tanggal 06 Oktober 2008 yang dibuat Tergugat II dimana Nomor suratnya 02/Not.YYS/RE/2009, ternyata tanggal kirim 25 Mei 2010. Fakta hukum ini, perlu dipertanyakan profesional dan integritas Tergugat II. Sebab kalau akta nomor 1, tanggal 06 Oktober 2008 dikirim oleh Tergugat II tahun 2008 kepada Menteri Hukum & HAM RI pasti dapat diterima mengingat jarak tempuh Ambon-Jakarta, sehingga dipastikan akta Nomor : 31, tanggal 30 Mei 2011 tidak terjadi. Timbul pertanyaan : "Ini salah siapa dan siapa yang bertanggung jawab ?"Disamping itu, Akta Nomor 1 tanggal 06 Oktober 2008 belum batal dan atau dibatalkan seharusnya Tergugat II meneruskan saja dengan mendirikan nama baru seperti dipakai Penggugat sekarang "YAYASAN PENDIDIKAN DARUSSALAM MALUKU" karena Surat Direktur Perdata Kementerian Hukum & HAM RI, tanggal 11 Juni 2010 dengan interval waktu Akta Nomor 31, tanggal 30 Mei 2011 cukup jauh. Sangat jelas pasti, tidak ada Tergugat I (Yayasan Darussalam Maluku, yang ada hanya Penggugat sebagai Badan Hukum yang berhak melakukan perbuatan hukum (***Subject van eeh reeht***) dalam bingkai kebenaran sejati atas dasar kebenaran hakiki, itu berarti tidak lagi gugat-menggugat, saling menghormati, menghargai mempererat tali silaturrahim untuk kedamaian.
5. Bahwa kalaupun Tergugat I tetap dengan argumentasi, Tergugat II membuat Akta Nomor 31 tanggal 30 Mei 2011 sah malahan ingin mencaplok dan menguasai aset-aset Yayasan Darussalam di Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah (Kampus A) dan Aset (Kampus B) dengan memakai Atribut (logo) Universitas Darussalam Ambon di Jalan Welhakila Wara Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon bukan hak milik Pengurus tapi milik masyarakat Negeri Tulehu in casu Akta Nomor 21 tanggal 04 Mei 2012, melanggar hak subyektif (***Absolut recht***) Penggugat. Timbul pertanyaan, apakah Yayasan Darussalam terletak di Jalan Raya Negeri Tulehu Kabupaten Maluku Tengah sejak Tahun 1981 sudah bubar atau dibubarkan dan dilikuidasi ? Sesuai fakta belum bubar atau dibubarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 62-68 dan Pasal 71 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan.Selain itu, Akta Nomor 12, tanggal 06 Maret 2014 dianggap tidak sah, ada stigma Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum dan Tergugat I, III, dan IV membangun opini berita-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berita mendiskriditkan, tendensius, fitnah melalui media cetak lokal di daerah ini, sangat menusuk perasaan jiwa dan raga Penggugat, keluarga, memprovokasi, membuat kepercayaan masyarakat terhadap Penggugat menurun drastis.

Ternyata sebaliknya Tergugat I, II, III dan Tergugat IV telah melakukan Perbuatan melawan hukum sehingga Penggugat merasa sangat dirugikan baik Materiil maupun Immateriil.

6. Bahwa puncaknya diterbitkan Surat Keputusan Nomor : 491/KPT/I/2016, tanggal 21 November 2016 oleh Tergugat IV yang menurut Penggugat sungguh tidak berperi kemanusiaan dan tidak berkeadilan sosial bagi rakyat in casu Penggugat.

Dalam hubungannya dengan posita nomor 3, 4, 5 diatas, membuktikan pemahaman hukum Tergugat IV sangat dangkal dan sempit sebab Tergugat IV telah melakukan kesalahan besar, terkesan tidak mendidik, tidak berwibawa bahkan inkonsisten dan apriori.

Apalagi didasari Surat Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 4067/A4/HK/2016, Lampiran : 1 (satu) berkas, Perihal : Kajian Hukum atas Legalitas Badan Penyelanggara Universitas Darussalam Ambon ditujukan kepada Direktur Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi di Jakarta, sangat tidak arif, tidak bijaksana, tidak proporsional, tidak professional dan memihak, sangat keliru kajian itu, ada *error in person*, maka dengan tegas SK A quo tidak mengikat Penggugat secara hukum dan menurut hukum, maka tidak ada kewajiban dan keharusan Tergugat IV merubah Badan Penyelenggara Universitas Darussalam Ambon tanpa persetujuan Pembina vide Pasal 37 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan tidak dapat melarang, mencegah Penggugat melakukan aktivitas kegiatan akademik dan lain-lain yang berguna dan bermanfaat pada badan usaha Penggugat. Seirama dengan Tim Pemantauan DIKTI, tanggal 30 Agustus 2016, Surat Ombudsman Republik Indonesia Nomor : 0461/SRT/1404-2016/AS-35/2017, tanggal 24 Februari 2017, Perihal : Penyampian Saran terkait SK Menristekdikti Nomor : 491/KPT/I/2016 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Darussalam Ambon, ditujukan kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi ; Selain itu, surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 919/K-PMT/VI/2017, Lampiran : 8 (delapan) Lembar, Perihal:

Daru

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengaduan atas Penutupan Pangkalan data Penguruan Tinggi (PDPT) Universitas Darussalam Ambon, tanggal 19 Juni 2017 ditujukan kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI ; Surat Penggugat Nomor : 02/YPDM/2017, Lamp. : 1 (satu) jepit, Perihal : Mohon Peninjauan Kembali SK 491/KPT/I/2016, tanggal 29 Mei 2017 ditujukan kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi ; Surat Kuasa Hukum Penggugat Nomor : 20/ADV.ZARR/U.I.1/VII/2017, Lampiran : 1 (satu) berkas, Perihal : Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 491/KPTS/I/2016 tentang Perubahan Badan Penyelanggara Universitas Darussalam Ambon di Ambon dari Yayasan Darussalam menjadi Yayasan Darussalam Maluku, tanggal 21 November 2016 ditujukan kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, tanggal 11 Juli 2017. Disamping itu, Penggugat 2 (dua) kali ke Jakarta terkandung maksud dan harapan untuk bertemu Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, tidak bisa, alasan Pegawai (Satpam), Bapak lagi keluar daerah.

Dari sederetan usaha dan upaya Penggugat di atas, membuktikan Tergugat IV tidak dapat memberikan responsium kepada Penggugat sebagai solusi terbaik yang tidak merugikan Penggugat terpaksa Penggugat mengajukan Gugatan ini di Pengadilan Negeri Ambon agar memperoleh keadilan karena objek sengketa tidak ada relevansi dengan Penggugat alias “salah alamat identik surat Tergugat IV Nomor : 420/E.E2/XL/2014, tanggal 14 Mei 2014, Perihal : Larangan Alih Kelola, mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian Materiil dan Immateriil

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konpensi tersebut Tergugat konpensi I membantah dan menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah mengklaim dirinya sebagai Pengurus Yayasan Pendidikan Darusalan Maluku dan sebagai Pengelola yang sah atas harta kekayaan (aset-aset) Yayasan Darusalam Maluku, termasuk sebagai pengeloalaan yang sah atas Universitas Darusalam Ambon.
- Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut tidak benar atau bertentangan karena fakta yang sebenarnya Tergugat I dalam putusan perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Amb tertanggal 29 Oktober 2015 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

02/Pdt/2016/PT AMB tertanggal 17 Maret 2016 joncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2860 K/ Pdt/2016, tertanggal 11 Januari 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam amarnya secara jelas termuat dalam putusan kasasi yang intinya Penggugat (dahulu sebagai Tergugat I) sebagai pihak yang kalah sedangkan Tergugat I (dahulu sebagai Penggugat) sebagai pihak yang menang dan berhak sebagai pengelola yang sah atas aset-aset Yayasan Darusalam termasuk pengelolaan Universitas Darusalam Ambon.

- Bahwa dengan demikian posita butir 6, 7 dan 8 tentang kerugian materil dan immateril serta tuntutan provisi termasuk petitum butir 1 sampai dengan butir 11 dan subsidairnya tidak beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu gugatan Penggugat patut ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konpensi tersebut Tergugat II membantah dan menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum oleh karena Penggugat mengajukan gugatan a quo hanya untuk memperlambat proses pelaksanaan eksekusi dan merupakan dalil-dalil pengulangan fakta karena kesemuanya telah dipertimbangkan secara baik, benar dan sempurna berdasarkan putusan perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Amb tertanggal 29 Oktober 2015 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 02/Pdt/2016/PT AMB tertanggal 17 Maret 2016 joncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2860 K/ Pdt/2016, tertanggal 11 Januari 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahwa dalam putusan-putusan tersebut diatas, tercantum Yayasan Darusalam Maluku dahulu sebagai Penggugat(sekarang sebagai Tergugat I) melawan Yayasan Pendidkkan Darusalam Maluku dahulu sebagai Tergugat I (sekarang sebagai Penggugat, dimana Yayasan Pendidikan Darusalam Maluku dahulu sebagai Tergugat I (sekarang sebagai Peggugat) adalah sebagai pihak yang kalah. Dengan demikian secara de facto dan jure menurut hukum tuntutan penggugat sangat bertentangan dengan tuntutan serta merta dan provisionil maupun untuk penggantian kerugian,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan uraian diatas maka gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konpensi tersebut Tergugat III membantah dan menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak berdasar karena Tergugat III menjalankan tugas dan fungsi KOPERTIS wilayah XII Maluku dan Maluku Utara adalah sebagai Pengawasan Pembina dan Pengendalian (Wasbindal) sehingga Tergugat III pernah memediasi Yayasan Darusalam Maluku dan Yayasan Pendidikan Darusalam Maluku dalam perkara perdata Nomor 11 / Pdt.G / 2015 / PN Amb. Bahwa sehubungan dengan konflik yayasan yang dihadapi Universitas Darusalam Ambon maka Dirjen Kelembagaan IPTEK dan Dikti atas nama Menteri memberikan saksi berupa penonaktifan Pangkalan Data Perguruan Tinggi) (PDPT) maka Tergugat telah menindaklanjuti dengan surat Nomor 1128/K12/2015 tanggal 14 agustus 2015 maupun Direktur Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi Nomor 4572/C/5/2017 tanggal 15 Agustus 2017 Perihal Penyampaian Pengumuman dalam kaitannya dengan Surat Keputusan Menristekdikti kepada Rektor Universitas Darusalam Ambon di Tulehu tetapi hal tersebut tidak diindahkan. Selanjutnya dikeluarkan Surat keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 491/KPT/I/2016 tanggal 21 Nopember 2016 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Darusalam Ambon di Ambon dari Yayasan Darusalam menjadi Yayasan Darusalam Maluku.
- Bahwa Tergugat III adalah kepanjangan tangan dari Tergugat IV yang ada di daerah sehingga apa yang dilakukan Tergugat IV wajib dilanjutkan oleh Tergugat III atas dasar hubungan horosontak dan vertikal. Bahwa dalam putusan perkara sebagaimana disebutkan diatas sudah terlihat jelas siapa yang berhak atas pengelolaan aset-aset dari Yayasan Darusalam Maluku sehingga segala tindakan Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV adalah sah dan mengikat menurut hukum dan tidak merupakan perbuatan melawan hukum oleh karena itu tuntutan kerugian materil dan immateril termasuk tuntutan provisi harus ditolak oleh karena Penggugat bukan pihak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang berhak atas harta kekayaan (aset-aset) Yayasan Darusalam Maluku termasuk Universitas Darusalam Ambon. dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konpensi tersebut Tergugat k IV membantah dan menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa seluruh uraian dalam Eksepsi sebagai bagian yang menyatu dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan bagian dalam pokok perkara.
- Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, sesungguhnya antara Penggugat dan Tergugat I telah terjadi sengketa hukum mengenai hak pengelolaan Universitas Darusalam Ambon yang mana sengketa tersebut telah diadili di Pengadilan Negeri Ambon dan telah ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yakni putusan perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Amb tertanggal 29 Oktober 2015 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 02/Pdt/2016/PT AMB tertanggal 17 Maret 2016 joncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2860 K/ Pdt/2016, tertanggal 11 Januari 2017.
- Bahwa sebelum putusan sebagaimana disebutkan diatas mempunyai kekuatan hukum tetap Tergugat IV telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 491/KPT/I/2016 tanggal 21 Nopember 2016 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Darusalam Ambon. Dalam surat dimaksud Tergugat IV telah menetapkan Tergugat I sebagai Badan Penyelenggara Universitas Darusalam Ambon.
- Bahwa sebelum menerbitkan SK Nomor 491/KPT/I/2016 tanggal 21 Nopember 2016, Tergugat IV telah melakukan seragkaian pembahasan permasalahan ini dengan para pihak yang bersengketa (Penggugat dan Tergugat I), juga dengan pihak Tergugat III dan jajaran internal Kemenristekdikti. Selain itu Tergugat IV juga telah melakukan kajian mendalam atas permasalahan tersebut secara hati-hati Posita angka 11 huruf a sampai dengan huruf k) dengan mempertimbangkan 1). Dokumen serta keterangan terkait yang berhasil dikumpulkan dari Penggugat dan Tergugat I, 2). Tinjauan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lapangan yang dilakukan oleh jajaran Tergugat IV.

- Bahwa penerbitan SK Nomor 491/KPT/I/2016 tanggal 21 Nopember 2016 merupakan suatu bentuk perlindungan pemerintah kepada masyarakat khususnya Mahasiswa Universitas Darusalam Ambon yang tentunya akan dirugikan mengingat konflik telah menyebabkan dualisme pembelajaran dengan dua kampus dan dua rektor yang berbeda sehingga nantinya ijazah mahasiswa dipertanyakan.
- Bahwa penerbitan SK Nomor 491/KPT/I/2016 tanggal 21 Nopember 2016 sebagaimana telah diuraikan diatas diterbitkan sebelum ada putusan kasasi Nomor 2860 K/Pdt/2016 namun setelah mencermati putusan kasasi tersebut ternyata langkah yang diambil Tergugat IV telah tepat dengan menetapkan hak pengelolaan Universitas Darusalam Ambon kepada Tergugat I maka segala tuntutan Penggugat termasuk ganti rugi harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi pokok permasalahan antara para pihak yang harus dibuktikan telebih dahulu sehingga permasalahan menjadi terang adalah “siapakah yang berhak atas pengelolaan harta kekayaan (aset-aset) Yayasan Darusalam Maluku termasuk Pengelolaan Universitas Darusalam Ambon, apakah Penggugat atau Tergugat I sehingga Majelis Hakim akan menjadi jelas apa yang dipermasalahkan para pihak.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Para Tergugat berdasarkan asas proporsional dalam beban pembuktian maka Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan mempunyai suatu hak tersebut begitu pula Para Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan kewajiban pembuktian tersebut di atas, maka Majelis memandang perlu bagi Penggugat untuk dibebani pembuktian semua dalil-dalil gugatannya tersebut dan begitu pula sebaliknya Para Tergugat juga dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan saja dalam perkara aquo sesuai dengan hukum pembuktian (vide pasal 1866 KUHPerdata Jo 283 Rbg) serta akan mengenyampingkan bukti-bukti yang tidak berkaitan langsung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan perkara ini (vide putusan MARI No.: 1087/ K/ Sip/ 1973 tanggal 1 Juli 1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas bukti surat dan saksi yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.72 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi PRADINA ANJARWATY SUKIRNO, WAWAN TOMSON serta mengajukan 1 (satu) orang ahli yang bernama Prof. Dr. ANWAR BORAHIMA, S.H, M.H.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya masing-masing Tergugat telah mengajukan bukti surat untuk Tergugat I bertanda T-I.1 sampai dengan T-I.29, serta mengajukan 1 (satu) orang ahli bernama Prof Dr. S.E.M NIRAHUA, S.H, M.Hum (ahli yang diajukan termasuk ahli Tergugat III), Tergugat II tidak mengajukan bukti surat maupun saksi, Tergugat III mengajukan bukti surat bertanda T-III.1 sampai dengan T.III.7 selanjutnya Tergugat IV mengajukan bukti surat bertanda T-IV.1 sampai dengan T-IV.12 dan tidak mengajukan saksi.

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan siapa yang berhak atas harta kekayaan (aset-aset) Yayasan Darusallam Maluku termasuk didalamnya penyelenggraan atau poengelolaan Universitas Darusalam Ambon, maka Majelis Hakim akan menilai dengan cermat semua bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengklaim dirinya sebagai Pengurus Yayasan Pendidikan Darusalam Maluku berdasarkan Akta Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah M Husain Tuasikal SH, Mkn tentang pernyataan keputusan rapat dewan pembina yayasan Darusalam Nomor 12 tanggal 6 Maret 2014 telah berbadan hukum sesuai Keputusan Menkumham tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Nomor AHU-07444.50.10.2014 tanggal 10 Oktober 2015 dan Akta Notaris Dr. Gunawan Djayaputra S.H, S.S, M.H tentang pernyataan Rapat Pembina Yayasan Pendidikan Darusalam Maluku Nomor 02 tanggal 7 September 2016 yang melekat Kepmenkumham RI Nomor AHU-AH.01.06-002623 tanggal 9 September 2016 tentang Penerimaan Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data Yayasan Pendidikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Darusalam Maluku sehingga telah nyata ada pengakuan negara terhadap keberadaan Yayasan Pendidikan Darusalam Maluku.. (bukti P-1, P-1.a, P-2, P-2.a).

Menimbang, bahwa oleh karena keberadaan Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku diakui maka Penggugat menyelenggarakan Pendidikan Tinggi yaitu Universitas Darusalam Ambon sebagai Badan Usaha Yayasan Darusalam (Lama) yang belum pernah dibubarkan hingga sekarang dengan merujuk Akta Notaris Nomor 15 Tahun 1981 tanggal 8 April 1981 dan mendapat ijin Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0794/0/1987, tanggal 12 Desember 1987 dan Akta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pernyataan Rapat Badan Pendiri dan Badan Pengurus Yayasan Darussalam dan Berita Acara Rapat Dewan Pembina Yayasan Darussalam tentang Perubahan Nama menjadi Yayasan Pendidilan Darussalam Maluku, tanggal 19 Februari 2014. Selanjutnya ditindak lanjuti Akta Notaris Nomor 02, tanggal 7 Desember 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Pendidikan Darussalam, sehingga wajib hukumnya, badan usaha tersebut harus dijaga, dilindungi dan dikembangkannya demi kemaslahatan banyak orang (bukti P-2, P-4. P-5).

Menimbang, bahwa pada saat Penggugat menyelenggarakan Pendidikan Tinggi yaitu Universitas Darusalam Ambon, Tergugat I dan Tergugat II membuat Yayasan Darusalam Maluku tentang (Yayasan Baru) Akta Nomor 31 Tahun 2011 tanggal 30 Mei 2011, pada hal sebelum itu melalui Tergugat II Pengurus Yayasan Darusalam membuat Akta Nomor 1 tanggal 6 Oktober 2008 (sebagaimana posita angka 3,4 dan 5). Sehingga perbuatan hukum Tergugat I dan Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar hak subyektif Penggugat (bukti P-8). Bahwa salah satu hal yang fatal adalah Akta Nomor 12 tanggal 6 Maret 2014 dianggap tidak sah (bukti P-1) sehingga ada anggapan Penggugat yang melakukan pebuatan melawan hukum kemudian Para Tergugat membangun opini yang mendiskreditkan Penggugat melalui media cetak lokal sehingga turun kepercayaan masyarakat terhadap Penggugat. (bukti P-9 sampai dengan P-17).

Bahwa puncaknya diterbitkan Surat Keputusan Nomor 491/KPT/I/2016 tanggal 21 Nopember 2016 Tentang Perubahan Badan Penyelenggaraan Universitas Darusalam di Ambon dari Yayasan Darusalam menjadi Yayasan Darusalam Maluku.(bukti P-18). Sebelum diterbitkan SK dimaksud Tergugat IV telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melakukan kajian hukum atas Legalitas Badan Penyelenggaraan Universitas Darusalam Ambon tanggal 11 Nopember 2016 (bukti P-19). Dari kedua bukti surat tersebut menurut Penggugat adalah bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat IV. Sehingga Penggugat merasa sangat dirugikan sebagaimana posita angka 6, 7 yang intinya menegaskan bahwa para pegawai maupun staf pengajar/dosen tidak dibayar gajinya, (bukti P-20, P-21, P-22, P-23, P25, P-25.a sampai dengan P-25.l). Bahwa terhadap SK Nomor 491/KPT/I/2016 tanggal 21 Nopember 2016 telah ditindak lanjuti oleh Tergugat III terhadap Surat Direktur Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi Nomor 4572/C/S.2017/tanggal 24 Juli 2017 dengan mengeluarkan Surat Nomor 893/K12/KL/2017 tanggal 15 Agustus 2017 Perihal Penyampaian Pengumuman dalam kaitan dengan SK Menristekdikti. Bahwa perbuatan Tergugat III tersebut telah merugikan Penggugat.

Menimbang, bahwa apa yang diuraikan diatas, bersesuaian dengan keterangan saksi fakta yaitu saksi PRADINA ANJARWATY SUKIRNO dan saksi WAWAN TOMSON. Bahwa para saksi pada pokoknya menerangkan bahwa yang menyelenggarakan atau mengelola Unversitas Darusalam Ambon kampus A Tulehu adalah Yayasan Pendidikan Darusalam Maluku, sedangkan kampus B di Wara dikelola oleh Yayasan Darusalam Maluku. Bahwa para saksi tidak tahu tentang Yayasan Darusalam (lama), apakah Yayasan Pendidikan Darusalam Maluku berbadan hukum atau tidak para saksi tidak tahu, begitu pula tentang apakah Penggugat dan Tergugat I pernah berperkara di Kantor Pengadilan Negeri Ambon para saksi tidak tahu. Bahwa yang para saksi tahu semasa para saksi kuliah ada konflik antara Yayasan Darusalam Maluku dan Yayasan Pendidikan Darusalam Maluku, sehingga di Kampus terjadi dualisme pembelajaran karena ada kampus di Tulehu dan kampus di Wara, akibatnya ada 2 (dua) Rektor sehingga para saksi khawatir dengan ijazah yang akan diperoleh setelah wisuda apakah diakui atau tidak. Apalagi pada saat para saksi masih kuliah telah terjadi Penutupan PDPT di kampus Tulehu. Puncaknya diterbitkan SK Kemenristekdikti Nomor 491/KPT/I/2016 tanggal 21 Nopember 2016. Bahwa akibatnya para saksi dan rekan lainnya melakukan demonstrasi hingga ke Jakarta di Kantor Kemenristekdikti dengan tujuan agar mencabut SK Nomor 491/KPT/I/2016 tanggal 21 Noember 2016 juga agar bisa mengaktifkan kembali PDPT Kampus Tulehu bahkan beberapa dosen di Kampus Tulehu pergi juga ke Jakarta untuk membicarakan masalah konflik Yayasan Darusalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tetapi hal itu tidak ditanggapi pihak Kemenristekdikti, ((bukti P-65 a, P-65.b, P-65c).

Bahwa demonstrasi dilakukan juga oleh saksi dan teman lainnya di kantor Tergugat III terkait dengan surat teguran sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Menristekdikti Nomor 491/KPT/I/2016, sehingga pada akhirnya dimuat di Surat Kabar lokal yang mengatakan kampus Tulehu ilegal, akan dieksekusi bahkan dinilai buruk dan menurunkan kepercayaan masyarakat sebagaimana dalam beberapa terbitan surat kabar lokal dan yang dianggap pengelola Universitas Darusalam yang sah adalah Yayasan Darusalam Maluku (bukti P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-1 P-61).

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap konflik antara Penggugat dengan Para Tergugat, menurut ahli Prof. Dr. ANWAR BORAHIMA, S.H, M.H. bahwa untuk memperoleh pengesahan, Pendiri atau Kuasanya mengajukan perrmohoan kepada Menteri melalui Notaris yang membuat Akta dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal Akta pendirian yayasan ditandatagani. Selanjutnya ahli berpendapat Akta Notaris Nomor 1 tanggal 6 Oktober 2008 wajib apabila penyesuaian dimaksud tidak terlaksana maka Yayasan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengdilan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan. Berdasarkan bukti P-5, P-6.a. P-6.b seharusnya dikembalikan kepada Yayasan Lama bukan dibentuk Yayasan Baru. Bahwa terkait dengan izin operasional untuk pendidikan Tinggi yang tidak lagi berbadan hukum maka Kemenristekdikti tidak berwenang merubah atau membubarkan Yayasan, bahwa ahli secara tegas berpendapat yang berhak melanjutkan badan usaha di bidang Pendidikan dari Yayasan Darusalam adalah Yayasan Pendidikan Darusalam Maluku. Menristekdikti tidak berwenang untuk membentuk / merubah Yayasan Baru karena Yayasan lama belum pernah dibubarkan hingga sekarang hingga Surat Keputusan Menristekdikti tidak dapat dijadikan dasar bahwa Tergugat I yang berwenang untuk mengelola Universitas Darusalam Ambon.

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim telah mencermati dan meneliti bukti surat tertanda P-42 berupa putusan Kasasi Nomor 2860 K/Pdt/2016 berhubungan dengan bukti T.I,1, T.I.2, T.I.3, T.III.2, T.III.3, T.III.4, berupa putusan yang telah mempunyai kekauatan hukum tetap dimana dalam amarnya telah menyebutkan secara jelas Penggugat (dahulu sebagai Tergugat I) sebagai PIAHAK YANG KALAH, sehingga menurut hukum perdata maka kepentingan perdata terhadap status Penggugat sebegai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengurus Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku yang mengklaim dirinya sebagai Pengelola yang sah atas harta kekayaan (asset-asset) Yayasan Darussalam Maluku, termasuk pengelolaan atas Universitas Darussalam Ambon menurut praktek hukum acara perdata di Indonesia tidak dapat lagi mengajukan kembali perkara baru terhadap Tergugat I (Yayasan Darussalam Maluku) maupun terhadap oyek sengketa mengenai Pengelola yang sah atas harta kekayaan (asset-asset) Yayasan Darussalam Maluku termasuk pengelolaan atas Universitas Darussalam Ambon sebagaimana terlihat dalam perkara a quo ini, sebab kesemuanya adalah sangat sia-sia dan sangat tidak masuk akal sedikitpun . Oleh karena tuntutan tentang fakta hukum terhadap status hukum Tergugat I (Yayasan Darussalam Maluku) maupun terhadap obyek perkara terhadap Pengelola yang sah atas harta kekayaan (asset-asset) Yayasan Darussalam Maluku termasuk pengelolaan atas Universitas Darussalam Ambon, kesemunaya telah diputusan secara jelas dan terang sesuai fakta hukum dalam putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) di atas. Di mana Tergugat I (Yayasan Darussalam Maluku) adalah sebagai Pengelola yang sah atas harta kekayaan (asset-asset) Yayasan Darussalam Maluku termasuk pengelolaan atas Universitas Darussalam Ambon. Selengkapnya amar putusan Kasasi Nomor ***2860 K/ Pdt/ 2016, Tertanggal 11 Januari 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap*** (*inkracht van gewijsde*), yang dalam amarnya menyatakan :

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan kasasi Pemohon Kasasi I **YAYASAN PENDIDIKAN DARUSSALAM MALUKU**;
2. Mengabulkan permohonan kasasi II NOTARIS M. HUSEN TUASIKAL, S.H., M.Kn, tersebut;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 02/PDT/2016/PT. AMB, tanggal 17 Maret 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 11/Pdt.G/2015/PN.Amb, tanggal 29 Oktober 2016;

MENGADILI SENDIRI :

I. Dalam provisi :

- Menolak gugatan provisi Penggugat seluruhnya;

II. Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat Idan Tergugat II untuk seluruhnya;

III. Dalam PokokPerkara :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

I. Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat Akta Notaris Nomor 31 Tahun 2011 tanggal 30 Mei *juncto* Surat Pengesahan kementerian Hukum dan Ham R.I Nomor AHU.5635.AH.01.04 Tahun 2011 tanggal 19 Agustus 2011;
3. Menyatakan Penggugat sebagai Pengelola yang sah atas harta kekayaan (asset-asset) Yayasan Darussalam Maluku termasuk pengelolaan atas Universitas Darussalam Ambon;
4. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I untuk menyerahkan pengelolaan seluruh harta kekayaan (asset-asset) Yayasan Darussalam termasuk pengelolaan UniversitasDarrussalam kepada Penggugat;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan slebihnya;

III. Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi untuk sebagaian;
2. Menyatakan mempunyai kekuatan hukum mengikat perubahan anggaran dasar Yayasan Darussalam menjadi Yayasan Pendidikan menjadi Yayasan Pendidikan Darussalam sesuai Akta Notaris M. Husain Tuasikal, S.H, M.Kn., Nomor 12, tanggal 6 Maret 2014 yangtelah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.07444.50.10.2014 tanggal 10 Oktober 2014;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

IV. Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat I/ Pembanding untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pendapat ahli, sekali lagi Majelis tegaskan tentang bukti P-5, P-6, P-6.a, P-6.b telah dipertimbangkan dengan lengkap dalam putusan sebagaimana disebutkan diatas, sehingga pendapat ahli yang berhubungan dengan bukti surat diatas, tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Bukti P-41, P-42 dan P-43 yang merupakan produk berupa putusan Pengadilan yang mana inti permasalahan dalam sengketa adalah tentang pengelolaan Universitas Darusalam Ambon, Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor Universitas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Darusalam Ambon. Dalam putusan Kasasi amarnya menyatakan Yayasan Pendidikan Darusalam Maluku sebagai pemilik Universitas Darusalam Ambon. Mencermati putusan ini berbeda dengan putusan sebelumnya karena dalam putusan perkara ini pihak Yayasan Darusalam Maluku tidak sebagai pihak. Lagi pula dalam putusan Nomor 28 /Pdt.Plw/2016/PN Amb (bukti P-42), alat bukti bukti surat yang diajukan dalam perkara tersebut hanya putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Amb jo Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 02/PDT/2016/PT AMB tanggal 17 Juli 2016, sedangkan putusan kasasi belum ada karena masih dalam pemeriksaan tingkat kasasi. Berdasarkan uraian diatas, maka bukti P-43 tidak bisa dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menentukan siapa yang berhak atas pengelolaan Universitas Darusalam Ambon.

Bahwa dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yakni putusan perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Amb, juncto Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 02/Pdt/2016/PT Amb juncto putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2860 K/Pdt/2016 telah disebutkan secara jelas siapa pengelola yang sah atas harta kekayaan (aset – aset) Yayasan Darusalam termasuk Universitas Darusalam Ambon. Bahwa terhadap Akta Notaris dan PPAT M Husain Tuasikal S.H. M.Kn telah disebutkan secara jelas adalah berbadan hukum. Bahwa dalam putusan sebelumnya juga telah mempertimbangkan semua bukti surat yang dalam perkara a quo ini dijadikan lagi sebagai surat bukti oleh Penggugat, sehingga perkara a quo seperti pengulangan fakta karena sebelumnya telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perkara a quo seperti pengulangan fakta karena apabila dalil gugatan dicermati hal Akta Notaris dan PPAT M Husain Tuasikal SH, M.Kn Nomor 12 tanggal 06 Maret 2014 telah berbadan hukum sesuai Kepmenkum dan HAM Nomor AHU.07444.50.10.2014 tanggal 10 Oktober 2014 telah dipertimbangkan dalam Putusan Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Amb jo Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 02/PDT/2016/PT.AMB tanggal 17 Maret 2016 jo Putusan Kasasi Nomor 2860 K/Pdt/2016 tanggal 11 Januari 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap (Dalam Rekonvensi angka 2). Apabila dalam dalil gugatan a quo diajukan berdasarkan telah ada Akta Notaris Dr. Gunawan Djayaputra S.H, S.S. M.H tentang pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Pendidikan Darusalam Maluku Nomor 02 tanggal 7 September 2016 melekat Kepmenkum HAM Nomor AHU-AH 01.06-003623 tanggal 9 September 2016 tentang Penerimaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perubahan Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data Yayasan Pendidikan Darusalam Maluku sehingga keberadaan Yayasan Pendidikan Darusalam Maluku adalah sah (bukti P-1, P-1.a, P-2, P-2a). Menurut Majelis Hakim bukti surat tentang pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Pendidikan Darusalam Maluku Nomor 02 tanggal 7 September 2016 melekat Kepmenkum HAM Nomor AHU-AH 01.06-003623 tanggal 9 September 2016 tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan/mengklaim dirinya sebagai pengelola yang sah atas Universitas Darusalam Ambon karena bukti dimaksud terkait erat dengan bukti-bukti lain yang telah dipertimbangkan secara lengkap dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa posita angka 2, 3, 4 dan 5 dalam gugatan a quo ini berisi uraian yang sama dengan dalil gugatan dalam perkara Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Amb. Bahwa Majelis telah pula meneliti bukti surat yang diajukan dalam perkara ini maupun perkara yang telah berkekuatan hukum tetap sebagian bukti surat adalah sama dan telah dipertimbangkan secara lengkap sehingga untuk memastikan apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat akan dipertimbangkan tentang alat bukti dari Para Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat I telah mengajukan bukti surat tertanda T-I.1 sampai dengan T-I.29 dan 1 (satu) ahli yang bernama Prof Dr. S.E.M NIRAHUA, S.H, M.Hum, sedang Tergugat III mengajukan bukti surat tertanda T.III1 sampai dengan T.III.7 dan ahli yang sama dengan Tergugat I.

Menimbang, bahwa Tergugat I mendasarkan jawabannya pada perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Amb, juncto Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 02/Pdt/2016/PT Amb juncto putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2860 K/Pdt/2016 (bukti P-42, T.I. T.I.2 T.I.3, T-III.4, T-III.5, T-III.6) yang telah ada fakta hukum Tergugat I sebagai Pihak yang barhak atas pengelolaan seluruh harta kekakyaan (aset-aset) dari Universitas Darusalam Maluku termasuk didalamnya Universitas Darusalam Ambon. Selanjutnya terkait dengan Tergugat III, pada dasarnya menegaskan apa yang dilakukan Tergugat III adalah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai WASBINDAL dan sekaligus sebagai Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi di Daerah, sehingga Tergugat III dalam hal adanya konflik yayasan yang dihadapi oleh Universitas Darusalam Ambon, maka Direktur

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jenderal kelembagaan IPTEK dan Dikti atas nama Menteri memberikan sanksi berupa penonaktifan PDPT, maka Tergugat III menindakanjuti hal tersebut dengan mengeluarkan berupa teguran dengan Surat Nomor 1128/K12/2015 tanggal 14 Agustus 2015 berwenang mengeluarkan surat teguran (bukti T-I.5, T-III.1).. Tergugat III berkewajiban untuk mengamankan Surat Nomor 1128/K12/2015 tanggal 14 Agustus 2015 maupun Direktur Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi Nomor 4572/C/5/2017 tanggal 24 Juli 2017 maka Tergugat III dengan suratnya bernomor 893/K12/KL/2017 tanggal 15 Agustus 2017 perihal Penyampaian Pengumuman dalam kaitannya dengan Surat kemenristekdikti ditujukan kepada Dr. Ibrahim Ohorella M.si, Rektor Universitas Darusalam di Tulehu agar mentaati himbauan ini akan tetapi tidak diindahkan termasuk Penggugat sehingga akhirnya diterbitkan SK Menristekdikti Nomor 491/KPT/I/2016 tanggal 21 Nopember 2016. Bahwa Tergugat III berkewajiban untuk mengamankan SK Menristekdikti termasuk Putusan Mahkamah Agung Nomor. 2860 K/Pdt/2016 yang telah berkekuatan hukum tetap. Bahwa terhadap perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat III dibenarkan mengingat Tergugat III adalah kepanjangan tangan/perwakilan dari Tergugat IV dalam menjalankan tugas dan fungsinya didaerah.

Menimbang bahwa ahli yang diajukan Tergugat I dan Tergugat III pada dasarnya berpendapat bahwa sebelum ahli menjelaskan tentang Keputusan Tata Usaha Negara, ahli akan menjelaskan tentang tindak pemerintah yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) hal yakni Keputusan/Beschiking, Regeling/Peraturan dan Material Daad/perbuatan materil. Selanjutnya dijelaskan bahwa terkait dengan Keputusan Kemenristekdikti Nomor 491/Pdt/2016 tanggal 21 Nopember 2016 berhubungan erat dengan bukti T-I.26, T-I,27, yang dikeluarkan mendahului putusan Kasasi Nomor 2860 K/Pdt/2016 tanggal 11 Januari 2017 yang berhubungan dengan perkara pokok Nomor 11 / Pdt.G/2014/PN Amb juncto putusan Nomor 02/PDT/2016/PT AMB, menurut ahli Keputusan Menristekdikti tersebut diatas merupakan kewenangan Menristekdikti, mengingat Surat Keputusan dimaksud didasarkan atas kepentingan banyak orang (terutama mahasiswa) yang sangat mendesak yang harus dilayani. Menurut ahli apabila dikemudian hari Keputusan Mennristekdikti Nomor 491/Pdt/2016 tanggal 21 Nopember 2016 bertentangan dengan keputusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah disebutkan maka Keputusan tersebut dapat ditinjau ulang untuk dicabut, namun apabila Keputusan tersebut sejalan dan tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bertentangan dengan putusan Kasasi Mahkamah Agung republik Indonesia maka Keputusan Kemenristekdikti tersebut sah dan tetap berlaku. Bahwa dalam hal hubungan hukum antara Tergugat III dan Tergugat IV menurut ahli perbuatan hukum Kopertis wilayah XII yang menindaklanjuti Surat Direktur Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi Nomor 4572/C/5/2017 tanggal 24 Jul 2017 dengan mengeluarkan surat Nomor 893/K12/KL/2017 tanggal 15 Agustus 2017 perihal Penyampaian Pengumuman dalam kaitannya dengan Surat Keputusan Menristekdikti merupakan suatu tindakan pemerintahan yang dikelompokkan sebagai beschikking. Selanjutnya Kopertis Wilayah XII merupakan bawahan dari Menristekdikti sehingga pelaksanaan tugas dan wewenang masuk dalam kategori mandat sehingga yang bertanggung jawab dan tanggung gugat ada pada Menristek Dikti bukan pada Kopertis Wilayah XII (Tergugat III).

Menimbang, bahwa pendapat ahli yang diajukan Tergugat I, Tergugat III tidak bersesuaian dengan pendapat ahli yang diajukan Penggugat yang secara tegas mengatakan Kemenristekdikti tidak berwenang untuk menyatakan perubahan Badan Penyelegara Universitas Darusalam Ambon di Ambon dari Yayasan Darusalam menjadi Yayasan Darusalam Maluku. (T,I.4, T.III.2, P-18).

Bahwa walaupun pendapat ahli seperti diatas, namun oleh karena Keputusan Menristekdikti diterbitkan sebelum ada Putusan Kasasi Nomor 2860 K/PDT/2016 namun setelah Putusan kasasi dimaksud diputus ternyata SK Menristedikti Nomor 491/KPT/I/2016 tanggal 21 Nopember 2016 bersesuaian dengan putusan kasasi Nomor 2860/K/PDT/2016 dan Tergugat I, Tegugat II dan Tergugat III mendasarkan dalil sangkalannya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum maka pendapat ahli dari Penggugat dikesampingkan.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan bukti Surat lain yang diaajukan Tergugat I, Tergugat III bertanda T.III.7, T.III.8, T.I.6, T.I.7 adalah berupa peraturan perundang-undangan Pendidikan Tinggi dan peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan Tinggi. Bukti yag sama juga dijukan oleh Penggugat maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah karena dipergunakan oleh Majelis dalam mempertimbangkan putusan perkara ini.

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil bantahannya tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi dipersidangan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Tergugat II dalam dalil bantahannya menegaskan kembali bahwa Tergugat II selaku Notaris yang membuat dan menerbitkan Akta Nomor 31 Tahun 2011 tanggal 30 Mei 2011 dan telah ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.5635.AH.01.04 Tahun 2011 tanggal 19 Agustus 2011 adalah sah dan mengikat (bukti T-I.19, P-7, T-I.20) berdasarkan putusan perkara Perdata Nomor 11/Pdt.G/2015/PN Amb tertanggal 29 Oktober 2015 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 02/PDT/2016/PT AMB, tertanggal 17 Maret 2016 juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2860 K/Pdt/2016 tertanggal 11 Januari 2017, (bukti T-I.1, T-I.2, T-I.3, T-III.3, T-III.4, T-III.5, P-40) yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara perdata antara Yayasan Darusalam Maluku sebagai Penggugat melawan Yayasan Pendidikan Darusalam Maluku Dkk sebagai Para Tergugat. Bahkan dalam pertimbangan hukum putusan perdata diatas pada butir 2 halaman 33 bersambung ke halaman 34 telah menegaskan secara jelas sah dan mengikat Akta tersebut diatas, sehingga Penggugat tidak dapat meminta dalam petitum untuk Akta tersebut tidak mengikat Penggugat dalam perkara a quo ini sehingga Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat IV telah mengajukan bukti surat tertanda T.IV.1 sampai dengan T-IV.12.

Bahwa Tergugat IV mendasarkan dalil sangkalannya pada Surat Keputusan Nomor 491/KPT/I/2016 tanggal 21 Nopember 2016 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Darusalam Ambon di Ambon dari Yayasan Darusalam menjadi Yayasan Darusalam Maluku (bukti T-IV.1, P-18, T-I.4, T-III.2).

Bahwa penerbitan SK tersebut diatas telah sesuai dengan kewenangan Tergugat IV dalam menyelenggarakan Pendidikan Tinggi sebagaimana tertuang dalam pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2012 sedangkan kewenangan untuk mengubah dan mencabut PTS tertuang dalam pasal 60 ayat (6) UU Nomor 12 Tahun 2012

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Menristekdikti Nomor 491/KPT/I/2016 diterbitkan setelah sebelumnya telah dilakukan serangkaian pembahasan dengan Penggugat dan Tergugat I, Tergugat III dan juga dengan jajaran internal Kemenristekdikti dan telah dilakukan kajian yang mendalam dengan mempertimbangkan dokumen serta keterangan terkait dari pihak Penggugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan Tergugat I dan tinjauan lapangan yang dilakukan oleh jajaran Kemenristekdikti (bukti T.IV.4), hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi fakta yang diajukan Penggugat yang menerangkan pernah ada tim dari Kemenristekdikti datang ke Kampus Tulehu untuk melakukan tinjauan lapangan.

Menimbang, bahwa hasil kajian sebagaimana dalam bukti T.IV. P-19 sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi konflik mengenai pengelolaan Universitas Darusalam Ambon antara Yayasan Darusalam Maluku dengan Yayasan Pendidikan Darusalam Maluku yang menyebabkan proses pembelajaran terpecah menjadi dua kampus dengan masing-masing kampus memiliki Rektor.
2. Bahwa legalitas izin penyelenggaraan Universitas Darusalam Ambon adalah berdasarkan Kepmendikbud Nomor 0794/O/1987 tentang Status terdaftar untuk Universitas Darusalam Ambon di Ambon. Berdasarkan Kepmendikbud Nomor 0794/O/1987 tersebut, Universitas Darusalam Ambon diselenggarakan oleh Yayasan Darusalam Maluku. (bukti T-I.9).
3. Bahwa terdapat indikasi kekeliruan penulisan nama Yayasan didalam Kepmendikbud Nomor 0794/O/1987 tersebut diatas, karena faktanya badan penyelenggara Universitas Darusalam Ambon adalah Yayasan Darusalam yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 15 tanggal 8 April 1981, (bukti T-I.8, P-4) dengan Hasan Slamat sebagai Pendiri Yayasan dan Hamadi Husein sebagai Ketua Yayasan. Bahwa indikasi kekeliruan penulisan nama tersebut, baru Tergugat IV ketahui setelah mempelajari dokumen-dokumen yang didampaikan oleh para pihak yang berkonflik.
7. Bahwa sejak didirikan sampai dengan terakhir tahun 2001, telah terjadi perubahan pengurus Yayasan Darusalam yang dilakukan hanya dengan Surat Kuasa dari Pendiri/Keluarga Pendiri yang dituangkan dalam SK Yayasan dan tidak pernah dibuat dalam Akta Notaris.
8. Bahwa pada tahun 2001 Pendiri Yayasan Darusalam yaitu Hasan Slamet meninggal dunia dan kemudian NY. J Hasan Slamet (isteri almarhum) memberi kuasa kepada M Saleh Latuconsina untuk menyusun kepengurusan yang baru, yang kemudian menerbitkan SK Yayasan SK Nomor 01/YDM/IV//2001 dengan Ishak Umarella sebagai Ketua Yayasan Darusalam (bukti T-I.12).
9. Bahwa pada tahun 2007 Ishak Umarrela yang menjabat sebagai Ketua Yayasan Darusalam) meninggal dunia, dan keluarga Hasan Slamet (Pendiri Yayasan) memberikan kuasa kepada Muhammad Abdullah Latuconsina untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

membentuk kepengurusan baru sesuai dengan undang0undang yayasan. Berdasarkan hal tersebut dilakukan perubahan pengurus Yayasan Darusalam dengan Akta Nomor 01 tanggal 6 Oktober 2008 dengan Muhammad Abdullah Latuconsina sebagai Ketua Pembina dan Rusdy Sofyan Sangaji sebagai Ketua Pengurus.

10. Bahwa Akta Nomor 01 tanggal 6 Oktober 2008 tersebut kemudian didaftarkan ke Kemenkumham. Namun berdasarkan Surat Kemenkumham Nomor AHU.2-AH.01.0144445 tanggal 11 Juni 2010 pemdaftaran Akta Notaris (bukti T-I.14, P-5) tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena telah lewat batas waktu penyesuaian anggaran dasar berdasarkan UU Yayasan yaitu tanggal 6 Oktober 2008 dan atas solusi terhadap penolakan tersebut, Kemenkumham menyarankan agar dibentuk yayasan baru.
11. Bahwa berdasarkan saran dari Kemenkumham tersebut, maka dibentuklah yayasan baru, yakni Yayasan Darusalam Maluku (Yayasan Tergugat I) berdasarkan Akta Nomor 31 tanggal 30 Mei 2011 dengan Muhammad Abdullah Latuconsina sebagai Ketua Pembina dan Abdul Rahman Polanunu sebagai Ketua Pengurus dan telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari Kemenkumham berdasarkan Kemenkumham Nomor AHU-5635,AH,01,04 Tahun 2011 tanggal 19 Agustus 2011 (T-I.19, T-I.20, P-7).
12. Bahwa berdasarkan Akta Nomor 21 tanggal 4 Mei 2012 telah dilakukan penyerahan harta kekayaan Yayasan Darusalam (Akta Nomor 15 tanggal 8 April 1981 jo Akta Nomor 01 tanggal 6 Oktober 2008) kepada Yayasan Darusalam Maluku (Akta Nomor 31 tanggal 30 Mei 2011). (T-I.21, T-IV.8, P-7.b).
13. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2014, Ohorela Jhon Saleh menghadap ke Notaris Muhammad Husain Tuasikal dan melakukan perubahan Akta Yayasan Darusalam (Akta No 1 tanggal 6 Oktober 2008) menjadi Yayasan Pendidikan Darusalam Maluku (Yayasan Penggugat) berdasarkan Akta Nomor 12 tanggal 6 Maret 2014 dan mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham Nomor AHU-07444.50.10.2014 tanggal 10 Oktober 2014.
14. Bahwa pembentukan Yayasan Pendidikan Darusalam Maluku (Yayasan Penggugat) yang kemudian digugat oleh Yayasan Darusalam Maluku ke Pengadilan Negeri Ambon dan pada saat ini perkara tersebut telah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap (Bukti T.IV3, T.IV.12).

Menimbang, bahwa Tergugat IV sebelum menerbitkan SK Nomor 491/KPT/I/2016 tanggal 21 Nopember 2016 telah melakukan pengkajian legalitas secara mendalam (bukti T.IV.3) sehingga Penerbitan SK Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

491/KPT/I/2016 21 Nopember 2016 merupakan bentuk perlindungan Pemerintah kepada masyarakat khususnya mahasiswa Universitas Darusalam Ambon yang apabila dibiarkan adanya konflik antara Penggugat dan Tergugat I maka akan merugikan mahasiswa karena ada dualisme pembelajaran dengan dua kampus dan dua Rektor. Apa yang Tergugat IV uraikan bersesuaian dengan keterangan ahli Tergugat I, Tergugat III yang memberikan pendapat bahwa Menristekdikti mempunyai wewenang diskresi terhadap pengambilan keputusan tegas sehubungan dengan permasalahan yang ada di Universitas Darusalam Ambon sehingga dengan demikian tidak ada kerugian yang ditimbulkan dari penerbitan Surat Keputusan Nomor 491/KPT/I/2016 terhadap Penggugat. Lagi pula saksi fakta yang diajukan Penggugat justru memberikan keterangan yang mendukung tindakan hukum yang dilakukan Tergugat IV karena saksi menerangkan sejak ada konflik antara Penggugat dan Tergugat I proses pembelajaran tidak berjalan dengan baik sebagaimana mestinya bahkan mahasiswa banyak dirugikan. Bahwa pendapat ahli yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima oleh karena apa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat I telah ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan perbuatan hukum Tergugat III dan Tergugat IV telah bersesuaian dengan putusan tersebut.. Berdasarkan uraian diatas maka Tergugat IV mengeluarkan SK Nomor 491/KPT/I/2016 tanggal 21 Nopember 2016 telah sesuai dengan dasar pertimbangan yang bersesuaian dengan alat bukti yang diajukan dipersidangan. Bahwa SK Kemenristekdikti merupakan implemntasi dari Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi yang mengatur “Menteri bertanggung jawab atas penyeleggaraan Pendidikan Tinggi”. (bukti T.I.6, T.III.6) dan bersesuaian pula dengan pendapat ahli yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat III.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum baik oleh Penggugat maupun oleh Para Tergugat, maka diperoleh fakta hukum bahwa Yayasan Darusalam Maluku (Tergugat I) dalam perkara a quo ini sebagai pihak yang berhak atas seluruh harta kekayaan (aset-aset) Yayasan Darusalam Maluku termasuk pengelolaan Universitas Darrusalam Ambon bukan Yayasan Pendidikan Darusalam Maluku (Penggugat).

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sebaliknya Para Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya, oleh karena itu gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lain baik dari Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV serta saksi maupun ahli yang dihadirkan, Majelis telah memperhatikan dengan seksama dan telah menjadi bahan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini, meskipun tidak disebutkan secara langsung dalam pertimbangan putusan ini.

I. DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan Rekonpensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR

A. DALAM TINDAKAN PENDAHULUAN

Meletakkan Sita Eksekusi (Conservatoir Beslag) terhadap harta kekayaan yang tidak bergerak dan harta bergerak milik Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam rekonvensi. Hal ini terbukti harta kekayaan yang tidak bergerak dan harta bergerak milik Penggugat dal Rekonvensi/Tergugat I dalam Konpensi tersebut sekarang telah dikuasai, dimiliki dan dinikmati oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam konvensi tersebut.

B. DALAM POKOK PERKARA

Menimbnag, bahwa atas gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi I tidak memberikan tanggapan dalam Repliknya tetapi hanya disebutkan dalam amar kesimpulan Dalam Rekonvensi menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tersebut.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan materi pokok gugatan Rekonpensi ini, maka terlebih dulu akan dibahas tentang gugatan Rekonpensi.

Menimbang, bahwa gugatan Rekonpensi adalah gugatan yang diajukan oleh Tergugat sebagai balasan terhadap gugatan Penggugat kepadanya. Meskipun dalam gugatan Rekonpensi Tidak dipersyaratkan adanya hubungan dan keterkaitan dengan perkara pokok, namun dalam praktek peradilan hubungan dan keterkaitan langsung dengan perkara pokok cenderung dipersyaratkan dengan berbagai alasan yang berbeda-beda tergantung konteks perkaranya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini antara gugatan konpensi dan gugatan rekonpensi ternyata berkaitan langsung sehingga memenuhi syarat sebagai gugatan Rekonpensi.

Menimbang, bahwa pokok persoalan dalam gugatan Rekonpensi ini telah dipertimbangkan dalam gugatan Konpensi sehingga Majelis tidak perlu mempertimbangkan lagi pokok gugatan tersebut dan telah disimpulkan bahwa Yayasan Darusalam Maluku (Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi) sebagai yang berhak mengelola harta kekayaan (aset-aset) Yayasan Darusalam Maluku termasuk didalamnya Universitas Darusalam Ambon.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konpensi I dalam tuntutan Rekonpensi dalam tindakan Pendahuluan mohon meletakkan sita jaminan (conservatoir Beslag) atas harta bergerak maupun tidak bergerak, namun selama persidangan perkara ini Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) maka permohonan Penggugat Rekonpensi/Tegugat I Konpensi ditolak

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 menyatakan sah dan berharga sita jaminan sebagaimana dalam tindakan Pendahuluan, oleh karena Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) maka petitum tersebut ditolak.

Menimbang, bahwa petitum angka 3 dapat dikabulkan karena berdasarkan putusan dalam perkara sebelumnya yaitu dalam putusan perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Amb tertanggal 29 Oktober 2015 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 02/PDT/2016/PT AMB tertanggal 17 Maret 2016 juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2861 K/Pdt/2016 tertanggal 11 Januari 2017 telah berkekuatan hukum tetap dan dalam perkara a quo ini ketiga putusan dimaksud menjadi dasar untuk memutus perkara ini sehingga gugatan Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi ditolak maka terbukti yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah Tergugat Rekonpensi /Penggugat Konpensi.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 dapat dikabulkan karena dalam putusan perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Amb tertanggal 29 Oktober 2015 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 02/PDT/2016/PT AMB tertanggal 17 Maret 2016 juncto Putusan Kasasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2861 K/Pdt/2016 tertanggal 11 Januari 2017 telah berkekuatan hukum tetap telah dinyatakan bahwa Yayasan Darusalam Maluku (Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi) sebagai Pengelola yang sah atas harta kekayaan (aset-aset) Yayasan Darusalam Maluku termasuk Universitas Darusalam Maluku.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 dapat pula dikabulkan oleh karena Penggugat Rekonpensi /Tergugat Konpensi I sebagai pihak yang berhak atas aset-aset Yayasan Darusalam Maluku termasuk Universitas Darusalam Ambon. Selanjutnya terhadap petitum angka 6 karena beralasan hukum maka dapat dikabulkan namun tentang berapa uang paksa (dwangsom) yang akan dibayar selengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 dari gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi yang menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu (Uit voerbaar bij voorrad) meski ada verzet, banding maupun kasasi dinayatak ditolak karena menurut Majelis Hakim sebaiknya menunggu sampai ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap agar tidak menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari lagi pula permohonan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi tidak memenuhi syarat sesuai Pasal 180 ayat (1) HIR jo SEMA RI No. 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000.

Menimbang, bahwa dengan demikian gugata Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi I dinyatakan dikabulkan untuk sebagian.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa Penggugat konpensi/ Tergugat Rekonpensi tidak berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil pokok gugatan Konpensi terhadap Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dan gugatan dinyatakan ditolak, selanjutnya gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi I/Tergugat I Konpensi dinyatakan dibaulkan untuk sebagian, maka Tergugat Rekonpensi/Penggugat konpensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sehingga biaya yang timbul dalam Konpensi dan Rekonpensi ini ditanggung oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat konpensi.

Mengingat ketentuan Pasal-Pasal dalam HIR, Rbg, Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

M E N G A D I L I

I. DALAM PROVISI

- Menolak gugatan Provisi Penggugat

II. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya

III. DALAM POKOK PERKARA

A. DALAM KONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Konpensi untuk seluruhnya.

B. DALAM REKONPENSI

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi untuk sebagian.
2. Menyatakan Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 11/Pdt.G/2014/PN Amb tertanggal 29 Oktober 2015 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 02/PDT/2016/PT AMB tertanggal 17 Maret 2016 juncto Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2861 K/Pdt/2016 tertanggal 11 Januari 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap juncto Pasal 1365 KUHPerdata.
3. Menyatakan harta kekayaan yang tidak bergerak dan bergerak sebagai berikut : GEDUNG DAN PERALATAN DI KAMPUS A (TULEHU)

   1.Gedung Rektorat serta seluruh perangkatnya (1 Unit).

   2.Gdeung Fakultas serta seluruh perangkatnya (7 Unit).

   3.Gedung Perkuliahan serta seluruh perangkatnya (9 Unit).

   4.Gedung Serba Guna serta seluruh perangkatnya (1 Unit).

   5.Gedung Asrama Mahasiswa (1 Unit).

   6.Laporatorium Biologi serta seluruh peralatannya (1 Unit).

   7.Laboratorium Kimia serta seluruh peralatannya (1 Unit).

   8.Laboratorium Fisika serta seluruh peralatannya (1 Unit).

   9.Laboratorium Iktiologi serta seluruh peralatannya (1 Unit).

   10.Laboratorium Proses Produksi serta seluruh peralatannya (1 Unit).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

11.Laboratorium Komputer serta seluruhg peralatannya (1 Unit).

12.Laboratorium Akuntansi serta seluruh peralatannya (1 Unit).

13.Perpustakaan Universitas serta seluruh litelaturnya dan perangkatnya (1 unit).

14.Perumahan Dosen (20 Unit).

15.Asrama Mahasiswa (1 Unit).

TANAH DAN DEPOSITO

1. Tanah seluas 174.700 M2 dengan sertifikat Hak pakai No. 2 dari Badan Pertanahan Nasional di Jalan Raya Tulehu Km. 24 Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, yang di atasnya berdiri Kampus Universitas Darussalam Ambon beserta seluruh fasilitas (kampus A Tulehu);
2. Deposito pada Bank Mandiri Syariah Cabang Ambon atas nama Universitas Darussalam Ambon, dengan bilyet deposito Nomor : D415021;
3. Deposito pada Bank Mandiri Muamalat Cabang Ambon atas nama Universitas Darussalam Ambon, dengan Nomor : 87103070004001/8710029813, dengan bilyet deposito Nomor :0002074;

Kendaraan Opersaional Universitas Darussalam Ambon

No	Merek Mobil	Mobil Operasional	Nomor Polisi	Warna	Lokasi Mobil
1.	TOYOTA FORTUNER	Rektor	DE 9 RD	Hitam	Kediaman Sdr. Ibrahim Ohorella (Tulehu)
2.	SUZUKI ERTIGA	Rektorat	DE 1932 AC	Hitam	Kampus UNIDAR Ambon di Tulehu
3.	SUZUKI APV	Fak. Ilmu Sosial	DE 806 AD	Silver	Kampus Unidar Ambon di Tulehu
4.	SUZUKI APV	FKIP	DE 812 AD	Silver	Rumah Probadi Dekan FKIP (Dr.Ir. Alwi Smith, M.Si0 di Desa Batu Merah Belakang Puskesmas Rijali

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5.	SUZUKI APV	Fak. Hukum	DE 813 AD	Silver	Kampus UNIDAR
6.	SUZUKI APV	Fak. Pertanian	DE 1374 AF	Hitam	Kampus UNIDAR Ambon di Tulehu
7.	SUZUKI APV	Kampus C Masoh	DE 1567 AC	Merah	Kampus UNIDAR Ambon di Tulehu
8.	SUZUKI FUTURA	Fak. Pertanian dan Ilmu Kelautan	DE 745 AC	Hitam	Kampus UNIDAR Ambon di Tulehu
9.	SUZUKI ESCUDO	Wakil Rektor II	DE 6886 UD diganti menjadi DE 1671	Merah	Kampus UNIDAR Ambon di Tulehu
10.	TOYOTA GRAND EXTRA	Rektorat	DE 1342	Hitam	Kampus UNIDAR Ambon di Tulehu
11.	SUZUKI CARRY	Rektorat	DE 391 AB	Hitam	Kampus UNIDAR Ambon di Tulehu
12.	SUZUKI CARRY	Rektorat	DE 392 AB	Merah	Kampus UNIDAR Ambon di Tulehu
13.	SUZUKI APV	Fak. Teknik	DE 1452 AF	Hitam	Kampus UNIDAR Ambon di Tulehu

Adalah hak milik Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat I dalam Konpensi

4. Memerintahkan kepada Tergugat dalam Rekonpensi /Penggugat dalam Konpensi termasuk orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk segera menyerahkan harta kekayaan yang tidak bergerak dan bergerak diatas, secara baik-baik dan seketika kepada Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat I dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Konpensi.

5. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi/Penggugat dalam Konpensi untuk dihukum membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya setiap ia lalai memenuhi bunyi putusan iini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti sampai dilaksanakan.
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi selebihnya.

C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.005.000,- (satu juta lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018, oleh AMAYE M YAMBEYAPDI, S.H, selaku Hakim Ketua Majelis, JIMMY WALLY, S.H, M.H dan LEO SUKARNO, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan uang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Nopember 2018, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim

Anggota tersebut, dengan dibantu MELIANUS HATTU, S.H, selaku Panitera Pengganti

Hakim Anggota	Hakim Ketua
Jimmy Walli, S.H, M.H	Amaye M Yambeyapdi, S.H
Leo Sukarno, S.H	

Panitera Pengganti

Melianus Hattu, SH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran ….. ……Rp. 30.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Pencatatan ……...Rp. 5.000,-
3. ATK ……...Rp. 50.000,-
4. Panggilan,…….. .Rp. 900.000,-
5. Meterai, …… ……...Rp. 12.000,-
6. Redaksi …… ……Rp. 5.000,-
7. Leges …… ……Rp. 3.000,-

J u m l a h,…….. Rp.1.005.000,-

(satu juta lima ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)